



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai Entitas Pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, dan Pembiayaan

dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga penyajian informasi yang diharuskan atau dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian kewajaran laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- l. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- z. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- cc. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- dd. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- ee. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- ff. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- gg. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- hh. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

- jj. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- kk. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2083);
- oo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- pp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- qq. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 213);
- rr. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

- ss. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- tt. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 765);
- uu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
- vv. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
- ww. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 10);
- xx. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 10);
- yy. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 16);
- zz. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 6);
- aaa. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
- bbb. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – Nomor 4);
- ccc. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3

- Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 122);
- ddd. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 7);
- eee. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – Nomor 4);
- fff. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 56);
- ggg. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 15);
- hhh. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 16);
- iii. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 22 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 96);
- jjj. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal kepada Persero Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 12);
- kkk. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 13);
- lll. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 11);
- mmm. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 8);
- nnn. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 21);
- ooo. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 86 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 87);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4 Kebijakan Keuangan terhadap Inflasi

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Sukabumi memiliki sumber daya alam yang berlimpah dengan luas wilayah dan kondisi topografi yang cukup bervariasi sehingga memiliki potensi unggulan daerah meliputi:

1. Pertanian

Potensi pertanian Kabupaten Sukabumi sebagian besar pada komoditas tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Produksi padi Tahun 2024 sebanyak 762.656 ton mengalami peningkatan dibanding Tahun 2023 sebesar 727.159 ton. Daerah penyumbang produksi padi sawah terbesar yang terdapat di Kecamatan Surade.

Potensi tanaman palawija tersebar di Kecamatan Jampangtengah, Warungkiara, Sukaraja, Lengkong dan Purabaya. Pada Tahun 2024 produksi ubi kayu sebanyak 153.008 ton mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 sebanyak 122.020 ton. Potensi tanaman palawija lainnya yaitu jagung, tersebar pada beberapa kecamatan seperti Jampangtengah, Purabaya, dan Lengkong. Tahun 2024 produksi jagung sebanyak 106.920 ton, naik dibandingkan tahun 2023. Produksi kedelai mengalami penurunan, tahun 2024 sebanyak 882 ton dibanding pada tahun 2023 sebanyak 11.228 ton. Adapun penanaman kedelai yang terluas di kecamatan Lengkong, Jampangtengah, dan Ciambar. Produksi tanaman pangan tahun 2022-2024 dapat disajikan dibawah ini:

Tabel 2.1 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2022 – 2024

No.	Komoditas	Satuan	Produksi		
			2022	2023	2024
1	Padi	Ton	727.159	647.302	762.656
2	Jagung	Ton	43.804	40.842	106.920
3	Ubi Kayu	Ton	199.417	122.020	153.008
4	Kedelai	Ton	5.632	11.228	882
5	Cabe	Ton	106.867	76.794	543,00
6	Tomat	Ton	193.948	201.724	797,80
7	Bawang Merah	Ton	3.329	5.231	119,10

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Komoditas lainnya yang juga merupakan produk unggulan adalah hortikultura seperti bunga, daun potong, sayuran, buah-buahan, dan biofarmaka. Sentra produksi bunga dan daun potong tersebar di Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, dan Cidahu. Produksi bunga pada tahun 2024 sebesar 24.267.000 tangkai mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebanyak 147.450.000 tangkai. Komoditi utama tanaman hias didominasi oleh bunga potong krisan.

Kawasan produksi tanaman sayuran tersebar di Kecamatan Sukalarang, Sukaraja, Sukabumi, Kadudampit, Caringin, dan Cidahu. Tanaman sayuran yang menjadi potensi baru saat ini adalah tanaman petai. Sentra petai tersebar di

Kecamatan Gegerbitung, Kadudampit, dan Caringin. Produksi petai tahun 2024 sebanyak 36.022,50 tangkai.

Buah-buahan yang menjadi potensi di Kabupaten Sukabumi diantaranya rambutan, pepaya, mangga, pisang, dan manggis. Produksi pisang tahun 2024 sebanyak 3.074.701,05 kuintal, dan produksi pisang tahun 2023 sebanyak 3.006.126 kuintal. Tanaman biofarmaka yang dominan di Kabupaten Sukabumi yaitu kapulaga dengan produksi tahun 2024 sebanyak 5.602.791 kg.

2. Perkebunan

Sektor perkebunan sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sukabumi. Pengelolaan perkebunan meliputi perkebunan negara seluas 11.256,4 ha, perkebunan besar swasta seluas 474.289 ha dan perkebunan rakyat seluas 37.623 ha. Komoditas utama perkebunan yang sedang dikembangkan saat ini adalah teh, karet, dan kelapa sawit. Data produksi masing-masing komoditas dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Potensi Perkebunan Besar Negara Tahun 2022-2024

No.	Komoditas	2022		2023		2024	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Teh	3.025,60	2.889,44	18.195	26.226	2.944,60	2.989,32
2	Karet	2.355,65	1.531,17	12.119	10.609	2.391,16	1.508,90
3	Kelapa Sawit	9.892,00	84.936,60	11.255	139.839	6.792,90	86.104,98

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Sedangkan Komoditas yang dikembangkan pada perkebunan besar swasta adalah teh, karet, cengkeh, kakao, kelapa, kopi, dan sereh wangi. Potensi produksi perkebunan besar swasta tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Potensi Perkebunan Besar Swasta Tahun 2022-2024

No.	Komoditas	2022		2023		2024	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Teh	431.758,40	409.827,83	3.211.335	3.050,77	3.730,75	3.544,21
2	Karet	7.967,17	3.413,80	5.418.738	3.413,80	8.212,35	5.173,78
3	Kopi	56,21	16.863,00	56,21	16.863	57,69	9,60
4	Kelapa	32.966,05	37.762,73	3.002.209	37.762,73	6.957,39	14.228,93

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Potensi perkebunan yang dikelola masyarakat di Kabupaten Sukabumi mencapai 37.623 ha. Ada 5 komoditas utama yang dibudidayakan, yaitu teh, karet, kelapa, cengkeh, dan pala. Komoditas lainnya yang dibudidayakan adalah aren, lada, vanili, kakao, dan kopi. Produksi setiap komoditas pada perkebunan rakyat sampai Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Potensi Perkebunan Rakyat Tahun 2022-2024

No.	Komoditas	2022		2023		2024	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kelapa Dalam	4.261,50	2.082,02	13.025,70	65.214,75	12.799,50	68.889,47
2	Karet	3.476,10	1.531,17	3.472,05	1.650,18	3.257,85	1.296,81
3	Teh	8.329,80	2.899,44	8.329,43	2.902,82	8.314,43	2.898,33

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

3. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu sektor yang juga sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sukabumi. Dukungan wilayah daratan yang cukup luas sangat cocok untuk pengembangan ternak, utamanya ternak unggas, dan ruminansia. Ternak unggas dan ruminansia sapi perah tersebar di wilayah utara Kabupaten Sukabumi, sedangkan sapi potong, dan kerbau tersebar di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Populasi ternak sebagian besar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penurunan populasi ternak terjadi pada sapi potong, sapi perah, dan kerbau. Perkembangan populasi ternak dari tahun 2022-2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Data Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2024

No.	Ternak	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Sapi Potong	18.774	26 219	19.527
2	Sapi Perah	2.075	2 054	2.116
3	Kerbau	7.118	6. 388	6.580
4	Kambing	91.992	92 913	95.700
5	Domba	301.122	304.133	313.257
6	Kuda	158	158	163
7	Kelinci	10.750	10.859	-
8	Ayam Buras	1.676.470	46.012 623	48.959.225
9	Ayam Petelur	5.013.945	4.913 966	125.694.000
10	Ayam Pedaging	48.434.340	46.012.623	59.604.584
11	Itik & Manila	79.791	81.387	45.840
12	Puyuh	181.233	181 233	181.233

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi

Sedangkan untuk perkembangan produksi peternakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Data Perkembangan Produksi Ternak Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2024

No.	Komoditas	Produksi (kg)					
		Daging		Telur		Susu	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Sapi Potong	1.995.780	3.512.980	-	-	-	-
2	Sapi Perah	-	-	-	-	7.224.000	5.268.000
3	Kerbau	80 635	66.161	-	-	-	-
4	Kambing	366.449	397.871	-	-	-	-
5	Domba	1 589 591	2.017.179	-	-	-	-
6	Ayam Buras	1.189.138	1.781.800	4.080.844	3.721.000	-	-
7	Ayam Petelur	1. 862 824	4.713.292	35.445.282	125.694.000	-	-
8	Ayam Pedaging	49.210.500	59.604.584	-	-	-	-
9	Itik	18.365	35.790	159.898	288.000	-	-
10	Manila	14.846	-	111.191	-	-	-
11	Puyuh	17.609	-	149.425	-	-	-

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi

4. Pertambangan

Kabupaten Sukabumi termasuk salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi bahan tambang yang cukup beragam yang meliputi bahan galian mineral logam, mineral bukan logam, batuan, hingga batubara. Bahan galian logam dengan potensi yang cukup baik antara lain emas, timbal, pasir besi, biji besi, dan mangan. Sedangkan bahan galian nonlogam dan batuan yang sangat potensial diantaranya zeolit, bentonit, pasir kuarsa, felspar, marmer, tras,

batugamping, tanah liat, andesit, pasir sungai dan lain-lain. Melalui beberapa upaya penelitian yang dilakukan telah teridentifikasi beberapa jenis bahan tambang nonlogam dan batuan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sukabumi yaitu zeolit, lempung (tanah liat), bentonit, pasir kuarsa, batu gamping, marmer, batu gunung/andesit, batu apung, perlit, tras, sirtu, pasir, pasir sungai, dan lain-lain. Sebagian besar bahan tambang tersebut telah terdata baik kuantitas maupun kualitasnya. Meskipun demikian pemanfaatannya hingga kini masih terbatas sebagai bahan konstruksi atau dijual ke daerah lain sebagai bahan baku industri. Penyebaran sumber daya bahan galian konstruksi dan industri di wilayah Kabupaten Sukabumi sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Penyebaran Sumber Daya Bahan Galian Konstruksi dan Industri

No.	Kecamatan	Jenis Bahan Galian
1	Sukabumi	Batu gunung, sirtu
2	Sukaraja	Zeolit
3	Cireunghas	Zeolit, batu gunung, pasir
4	Gunungguruh	Lempung, marmer, kaolin, ball clay & bondclay, mangan
5	Cisaat	Batu gamping, pasir kuarsa, lempung, batu gunung, batubara muda
6	Cibadak	Batu gamping, pasir kuarsa, lempung, marmer, batubara muda
7	Cikembar	Batu gamping, lempung, zeolit, pasir, sirtu, felspar
8	Warungkiara	Batu gamping, pasir kuarsa, zeolit, pasir, sirtu, felspar
9	Palabuhanratu	Batu gamping, pasir kuarsa, pasir, sirtu, batu gunung, rijang, pasir besi
10	Cisolok	Batu gamping, pasir kuarsa, lempung, zeolit, bentonit, marmer, batu gunung, perlit/obsidian, felspar, dasit hijau, batubara muda
11	Parungkuda	Tras, sirtu
12	Cicurug	Tras, sirtu, batu gunung, batu apung
13	Parakansalak	Batu gunung
14	Kalapanunggal	Sirtu, marmer, perlit/obsidian
15	Cikidang	Batu gamping, zeolit, pasir, batu gunung, felspar, kristal kuarsa
16	Ciemas	Pasir kuarsa, batu gunung, batu apung, serpentin, diabas, gabro, mangan
17	Ciracap	Batu gamping, pasir kuarsa, pasir, sirtu, batu gunung, batu apung, batu papan, pasir besi
18	Surade	Lempung, pasir, dammar, batu papan, pasir besi, timbale
19	Jampangkulon	Tras, batu gunung, batu papan
20	Lengkong	Lempung, bentonit, pasir, batu gunung, kaolin, dammar
21	Jampangtengah	Batu gamping, fosfat, bentonit, pasir, kalsedon/agate, rijang, jasper, batubara muda
22	Nyalindung	Batu gamping, lempung, fosfat, pasir
23	Kalibunder	Batu gamping, batu papan
24	Cibitung	Batu gamping
25	Cicantayan	Pasir kuarsa
26	Cidolog	Lempung
27	Sagaranten	Lempung, bentonit, pasir, kristal kuarsa, timbale
28	Bantargadung	Zeolit, batu gunung, bentonite
29	Cidahu	Tras
30	Gegerbitung	Pasir, batu gunung, tras
31	Sukalarang	Sirtu
32	Kabandungan	Batu gunung
33	Pabuaran	Batu gunung
34	Caringin	Toseki
35	Tegalbuleud	Pasir besi

Sumber: LPPM Universitas Padjadjaran Bandung

Ada 3 jenis potensi bahan galian mineral logam di Kabupaten Sukabumi yang hingga saat ini belum diusahakan secara optimum dimana sebagian besar masih dalam tahap eksplorasi, antara lain pasir besi, timbal dan emas.

- a. Pasir besi, terdapat di sepanjang pantai 40-60 km di antaranya di Kecamatan Palabuhanratu (Muara Sungai Cimandiri dan Sungai Cidapad), Cibitung, Jampangkulon, Ciracap (Desa Gunungbatu, Desa Cikangkung, Desa Caringinnunggal), dan Tegalbuleud (muara Sungai Cibuni – Sungai Cikaso).

Lebar endapan ke arah daratan sekitar 150-600 meter. Penggunaan pasir besi terutama untuk keperluan industri logam (metalurgi) yang menghasilkan besi baja.

- b. Timbal, secara ekonomis biasanya ditemukan dalam mineral galena dengan komposisi kimia PbS. Penyebaran galena di Kabupaten Sukabumi antara lain di Kecamatan Ciemas dan Sagaranten, dengan jumlah cadangan secara pasti perlu dilakukan penelitian lebih rinci.
- c. Emas, lokasi berpotensi endapan emas antara lain terdapat di Kecamatan Ciemas (Desa Mekarjaya), Kecamatan Simpenan (Blok Ciawitali, Cinangka, dan Pasawahan), Kecamatan Waluran (Blok Bojongpari) dan Kecamatan Cisolok (Blok Citalaga dan Desa Sirnaresmi).

5. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Sukabumi berbatasan langsung di sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, dengan panjang garis pantai adalah ± 117 km yang memanjang dari wilayah Kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, dan Tegalbuleud. Posisi tersebut menyebabkan tingginya potensi sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan. Adapun jenis potensi sumber daya pesisir dan kelautan yang ada antara lain ikan laut, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, penyu, bahan tambang dan mineral. Sejauh ini, pemanfaatan pesisir dan kelautan di wilayah Kabupaten Sukabumi selain dimanfaatkan untuk pariwisata pantai, juga sebagai daerah penangkapan ikan.

Selain potensi perikanan laut, perikanan darat juga sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Sukabumi. Pengembangan perikanan darat tersebar di 47 kecamatan di seluruh Kabupaten Sukabumi dengan komoditi unggulan adalah ikan mas, nila, lele dan ikan hias yang dapat diperoleh di sentra perikanan darat yaitu di Pasar Ikan Cibaraja. Produksi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8 Produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2022-2024

No.	Cabang Produksi	Produksi (Ton/Ekor)		
		2022	2023	2024
1	Perikanan Budidaya	32.337	33.852	34.520
2	Pembesaran Pembenihan	4.417.810	2.009.580	2.009.580
3	Perikanan Tangkap	7.054	8.814,5	13.694,27
4	Pengolahan	16.143	16.827	17.540

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

6. Pariwisata

Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Sukabumi dikenal dengan istilah GURILAPS, yaitu Gunung, Rimba, Laut, Pantai dan Sungai yang sekaligus merupakan potensi daya tarik wisata. Potensi wisata di Kabupaten meliputi wisata gunung, rimba, danau dan sungai, wisata bahari (pantai laut dan pulau), wisata agro, wisata budaya dan yang terakhir adalah Wisata Alam *Geopark*. Wisata Alam *Geopark* mengandung nilai-nilai historis dan kepurbakalaan tinggi yang menunjukkan bukti sejarah geologis Jawa Barat. Salah satu sumber daya

geologis yang khas, unik, dan langka di Jawa Barat terletak di kawasan Ciletuh, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.

Terdapat 60 obyek wisata Kabupaten Sukabumi, meliputi 44 wisata alam, 8 wisata buatan dan 8 wisata minat khusus, yaitu:

- a. Kawasan wisata remaja di Kecamatan Kadudampit dan Nagrak;
- b. Kawasan desa wisata di Kecamatan Sagaranten, Curugkembar, Nyalindung, dan Purabaya;
- c. Kawasan wisata budaya di Kecamatan Cisolok dan Cikakak (Kampung Cipta Gelar dan Cipta Rasa), Kecamatan Kabandungan, Simpenan, dan Cidahu (Girijaya).

Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi:

- a. Kawasan wisata bahari, berlokasi di kawasan wisata Palabuhanratu dan sekitarnya (Citepus, Cibangan, Cimaja dan Cisolok), kawasan Pantai Simpenan, kawasan wisata Ujunggenteng dan sekitarnya di Kecamatan Ciracap, Surade, dan Ciemas;
- b. Kawasan wisata agro di Kecamatan Ciracap, Ciemas, Surade, Sukabumi, Kalapanunggal, Cidahu dan Parakansalak;
- c. Kawasan ekowisata di Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) Kecamatan Kabandungan, Taman Nasional Gununggede Pangrango (TNGP) di Kecamatan Sukabumi dan Kadudampit, Kawasan Pantai Ujunggenteng, serta kawasan Pantai Palabuhanratu dan sekitarnya;
- d. Kawasan wisata sungai di Kecamatan Warungkiara, Cikidang, Simpenan, dan Jampangtengah;
- e. Kawasan wisata danau, terdapat di Kecamatan Parakansalak, Kadudampit, Purabaya, Kalibunder, dan Nyalindung;
- f. Kawasan wisata Taman Bumi (*Geopark*) Ciletuh-Palabuhanratu. Kawasan *Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu meliputi 8 kecamatan yakni Ciemas, Ciracap, Waluran, Surade, Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak dan Cisolok dengan jumlah desa sebanyak 15 desa. Destinasi wisata di *Geopark* Ciletuh meliputi: Panenjoan Tamanjaya, Curug Awang, Curug Tengah, Puncak Manik, Curug Sodong, Curug Cikanteh, Curug Cimarunjung, Pantai Palangpang, Batu Naga dan *Geosite* lainnya, Puncak Darma, Pantai Palabuhanratu, Cipanas Cisolok dan lain-lain.

Sedangkan kawasan peruntukan pariwisata buatan, meliputi kawasan wisata Air Panas di Kecamatan Cisolok, Parakansalak dan Cidahu dan kawasan wisata sentra industri terutama di Kecamatan Sukaraja, Cisaat dan Cicurug.

Pada Tahun 2024 kunjungan wisatawan nusantara mengalami penurunan sekitar 16,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Kunjungan wisatawan asing pada tahun 2024 mengalami kenaikan sekitar 1,132% dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 2.9 Jumlah Wisatawan Berkunjung ke Obyek Wisata Kabupaten Sukabumi
Tahun 2022 - 2024**

No.	Wisatawan	2022	2023	2024
1	Nusantara	5.552.367	2.763.180	2.313.515
2	Mancanegara	540	556	6.854
	Jumlah	5.572.490	2.763.736	2.320.369

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi

2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya (*economic growth*). Tingkat pertumbuhan ekonomi atau kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan disamping indikator makro lainnya seperti tingkat penciptaan kesempatan kerja (*employment*) dan kestabilan harga (*price stability*). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sukabumi, perekonomian Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2024 cenderung stabil dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 mengalami penurunan 0,02%, perekonomian Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,15%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 LPE Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2024

No.	Tahun	LPE (%)
1	2023	5,17
2	2024	5,15

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2024 atas dasar harga berlaku mencapai Rp88,14 triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp55,72 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 5,83 triliun atau naik 7,20% dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami kenaikan sebesar Rp2,73 triliun atau meningkat sebesar 5,15% dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2024 (Triliun Rupiah)

Tahun	2022	2023	2024
PDRB Berlaku	76,24	82,31	88,14
PDRB Koston	50,38	52,99	55,72

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sukabumi dari Tahun 2024 mengalami peningkatan pertumbuhan. Di Kabupaten Sukabumi tercatat ada lima besar kategori lapangan usaha yang mampu tumbuh positif yaitu Transportasi & Pergudangan meningkat sebesar 13,63%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat sebesar 8,78%, *Real Estate* meningkat sebesar 5,03%, Jasa Perusahaan meningkat sebesar 6,43%, dan Jasa Lainnya meningkat sebesar 3,31% yang menjadi sumber pertumbuhan Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.

Lapangan usaha paling tinggi dilihat dari PDRB harga konstan yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan, sedangkan pada sektor usaha terkecil yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Di satu sisi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga memiliki nilai tambah barang dan/atau jasa tertinggi.

Tabel 2.12 PDRB Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 s.d 2024 (Juta Rupiah) berdasarkan Lapangan Usaha

No.	Uraian	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	17.238,62	18.981,49	19.904,36
2	Pertambangan & Penggalian	3.656,55	3.593,53	3.680,75
3	Industri Pengolahan	12.790,56	13.640,73	15.100,68
4	Pengadaan Listrik & Gas	82,23	87,08	90,66
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan daur ulang	33,01	34,95	39,31
6	Konstruksi	9.085,88	9.788,09	10.536,44
7	Perdagangan Besar & Eceran	12.878,27	13.895,29	14.323,75
8	Transportasi & Pergudangan	5.515,28	6.454,60	7.334,39
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1.950,92	2.151,01	2.340,86
10	Informasi dan Komunikasi	2.277,22	2.443,09	2.546,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	571,06	603,15	653,74
12	Real Estate	1.329,01	1.489,69	1.564,48
13	Jasa Perusahaan	239,60	264,90	281,45
14	Administrasi Pemerintahan	2.078,69	2.116,57	2.256,59
15	Jasa Pendidikan	4.311,08	4.628,12	4.963,12
16	Jasa Kesehatan & Keg.Sosial	850,70	934,95	964,60
17	Jasa Lainnya	1.354,99	1.510,06	1.560,75

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

Tabel 2.13 PDRB Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Konstan

No.	Uraian	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	9.540,18	9.944,90	10.152,25
2	Pertambangan & Penggalian	2.945,96	2.972,00	3.023,57
3	Industri Pengolahan	8.880,06	9.366,99	10.089,77
4	Pengadaan Listrik & Gas	51,56	54,45	54,45
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan daur ulang	18,83	19,80	22,03
6	Konstruksi	6.192,19	6.489,78	6.936,92
7	Perdagangan Besar & Eceran	9.010,53	9.429,12	9.688,09
8	Transportasi & Pergudangan	3.341,00	3.672,15	4.154,62
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1.294,36	1.370,02	1.463,17
10	Informasi dan Komunikasi	2.356,98	2.526,68	2.639,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	358,80	371,95	401,46
12	Real Estate	1.177,33	1.285,65	1.333,70
13	Jasa Perusahaan	167,05	178,20	188,44
14	Administrasi Pemerintahan	1.155,80	1.165,96	1.255,98

No.	Uraian	2022	2023	2024
15	Jasa Pendidikan	2.465,60	2.600,80	2.733,38
16	Jasa Kesehatan & Keg.Sosial	522,63	566,65	582,14
17	Jasa Lainnya	909,80	978,87	1.002,45

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan target dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 TPT Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2024

No.	Tahun	TPT (%)
1	2022	7,77
2	2023	7,31
3	2024	7,11

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT didapatkan dari perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100%. Tingkat Pengangguran Terbuka digunakan untuk mengidentifikasi besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap kedalam pasar kerja suatu daerah. Berdasarkan data, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi setelah pandemi menurun sebesar 7,77% penduduk Kabupaten Sukabumi.

2. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Indeks gini menunjukkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu daerah. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 dan 1 jika:

- angka koefisien gini kurang dari 0,4 tingkat ketimpangan rendah;
- antara 0,4-0,5 tingkat ketimpangan sedang; dan
- lebih dari 0,5 tingkat ketimpangan tinggi.

Pada Tahun 2010, indeks gini Kabupaten Sukabumi sebesar 0,24 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2024 yaitu 0,342. Selama periode 2010 sampai dengan 2024, indeks gini Kabupaten Sukabumi masuk kategori ketimpangan rendah karena kurang dari 0,4 poin.

Apabila nilai rasio gini berada pada rentang 0,20-0,35 poin, maka daerah/negara tersebut memiliki distribusi pendapatan yang cenderung merata (Todaro dan Smith, 2004:226). Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun 2024 ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sukabumi cenderung merata meskipun menyentuh angka 0,342 poin. Namun dengan kondisi tingkat kedalaman, dan keparahan kemiskinan yang relatif sedang menuju rendah dibandingkan kabupaten/kota lain, maka pendapatan penduduk Kabupaten Sukabumi cenderung merata pada level pendapatan yang rendah atau menengah.

Perkembangan indeks gini Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.15 Rasio Gini Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2024 (Poin)

Tahun	2022	2023	2024
PDRB Perkapita	0,309	0,355	0,342

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024 memedomani ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menerapkan prinsip:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggara untuk pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui, dan mendapatkan akses informasi;
4. partisipasi dengan melibatkan masyarakat; dan
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan prinsip dimaksud, maka kebijakan keuangan di Tahun 2024 adalah:

1. aspek perencanaan dan penganggaran diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah dan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
2. aspek pelaksanaan dan penataan keuangan daerah diperjelas posisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program, sementara itu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
3. aspek pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang berisi Laporan Keuangan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrua berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.2.1. Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukir secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak dan Retribusi, memperhatikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga memerhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Pendapatan-pendapatan yang bersifat *earmarking* atau mandatori disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan harus dialokasikan sebagian atau persentase ke dalam kegiatan tertentu seperti:
 - 1) Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan;
 - 2) Retribusi IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen ijin pengawasan lapangan penegak hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA dan pengaturan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal; dan
 - 3) Pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
3. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari laba pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer

1. Dana Bagi Hasil baik dari pajak maupun sumber daya alam dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas sesuai unsur kewenangan seperti DBH dari cukai hasil tembakau, diarahkan untuk pembinaan lingkungan sesuai bidang kesehatan dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu.

DBH migas dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya 0,5% dari total DBH Migas.
2. Dana Alokasi Umum dianggarkan untuk memenuhi pembiayaan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan urusan kewenangan daerah.
3. Dana Alokasi Khusus dianggarkan dan peruntukannya disesuaikan dengan petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus dan kementerian teknis.
4. Pendapatan Dana Bos diterima langsung oleh satuan pendidikan negeri yang dicatat dan pengesahannya dianggarkan pada SKPD;
5. Dana Penyesuaian berupa dana insentif diarahkan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
6. Dana Desa diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,

produk unggulan desa/kawasan perdesaan Bumdes, embung dan sarana olahraga sesuai kewenangan desa.

7. Dana Bagi Hasil dari Pajak Provinsi dialokasikan sesuai dengan prioritas dan urusan kewenangan daerah serta mengikuti mandatori seperti dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum, untuk pajak rokok paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
8. Bantuan Keuangan provinsi diarahkan sesuai dengan petunjuk teknis bantuan keuangan yang bersangkutan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Pendapatan dari Bonus Produksi Perusahaan Panas Bumi PT STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK.
2. Hibah Terusan dalam rangka peningkatan air bersih perkotaan dengan program MBR yang diteruskan ke perumda PDAM.

2.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas belanja untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, standar teknis dan harga satuan regional. Belanja Daerah untuk pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan regional.

Belanja juga digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung target capaian prioritas, pembangunan nasional, provinsi dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan PNS dan memperhitungkan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, kebutuhan pengangkatan CPNS, gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, tambahan penghasilan CPNSD, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, profesi guru, penghasilan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- b. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan, subsidi, hibah, bantuan sosial diarahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan daerah.

- c. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- d. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah diarahkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah akibat surplus atau defisit.

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dari sisi lebih perhitungan anggaran tahun lalu terdiri dari penerimaan dari jasa giro dana cadangan, dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk melakukan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah atau akibat kebijakan pemerintah atau pemerintah provinsi.

2.2.4. Kebijakan Pemerintah untuk mengurangi Inflasi

Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Belanja Wajib tersebut dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun Anggaran 2024. Tujuannya adalah untuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat akibat adanya peningkatan laju inflasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut di atas, Pemerintah Daerah telah melakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodasi beberapa program dan kegiatan dalam rangka penanganan inflasi dengan merubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain:

Tabel 2.16 Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024

No.	Nama Regulasi	Tentang	Lembaran Daerah	Nomor Register Provinsi	Surat Pemberitahuan Ke DPRD
1	Perda No.14 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Tahun 2023 Nomor 14		
2	Perbup No.93 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Tahun 2023 Nomor 94		
3	Perbup No.7 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Tahun 2024 Nomor 7		
5	Perbup No.14 Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Tahun 2024 Nomor 14		
6	Perda No.8 Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Tahun 2024 Nomor 8	(8/211/2024)	
6	Perbup No.28 Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Tahun 2024 Nomor 28		
7	Perbup No.39 Tahun 2024 tanggal 26 November 2024	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Tahun 2024 Nomor 39		

2.3 Target Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada tahapan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

1. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka partisipasi angkatan kerja, indeks gini, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.
2. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
3. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, seperti laju pertumbuhan investasi, pendapatan

perkapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Target Indikator Makro Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.17 Indikator Makro Kabupaten Sukabumi
Target Tahun 2022-2024**

No.	Indikator	Satuan	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1	IPM (Metoda Baru)		67,64	69,71	70,18
2	Jumlah Penduduk (Data Proyeksi)	Jiwa	2.806,66	2.806,66	2.828,024
3	LPP (% Per Tahun)	%/ Thn	1,64	1,02	1,17
4	Kemiskinan				
	a. Penduduk Miskin	%	6,91	6,75	6,60
	b. Penduduk Miskin	(dalam ribu)	186,28	178,71	175,9
	c. Garis Kemiskinan	Rupiah/Perkapita/Bulan	357.636	392.705	1.194.801
5	Pendapatan Per Kapita (Harga Berlaku)	Juta Rp	-	-	
6	PDRB :				
	PDRB atas dasar Harga Konstan 2010	Miliar Rp	-	82.317,31	82.317,31
	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Miliar Rp	-	29.373,86	29.373,86
7	LPE Konstan 2010	%/ Thn 2015 - 2019	-	5,17	5,17
8	KONTRIBUSI % PDRB				
	a. Kontribusi Kategori Pertanian	%/ Thn	5,40	4,24	2,08
	b. Kontribusi Kategori Pertambangan/ Penggalian	%/ Thn	3,97	0,88	1,74
	c. Kontribusi Kategori Industri pengolahan	%/ Thn	6,12	5,48	7,72
	d. Kontribusi Kategori Pengadaan Listrik dan Gas	%/ Thn	5,09	5,60	4,10
	e. Kontribusi Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%/ Thn	6,48	5,20	11,23
	f. Kontribusi Kategori Kontruksi	%/ Thn	1,59	4,81	6,89
	g. Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	%/ Thn	4,72	4,65	2,75
	h. Kontribusi Kategori Transportasi dan Pergudangan	%/ Thn	6,99	9,91	13,14
	i. Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%/ Thn	10,10	5,85	6,80
	j. Informasi dan Komunikasi	%/ Thn	6,89	7,20	4,46
	k. Kontribusi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi	%/ Thn	-0,06	3,66	7,93
	l. Kontribusi Kategori <i>Real Estate</i>	%/ Thn	8,28	9,20	3,74
	m. Kontribusi Kategori Jasa Perusahaan	%/ Thn	9,51	6,68	5,74
	n. Kontribusi Kategori Administrasi Pemerintahan	%/ Thn	-0,55	0,88	7,72
	o. Kontribusi Kategori Jasa Pendidikan	%/ Thn	6,44	5,48	5,10
	p. Kontribusi Kategori Jasa Kesehatan dan	%/ Thn	5,87	8,42	2,73
	q. Jasa Lainnya	%/ Thn	8,06	7,59	2,41

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Perjalanan APBD 2024 masih dipengaruhi alokasi penganggaran untuk pengendalian inflasi di daerah. Inflasi merupakan salah satu indikator penting perekonomian nasional yang selalu menjadi perhatian pemerintah di seluruh dunia. Hal ini karena laju inflasi yang sangat tinggi berdampak cukup besar terhadap beberapa indikator ekonomi, antara lain ketidakstabilan ekonomi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pengangguran. Inflasi juga dikaitkan dengan lonjakan harga umum barang dan jasa yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Inflasi tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah diminta untuk menyediakan anggaran untuk dua hal. Pertama, mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta kedua, mengendalikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan sembilan bahan pokok.

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan arah kebijakan pendapatan daerah.

Hal tersebut mengakibatkan penganggaran di tahun 2024 mengalami beberapa perubahan struktur APBD. Berikut pergeseran APBD dan APBD murni sampai perubahan APBD tahun 2024, antara lain:

Tabel 3.1 Ikhtisar APBD Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN
		APBD MURNI	APBD PERGESERAN	APBD PERGESERAN KE 2	PERUBAHAN APBD	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	698.619.461.122,00	698.619.461.122,00	698.619.461.122,00	718.367.461.122,00	718.367.461.122,00
4.1.01	Pajak Daerah	299.197.000.000,00	299.197.000.000,00	299.197.000.000,00	299.917.285.620,00	299.917.285.620,00
4.1.02	Retribusi Daerah	356.883.422.846,00	356.883.422.846,00	356.883.422.846,00	367.914.960.030,00	367.914.960.030,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.557.300.000,00	11.557.300.000,00	11.557.300.000,00	11.557.300.000,00	11.557.300.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.981.738.276,00	30.981.738.276,00	30.981.738.276,00	38.977.915.472,00	38.977.915.472,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	3.667.576.357.662,00	3.768.397.547.102,00	3.768.397.547.102,00	3.927.114.557.706,00	3.970.016.151.997,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.331.534.987.000,00	3.331.534.987.000,00	3.331.534.987.000,00	3.493.063.742.625,00	3.533.581.480.625,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	336.041.370.662,00	436.862.560.102,00	436.862.560.102,00	434.050.815.081,00	436.434.671.372,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	4.374.195.818.784,00	4.475.017.008.224,00	4.475.017.008.224,00	4.657.482.018.828,00	4.700.383.613.119,00
5	BELANJA DAERAH					

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN
		APBD MURNI	APBD PERGESERAN	APBD PERGESERAN KE 2	PERUBAHAN APBD	
1	2	3	4	5	6	7
5,1	BELANJA OPERASI	3.300.663.209.665,00	3.407.795.866.278,00	3.408.364.266.320,00	3.570.316.395.059,00	3.615.465.141.951,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.481.670.957.370,00	1.498.254.247.786,00	1.498.288.647.828,00	1.551.336.626.238,00	1.591.793.088.207,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.519.502.164.295,00	1.611.634.030.492,00	1.613.218.030.492,00	1.722.438.424.571,00	1.727.280.709.494,00
5.1.05	Belanja Hibah	285.635.088.000,00	285.052.588.000,00	285.052.588.000,00	285.191.344.250,00	285.041.344.250,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.855.000.000,00	12.855.000.000,00	11.805.000.000,00	11.350.000.000,00	11.350.000.000,00
5,2	BELANJA MODAL	456.250.372.963,00	467.770.852.710,00	467.980.852.710,00	415.557.055.542,00	413.232.893.509,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.766.510.000,00	8.373.851.000,00	8.373.851.000,00	6.097.529.000,00	6.097.529.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.492.468.923,00	154.706.878.242,00	154.489.378.242,00	145.466.412.277,00	145.755.204.937,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	207.685.431.884,00	174.318.727.112,00	174.285.727.112,00	113.585.524.133,00	111.790.631.845,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.014.106.637,00	106.230.508.837,00	106.691.008.837,00	126.174.802.613,00	125.847.755.727,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.710.605.519,00	23.559.637.519,00	23.559.637.519,00	23.676.537.519,00	23.185.522.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	581.250.000,00	581.250.000,00	581.250.000,00	556.250.000,00	556.250.000,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	19.221.599.958,00	19.221.599.958,00	19.221.599.958,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	19.221.599.958,00	19.221.599.958,00	19.221.599.958,00
5,4	BELANJA TRANSFER	681.331.749.068,00	681.331.749.068,00	681.331.749.068,00	694.218.399.473,00	694.295.408.905,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	31.655.407.100,00	31.655.407.100,00	31.655.407.100,00	34.381.528.505,00	34.381.528.505,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN
		APBD MURNI	APBD PERGESERAN	APBD PERGESERAN KE 2	PERUBAHAN APBD	
1	2	3	4	5	6	7
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	649.676.341.968,00	649.676.341.968,00	649.676.341.968,00	659.836.870.968,00	659.913.880.400,00
	Jumlah Belanja	4.458.245.331.696,00	4.576.898.468.056,00	4.576.898.468.056,00	4.699.313.450.032,00	4.742.215.044.323,00
	Total Surplus/(Defisit)	(84.049.512.912,00)	(101.881.459.832,00)	(101.881.459.832,00)	(41.831.431.204,00)	(41.831.431.204,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	181.271.354.862,00	199.103.301.782,00	199.103.301.782,00	129.053.273.154,00	129.053.273.154,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	181.271.354.862,00	199.103.301.782,00	199.103.301.782,00	129.053.273.154,00	129.053.273.154,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	97.221.841.950,00	97.221.841.950,00	97.221.841.950,00	87.221.841.950,00	87.221.841.950,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	97.221.841.950,00	97.221.841.950,00	97.221.841.950,00	87.221.841.950,00	87.221.841.950,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	97.221.841.950,00	97.221.841.950,00	97.221.841.950,00	87.221.841.950,00	87.221.841.950,00
	Pembiayaan Netto	84.049.512.912,00	101.881.459.832,00	101.881.459.832,00	41.831.431.204,00	41.831.431.204,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pemerintah setiap tahun selalu mengalokasikan sejumlah belanja yang wajib dialokasikan dengan persentase tertentu, alokasi belanja ini dikenal dengan *mandatory spending*, yaitu belanja atau pengeluaran yang besarnya sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, adapun jenis *mandatory spending* di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)		SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan: 1) Belanja Operasi a) belanja pegawai b) belanja barang dan jasa c) belanja hibah d) belanja bantuan sosial 2) Belanja Modal b. Urusan Bidang Kebudayaan: 1) Belanja Operasi a) belanja pegawai b) belanja barang dan jasa c) belanja hibah d) belanja bantuan sosial 2) Belanja Modal c. Urusan Bidang Perpustakaan: 1) Belanja Operasi a) belanja pegawai b) belanja barang dan jasa c) belanja hibah d) belanja bantuan sosial 2) Belanja Modal d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1) Belanja Operasi a) belanja pegawai b) belanja barang dan jasa c) belanja hibah d) belanja bantuan sosial 2) Belanja Modal e. Belanja di Luar Urusan Pendidikan 1) Belanja Transfer Belanja bantuan keuangan... 2) Sub Kegiatan...pada SKPD... dst...	1.169.099.187.183,00 744.768.282.736,00 301.321.294.447,00 123.009.610.000,00 - 149.979.681.389,00 2.150.154.600,00 - 2.150.154.600,00 - - 680.007.400,00 1.975.664.900,00 - 1.975.664.900,00 - - 1.044.865.100,00 33.838.285.592,00 4.414.916.992,00 24.348.368.600,00 5.075.000.000,00 - 133.490.000,00 - -	1.319.078.868.572,00 2.830.162.000,00 3.020.530.000,00 33.971.775.592,00 -	1.241.674.577.000,00 800.314.816.489,00 318.812.650.511,00 122.547.110.000,00 - 137.292.825.009,00 2.141.562.000,00 - 2.141.562.000,00 - - 540.600.000,00 2.010.414.900,00 - 2.010.414.900,00 - - 1.360.865.100,00 31.835.510.757,00 4.298.282.457,00 22.462.228.300,00 5.075.000.000,00 - 2.085.030.000,00 -	1.378.967.402.009,00 2.682.162.000,00 3.371.280.000,00 33.920.540.757,00 -
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan		1.358.901.336.164,00		1.418.941.384.766,00
3.	Total Belanja Daerah		4.458.245.331.696,00		4.699.468.518.753,00
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah		30,48		30,19

Tabel 3.3 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)		SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	a. Urusan Bidang Kesehatan: 1) Belanja Operasi a) belanja pegawai b) belanja barang dan jasa c) belanja hibah d) belanja bantuan sosial 2) Belanja Modal b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang kebutuhan kesehatan, antara lain: 1) Belanja Transfer Belanja bantuan keuangan... 2) Sub kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		840.664.410.635,00		946.651.863.875,00
		270.959.308.183,00		274.895.485.137,00	
		473.790.109.775,00		590.745.351.909,00	
		3.550.000.000,00		3.550.000.000,00	
		-		-	
		92.364.992.677,00		77.461.026.829,00	
			905.000.000,00		905.000.000,00
		-		-	
		100.000.000,00		100.000.000,00	
		100.000.000,00		100.000.000,00	
		705.000.000,00		705.000.000,00	
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan		841.569.410.635,00		947.556.863.875,00
3.	Total Belanja Daerah		4.458.245.331.696,00		4.699.468.518.753,00
4.	Gaji ASN		820.399.685.133,00		885.312.861.760,00
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN		3.637.845.646.563,00		3.814.155.656.993,00
6.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah		23,13		24,84

**Tabel 3.4 Belanja Infrastruktur Belanja Publik Dalam Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Total Belanja Daerah	4.458.245.331.696,00	4.699.468.518.753,00
2.	Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. Belanja Bagi Hasil	31.655.407.100,00	36.375.507.100,00
	b. Bantuan Keuangan	649.676.341.968,00	661.436.870.968,00
	Jumlah	681.331.749.068,00	697.812.378.068,00
3.	Selisih	3.776.913.582.628,00	4.001.656.140.685,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1.510.765.433.051,20	1.600.662.456.274,00

Tabel 3.5 Belanja Infrastruktur

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
1.	a. Belanja Modal		
	1) Tanah	9.766.510.000,00	6.097.529.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	131.492.468.923,00	138.098.409.261,00
	3) Gedung dan Bangunan	207.685.431.884,00	107.696.927.112,00
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.014.106.637,00	140.268.583.933,00
	5) Aset Tetap Lainnya	18.710.605.519,00	23.559.637.519,00
	6) Aset Lainnya	581.250.000,00	581.250.000,00
	b. Belanja Pemeliharaan	76.164.286.766,00	76.158.444.343,00
2.	a) Belanja Hibah		
	b) Belanja Bantuan Sosial		
	c) Belanja Bantuan Keuangan	12.855.000.000,00	10.805.000.000,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	545.269.659.729,00	503.265.781.168,00

Tabel 3.6 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Dana Pengawasan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja pada Inspektorat	18.258.404.877,00	27.958.972.649,00
	a. Belanja Operasi		
	1) belanja pegawai	11.756.241.807,00	13.170.809.579,00
	2) belanja barang dan jasa	5.992.805.700,00	13.998.057.158,00
	3) belanja hibah		
	4) belanja bantuan sosial		
	b. Belanja Modal	509.357.370,00	790.105.912,00
2.	Alokasi APIP	18.258.404.877,00	27.958.972.649,00
3.	Total Belanja Daerah	4.458.245.331.696,00	4.699.468.518.753,00
4.	Rasio APIP	0,40	0,59

Salah satu upaya dalam penanganan dampak inflasi di daerah, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Belanja wajib tersebut dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun anggaran 2022. Peraturan Menteri Keuangan tersebut masih berlaku sampai dengan tahun 2024 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Untuk Pengendalian Inflasi Di Daerah

NO	SKPD	URAIAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	127.250.000,00	127.250.000,00
2.	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	50.000.000,00	50.000.000,00
3.	Dinas Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8.899.634.000,00	8.899.634.000,00
4.	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100.000.000,00	100.000.000,00
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.031.000.000,00	3.031.000.000,00
Jumlah			12.207.884.000,00	12.207.884.000,00
Total Belanja			4.458.245.331.696,00	4.699.468.518.753,00
Rasio Anggaran FKUB			0,27%	0,25%

Adapun realisasi kinerja keuangan anggaran tahun 2024 adalah:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp4.651.046.400.630,00 atau 98,95% dari anggaran Rp4.700.383.613.119,00, yang terdiri dari:

Pendapatan asli daerah terealisasi sebesar Rp 773.390.090.236,00 atau 107,66% terdiri dari pajak daerah realisasi sebesar Rp311.451.230.232,00 atau 103,85% dari target yang ditetapkan, pendapatan retribusi daerah sebesar Rp435.166.331.384,00 atau 118,28% dari target yang ditetapkan, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp10.747.880.107,00 atau 93,00% dari target dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp16.024.648.513,00 atau 41,11% dari target yang ditetapkan tahun 2024.

Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp3.867.528.209.967,00 atau 97,42%.

Pendapatan transfer yang tidak mencapai target yaitu pendapatan transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp99.860.191.945,00 atau 87,45% dari target, pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp190.404.808.250,00 atau 80,56% dari target, pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.794.375.618.900,00 atau 99,59% dari target yang ditetapkan dan pendapatan transfer dari Dana alokasi Khusus yaitu sebesar Rp894.333.573.698,00 atau 96,63% dari target. Pendapatan Dana Penyesuaian sebesar Rp455.561.618.788,00 atau 99,98% dari target, pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp330.232.613.539,00 atau 99,10% dan pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp102.759.784.847,00 atau 99,57% dari target yang ditetapkan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp10.128.100.427,00 atau 84,40%, realisasi pendapatan tersebut merupakan realisasi dari jasa produksi Perusahaan Panas Bumi PT STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK.

2. Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp4.570.489.026.462,00 atau 96,38% dari anggaran sebesar Rp4.742.215.044.323,00 yang terdiri dari:

Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp3.485.018.918.727,00 atau 96,39% terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.562.873.635.244,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp1.591.793.088.207,00, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp1.628.328.140.675,00 atau 94,27% dari anggaran sebesar Rp1.727.280.709.494,00, Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp282.467.142.808,00 atau 99,10% dari anggaran sebesar Rp285.041.344.250,00 dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp11.350.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang tersedia.

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp385.771.432.094,00 atau 93,52% terdiri dari Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp5.497.605.625,00 atau 90,16% dari anggaran sebesar Rp6.097.529.000,00, belanja modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp137.827.608.937,00 atau 94,46% dari anggaran sebesar Rp145.755.204.937,00, belanja modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp99.767.531.290,00 atau 89,24% dari anggaran sebesar Rp111.790.631.845,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp119.086.195.806,00 atau 95,31% dari anggaran sebesar Rp125.847.755.727,00, belanja modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp23.039.068.736,00 atau 99,32% dari anggaran sebesar Rp23.185.522.000,00, dan Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp553.421.700,00 atau 99,49% dari anggaran sebesar Rp556.250.000,00.

Belanja Tak Terduga sebesar Rp13.612.810.315,00 atau 70,82% dari anggaran sebesar Rp19.221.599.958,00.

Realisasi Transfer Rp686.085.865.326,00 atau 98,89% dari anggaran sebesar Rp694.295.408.905,00 terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp 26.711.650.398,00 atau 77,69% dari anggaran sebesar Rp34.381.528.505,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar

- Rp659.374.214.928,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp659.913.880.400,00.
3. Surplus Anggaran untuk Tahun 2024 sebesar Rp80.557.374.168,00 atau 192,58% dari yang direncanakan defisit sebesar (Rp41.831.431.204,00).
 4. Realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp41.823.870.685,54 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp41.831.431.204,00, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp129.053.273.153,54 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp129.053.273.154,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp87.229.402.468,00 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp87.221.841.950,00.
 5. Selisih lebih antara surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Pembiayaan Neto terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp122.381.244.853,54.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target Yang telah ditetapkan yaitu:

Beberapa kendala terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Pendapatan
 - a. Kondisi perkembangan ekonomi nasional yang masih dinamis sehingga mempengaruhi terhadap kinerja pendapatan pada APBN dan secara otomatis berpengaruh juga terhadap pendapatan transfer ke daerah.
 - b. Karakter alam Kabupaten Sukabumi pada umumnya berbukit dan berlembah yang berakibat tidak semua pemukiman wajib pajak dapat dijangkau oleh kendaraan baik roda empat maupun roda dua sehingga diharuskan berjalan kaki dalam memproses SPPT.
 - c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya.
 - d. Kemampuan masyarakat untuk membayar retribusi daerah yang masih rendah pada jenis retribusi perizinan.
 - e. Kurangnya minat masyarakat menggunakan pembayaran non tunai.
 - f. Budaya wajib pajak yang belum terbiasa menyetor langsung ke bank/tempat pembayaran.
2. Belanja
 - a. Proses pengadaan barang dan jasa pada beberapa kegiatan yang gagal lelang atau lelang ulang sehingga mengakibatkan mundurnya pelaksanaan kegiatan atau tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan akibat faktor non teknis seperti cuaca dan bencana alam lainnya.
 - c. Standarisasi biaya di lapangan terjadi perubahan sehingga tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus yang mengakibatkan banyak terjadi perubahan dokumen penganggaran.
 - d. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan melalui perkiraan terukur secara rasional dengan tetap memperhatikan prioritas kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 765);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 22 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 86 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 87).

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah :

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan wewenang kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Akuntansi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah basis akrual yaitu untuk pengakuan pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca Pemerintah Kabupaten Sukabumi berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut dan kewajiban dicatat sebesar nilai Rupiah.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Sukabumi; dan
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau diestimasi dengan andal.

4.3.1 Pendapatan

1. Pendapatan – LRA

Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh SKPD, atau diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Daerah.

Pendapatan-LRA dicatat dengan asas bruto yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Dalam Laporan Arus Kas, pendapatan dilaporkan sampai dengan jenis pendapatan dan disajikan sebagai arus kas masuk dalam kelompok arus kas dari aktivitas operasi kecuali pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap.

2. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa).

Pendapatan dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

Pendapatan LO dicatat dengan azas bruto yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pendapatan-LO operasional non pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Belanja dan Beban

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui dengan Basis Kas yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Dalam pelaksanaannya, belanja diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengeluaran beban dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa).

Beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar yang tercantum dalam BAST. Apabila dalam BAST tidak dicantumkan nilai barang dan jasa, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

4.3.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut ialah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kekayaan di udara, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

1. Aset lancar

Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, meliputi antara lain:

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan Setara Kas dibagi ke dalam lima pos, yaitu:

- 1) Kas di Kas Daerah, adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh Kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mencakup seluruh kas dan setara kas yang dikuasai oleh BLUD
- 5) Kas Lainnya adalah kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan seperti Dana Kapitasi dan BOS.

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Setara Kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang Negara.

Kas dan Setara Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi Rupiah

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek antara lain: deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, pembelian Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah Jangka Pendek oleh Pemerintah Daerah dan Investasi Jangka Pendek Lainnya.

Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, dinilai berdasarkan nilai wajar.

Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham, misalnya: dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Harga perolehan Investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Piutang

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang meliputi antara lain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.

Piutang berdasarkan pungutan diakui saat diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Piutang berdasarkan perikatan diakui saat ditetapkan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

Piutang TGR/TP diakui saat didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau surat yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap piutang tersebut.

Piutang Pendapatan Denda Pajak ditetapkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan diakui saat wajib pajak dikenakan pajak pada $H + n$ sejak ditetapkan sebagai pajak terutang. Penetapan munculnya denda pajak ini mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

d. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul dapat ditagih.

Penyisihan Piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo Piutang yang masih *outstanding*.

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 3) kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e. Persediaan

Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dapat meliputi : barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai Persediaan. Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui berdasarkan hasil

inventarisasi fisik persediaan.

Persediaan dinilai berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Nilai Persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan Persediaan yang terakhir diperoleh, yang dihitung dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali antara lain Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan pembelian.

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut; Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor, kualitas dana begulir ditetapkan dalam empat

golongan yakni kualitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- 1) kualitas lancar apabila umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun;
- 2) kualitas kurang lancar apabila umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
- 3) kualitas diragukan apabila umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
- 4) kualitas macet apabila umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.

Besaran Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 3) kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi Jangka Panjang antara lain meliputi:

- 1) Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan Negara, Badan International, dan Badan Usaha Lainnya.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:

- a) Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan;
- b) Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.

Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

- 2) Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

3. Investasi Lainnya

a. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyertaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- 1) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- 2) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

1) Penyajian Properti Investasi

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset nonlancar. Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

2) Pengungkapan Properti Investasi

Entitas mengungkapkan:

- a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b) metode penyusutan yang digunakan;
- c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir

periode yang menunjukkan:

- (1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan, dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - (2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - (3) pelepasan;
 - (4) penyusutan;
 - (5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - (6) perubahan lain.
- f) Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- (1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - (2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - (3) tanggal efektif penilaian kembali;
 - (4) nilai tercatat sebelum revaluasi
 - (5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - (6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi yakni properti yang digunakan sendiri dan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k) jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
- (1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - (2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang

menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut);

- (3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l) kewajiban kontraktual untuk membeli, mengembangkan properti investasi, atau pemeliharaan atau peningkatan membangun atau untuk perbaikan; dan
- m) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

b. Konsensi Jasa

1) Definisi

Perjanjian konsensi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsensi dan mitra dimana:

- (a) mitra menggunakan aset konsensi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsensi selama jangka waktu tertentu; dan
- (b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsensi jasa.

2) Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsensi Jasa

- (a) Pemberi konsensi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsensi yang dipartisipasikan sebagai aset konsensi jasa apabila:
 - (1) Pemberi konsensi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - (2) Pemberi konsensi mengendalikan setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsensi melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain.
- (b) Pernyataan Standar ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsensi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam poin (a) terpenuhi.
- (c) Pemberi konsensi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsensi jasa yang diakui berdasarkan huruf (a) poin (2) (atau huruf (b) untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsensi sebagaimana diatur dalam huruf (d).
- (d) Ketika aset yang dimiliki pemberi konsensi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (a) poin (1) dan huruf (a) poin (2) (atau huruf (b) untuk selama umur aset), pemberi konsensi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsensi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud

diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

- (e) Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan yang mengatur Aset Tak Berwujud.
- (f) Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau kebijakan yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasa. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
- (g) Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

4. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap meliputi 6 (enam) pos, yaitu: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sama atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- c. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya berupa barang bercorak olahraga, hewan, ikan, dan tanaman sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan untuk Tanah; Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Belanja modal yang mempunyai nilai aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- a. Gedung dan Bangunan;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan Alat Musik Modern
- Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan

penghapusannya;

- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Atas aset tetap yang diperoleh awal tahun, tengah tahun, maupun akhir tahun perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulan saat aset tersebut digunakan.

Penambahan umur akibat dari adanya kapitalisasi tidak boleh melebihi umur ekonomis atau masa manfaat aset yang bersangkutan.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata. Masa manfaat aset tetap ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10 s.d 50 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

5. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah realisasi Pembentukan Dana Cadangan dan jumlah realisasi pencairan Dana Cadangan.

Dana Cadangan yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat transaksi Dana Cadangan direalisasikan.

Dana Cadangan disajikan dalam angka keseluruhan, sedangkan rincian dana cadangan sesuai tujuan pembentukannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

6. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset Lainnya meliputi Aset tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud adalah Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk

hak atas kekayaan intelektual. Aset tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara/Kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi (SK-TGR) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara/Daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai Aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun Aset BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan Aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah Aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun Aset tersebut.

Aset Lain-lain diakui berdasarkan nilai perolehan Aset Lain-lain tersebut. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap tidak disusutkan.

4.3.4 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas antara lain Bunga Pinjaman, Utang kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, atau Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas Kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau dikeluarkan oleh kreditur atau pada saat Kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

4.3.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurangi oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam hal penerapan Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan sampai dengan laporan ini dibuat telah mempunyai suatu Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 53).

Sampai dengan tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Laporan Keuangan telah menerapkan Kebijakan Kapitalisasi Pengeluaran dan Batasan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk belanja/perolehan aset tetap (barang modal) pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai berikut:

1. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
2. pengeluaran untuk gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
3. pengeluaran untuk per-satuan aset tetap lainnya berupa barang bercorak, hewan, dan tanaman sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
4. nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk Tanah; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan
5. Belanja Modal yang mempunyai nilai aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud dicatat di dalam buku inventaris diluar pembukuan (ekstrakomptabel).

Dalam penyajian Aset tetap di Neraca per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten

Sukabumi telah menerapkan penyusutan atas Aset Tetap sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tetap menggunakan SAP yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi, antara lain:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 Penyajian Laporan keuangan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 LRA Berbasis Kas dan realisasinya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pos-pos LRA akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04 Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 09 Kewajiban Kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi dan kontrak yang telah berjalan diakui sesuai dengan PSAP Kewajiban.
5. Buletin Teknis 13 Akuntansi Hibah

Kegiatan pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung, serta kegiatan pemberian hibah oleh pemerintah daerah kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung maupun penerimaan hibah oleh pemerintah yang berasal dari pemerintah atau lembaga lain serta yang berasal dari masyarakat secara langsung dilaporkan dalam laporan keuangan mengikuti ketentuan atau merujuk pada Buletin Teknis ini.

6. Buletin Teknis 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua
Akuntansi dan pelaporan keuangan atas program bantuan pemerintah yang ditujukan langsung pada masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan sosial merujuk pada Buletin Teknis ini.
7. Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan Berbasis Akrua
Buletin teknis ini dapat dijadikan panduan dalam pelaporan keuangan dalam bidang perpajakan.
8. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 16 Berbasis Akrua Perjanjian Konsesi Jasa.
9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17 Properti Investasi.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah perbandingan antara realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Sesuai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 LRA Pemkab Sukabumi TA 2024 dan 2023

Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
PENDAPATAN - LRA				.
Pendapatan Asli Daerah	718.367.461.122,00	773.390.090.236,00	107,66	754.662.081.271,00
Pendapatan Transfer	3.970.016.151.997,00	3.867.528.209.967,00	97,42	3.576.088.363.929,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	12.000.000.000,00	10.128.100.427,00	84,40	24.721.136.614,00
Jumlah Pendapatan	4.700.383.613.119,00	4.651.046.400.630,00	98,95	4.355.471.581.814,00
BELANJA & TRANSFER				
Belanja				
Belanja Operasi	3.615.465.141.951,00	3.485.018.918.727,00	96,38	3.197.443.710.451,00
Belanja Modal	413.232.893.509,00	385.771.432.094,00	93,35	485.582.093.280,00
Belanja Tidak Terduga	19.221.599.958,00	13.612.810.315,00	70,82	7.303.837.273,00
Jumlah Belanja	4.047.919.635.418,00	3.884.403.161.136,00	95,96	3.690.329.641.004,00
Transfer				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
Transfer Bagi Hasil Pajak	32.645.787.505,00	25.169.743.398,00	77,10	30.901.627.292,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi	1.735.741.000,00	1.541.907.000,00	88,83	1.715.262.000,00
Transfer Bantuan Keuangan				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	659.913.880.400,00	659.374.214.928,00	99,92	646.210.700.316,00
Jumlah Transfer	694.295.408.905,00	686.085.865.326,00	98,82	678.827.589.608,00
Jumlah Belanja	4.742.215.044.323,00	4.570.489.026.462,00	96,38	4.369.157.230.612,00
Surplus/Defisit	(41.831.431.204,00)	80.557.374.168,00	(192,58)	(13.685.648.798,00)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	129.053.273.154,00	129.053.273.153,54	100,00	183.981.291.702,54
Pengeluaran Pembiayaan	87.221.841.950,00	87.229.402.468,00	100,01	41.242.369.751,00
Pembiayaan Netto	41.831.431.204,00	41.823.870.685,54	99,98	142.738.921.951,54
SILPA		122.381.244.853,54		129.053.273.153,54

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan pendapatan diakui setelah kas masuk ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Sukabumi dan diterima oleh bendahara penerimaan. Adapun Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2024 mencapai 98,95% dari target yang ditetapkan. Pendapatan yang tidak mencapai target adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Transfer Pemerintah Pusat dana perimbangan serta Transfer Pemerintah Provinsi baik pendapatan bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan provinsi. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, maka jumlah pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan terutama pada jenis Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat dirinci sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp773.390.090.236,00 atau mencapai 107,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp718.367.461.122,00. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 naik dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.728.008.965,00 atau 2,48%. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh adanya kesadaran Wajib Pajak yang meningkat dan adanya Wajib Pajak baru, serta meningkatnya pendapatan dari retribusi daerah yang berasal dari pendapatan pelayanan kesehatan BLUD. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari.

Tabel 5.2 PAD TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	299.917.285.620,00	311.451.230.232,00	103,85	296.621.618.659,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	367.914.960.030,00	435.166.331.384,00	118,28	15.734.711.666,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.557.300.000,00	10.747.880.107,00	93,00	11.204.895.847,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	38.977.915.472,00	16.024.648.513,00	41,11	431.100.855.099,00
	Jumlah PAD	718.367.461.122,00	773.390.090.236,00	107,66	754.662.081.271,00

Rincian PAD di atas dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp299.917.285.620,00 dengan realisasi sebesar Rp311.451.230.232,00 atau 103,85% dari target. Realisasi tersebut naik sebesar Rp14.829.611.573,00 atau 4,99% dari tahun sebelumnya sebesar Rp296.621.618.659,00. Pengelolaan Pajak Daerah seluruhnya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Rincian Pajak Daerah tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.892.425.000,00	2.900.035.633,00	100,26	3.038.108.293,00
2	Pajak Reklame Kain	196.075.000,00	72.115.000,00	36,78	121.480.200,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	3.120.000,00	∞	0,00
4	Pajak Reklame Berjalan	11.500.000,00	208.070.997,00	1.809,31	330.849.618,00
5	Pajak Air Tanah	75.300.000.000,00	76.600.125.975,00	101,73	77.439.031.093,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.000.000,00
7	Pajak Batu Kapur	3.134.246.575,00	4.628.315.496,00	147,67	6.042.610.209,00
8	Pajak Bentonit	146.027.397,00	238.507.698,00	163,33	560.114.281,00
9	Pajak Granit/Andesit	61.260.274,00	324.952.698,00	530,45	333.299.568,00
10	Pajak Pasir dan Kerikil	20.657.534,00	66.142.040,00	320,18	159.393.920,00
11	Pajak Pasir Kuarsa	1.495.890.411,00	691.117.496,00	46,20	1.136.132.448,00
12	Pajak Tanah Liat	277.808.219,00	92.679.834,00	33,36	143.365.212,00
13	Pajak Zeolit	64.109.590,00	76.730.250,00	119,69	114.262.500,00
14	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	80.000.000.000,00	82.221.365.831,00	102,78	70.647.025.307,00
15	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	48.000.000.000,00	51.176.733.751,00	106,62	52.078.182.453,00

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
16	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	13.000.000.000,00	15.231.352.849,00	117,16	14.374.696.630,00
17	PBJT-Tenaga Listrik	70.249.785.620,00	70.879.995.628,00	100,90	64.763.647.679,00
18	PBJT-Jasa Perhotelan	4.400.000.000,00	5.290.271.737,00	120,23	4.654.578.878,00
19	PBJT-Jasa Parkir	350.000.000,00	380.813.744,00	108,80	412.016.245,00
20	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	310.000.000,00	361.283.575,00	116,54	265.824.125,00
	Jumlah	299.917.285.620,00	311.451.230.232,00	103,85	296.621.618.659,00

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp367.914.960.030,00 dengan realisasi sebesar Rp435.166.331.384,00 atau 118,28% dari target. Realisasi retribusi TA 2024 yang mencapai target khususnya untuk jenis retribusi: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu mencapai 119,08%; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 131,56%; (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 320,14%; (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 102,96%; (5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 104,96%; (6) Retribusi Tempat Pelelangan sebesar 117,95%; (7) Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 141,59%; (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 142,86%; (9) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 217,98%; (10) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 150,11%; dan retribusi lainnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut:.

Tabel 5.4 Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No	Rincian	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	352.495.550.030,00	419.744.401.667,00	119,08	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	2.093.050.000,00	2.753.583.000,00	131,56	2.182.925.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	16.080.000,00	∞	15.070.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	25.000.000,00	80.034.000,00	320,14	22.809.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.440.000.000,00	1.482.622.501,00	102,96	1.120.292.851,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	∞	1.250.505.550,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	∞	118.106.000,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	157.650.000,00	168.195.000,00	106,69	160.349.200,00
		DINAS Pekerjaan Umum	442.660.000,00	442.970.800,00	100,07	442.968.300,00
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	703.800.000,00	716.297.500,00	101,78	884.898.000,00
		Dinas Peternakan	155.000.000,00	190.646.500,00	123,00	298.226.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	∞	85.572.000,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Dinas Perikanan	30.000.000,00	24.000.000,00	80,00	30.250.000,00
		Dinas Peternakan	15.000.000,00	15.802.000,00	105,35	14.008.000,00

No	Rincian	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
11	Retribusi Tempat Pelelangan	Dinas Perikanan	165.000.000,00	293.618.270,00	177,95	172.540.580,00
12	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	∞	266.940.500,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan	50.000.000,00	70.796.000,00	141,59	46.598.000,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	7.000.000,00	10.000.000,00	142,86	787.270.000,00
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Perikanan	100.000.000,00	100.100.000,00	100,10	125.545.000,00
		Dinas Pertanian	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	63.500.000,00
		Dinas Peternakan	60.000.000,00	41.200.000,00	68,67	30.500.000,00
16	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	Dinas Perhubungan	300.000.000,00	46.377.000,00	15,46	0,00
17	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	75.000.000,00	3.200.000,00	4,27	0,00
18	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Dinas Pariwisata	2.070.250.000,00	708.088.000,00	34,20	0,00
19	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	Dinas Perhubungan	60.000.000,00	5.600.000,00	9,33	0,00
20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	636.000.000,00	217,98	0,00
		Dinas Perhubungan	100.000.000,00	17.947.944,00	17,95	0,00
21	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	∞	4.318.773.923,00
22	Retribusi Izin Trayek	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	120.000.000,00	3.150.000,00	2,63	101.750.000,00
23	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.000.000.000,00	4.503.422.222,00	150,11	0,00
24	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.000.000.000,00	3.042.198.980,00	76,05	3.195.313.762,00
	Jumlah		367.914.960.030,00	435.166.331.384,00	118,28	15.734.711.666,00

Retribusi Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp419.431.619.718,00 atau 2.665,64% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya karena adanya penyesuaian tarif pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya perubahan pencatatan untuk pendapatan jasa layanan kesehatan BLUD yang awalnya dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menjadi Pendapatan Retibusi Daerah sesuai dengan PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengelolaan retribusi dilakukan oleh sejumlah perangkat daerah teknis, diantaranya Dinas Kesehatan (3 BLUD RSUD dan 58 BLUD Puskesmas), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Peternakan.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp11.557.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.747.880.107,00 atau 93,00% dari target. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp457.015.740,00 atau 4,07% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.204.895.847,00. Pengelolaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seluruhnya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
TA 2024 dan 2023**

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	BPD Bank Jabar	8.700.000.000,00	8.831.856.185,00	101,52	9.714.577.214,00
2	PT LKM Sukabumi	0,00	44.476.362,00	∞	172.764.420,00
3	PDAM Tirta Jaya Mandiri	2.857.300.000,00	1.849.405.632,00	64,73	1.302.420.894,00
4	PD Pesona Pariwisata	0,00	22.141.928,00	∞	15.133.319,00
	Jumlah	11.557.300.000,00	10.747.880.107,00	93,00	11.204.895.847,00

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp38.977.915.472,00 dengan realisasi sebesar Rp16.024.648.513,00 atau 41,11% dari target. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp415.076.206.586,00 atau 103,86% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp431.100.855.099,00, penurunan yang signifikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian pencatatan pendapatan terhadap pendapatan jasa layanan kesehatan BLUD yang semula dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi pendapatan retribusi daerah sesuai dengan PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk pendapatan dari BLUD di Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan dari LABKESDA dan pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain serta lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang berasal dari jasa giro dan bunga bank. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6 Lain-lain PAD Yang Sah TA 2024 dan 2023

No.	Rincian	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	Badan Pendapatan Daerah	50.000.000,00	1.000.000,00	2,00	4.530.000,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		50.000.000,00	97.536.928,00	195,07	41.392.100,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00	∞	255.614.100,00
4	Hasil Penjualan Aset Lain		543.000.000,00	396.840.384,00	73,08	0,00

No.	Rincian	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5	Hasil Sewa BMD	Badan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	91.730.000,00	73,08	1.140.265.685,00
		Dinas Pariwisata	63.000.000,00	20.500.000,00	32,54	0,00
		Dinas Pertenakan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	211.200.000,00	163.200.000,00	77,27	149.200.000,00
		Dinas Perhubungan	0,00	0,00	∞	49.957.045,00
6	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	70.000.000,00	67.000.000,00	95,71	60.000.000,00
		Dinas Pariwisata	0,00	0,00	∞	29.400.000,00
7	Penerimaan Jasa Giro	Badan Pendapatan Daerah	8.439.785.620,00	3.458.407.698,00	40,97	3.310.601.472,00
8	Penerimaan Bunga Deposito	Badan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	0,00	∞	461.560.878,00
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	Badan Pendapatan Daerah	2.020.000.000,00	1.571.660.524,00	77,80	0,00
10	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pihak ke 3		1.280.000.000,00	119.203.954,00	9,31	665.574.725,00
11	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Badan Pendapatan Daerah	60.000.000,00	187.308.962,00	312,18	123.887.213,00
12	Pendapatan Denda Pajak Hotel	Badan Pendapatan Daerah	50.000.000,00	16.681.339,00	33,36	44.028.938,00
13	Pendapatan Denda Pajak Restoran		60.000.000,00	13.374.823,00	22,29	36.667.458,00
14	Pendapatan Denda Pajak Hiburan		10.000.000,00	920.094,00	9,20	772.861,00
15	Pendapatan Denda Pajak Reklame		12.500.000,00	10.329.195,00	82,63	15.335.716,00
16	Pendapatan Denda Pajak Hiburan		0,00	186.624,00	∞	112.808,00
17	Pendapatan Denda Pajak Parkir		10.000.000,00	1.374.009,00	13,74	1.828.439,00
18	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah		100.000.000,00	9.448.954,00	9,45	22.018.491,00
19	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		20.000.000,00	8.255.896,00	41,28	15.151.839,00
20	Pendapatan DendaPBBP2		1.610.428.760,00	919.981.106,00	57,12	1.304.962.106,00
21	Pendapatan Denda Retribusi	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	161.650,00	∞	0,00
		Dinas Penanaman Modal dan	3.000.000,00	556.440,00	18,55	2.658.000,00

No.	Rincian	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
		Dinas Perikanan	0,00	20.000,00	∞	0,00
		Dinas Perhubungan	0,00	0,00	∞	77.248.380,00
22	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	Badan Pendapatan Daerah	7.000.000.000,00	241.987.312,00	3,46	9.600.924.409,00
23	Pendapatan dari Pengembalian	Badan Pendapatan Daerah	2.000.000.000,00	1.890.313.872,00	94,52	2.664.981.998,00
24	Pendapatan dari BLUD	RSUD Palabuhanratu	213.500.000,00	67.656.544,00	31,69	103.138.437.382,00
		RSUD Sekarwangi	2.530.000.000,00	2.135.532.040,00	84,41	7.446.228.190,00
		RSUD Sagaranten	14.962.816,00	2.797.106,00	18,69	171.381.666.439,00
		Laboratorium dan Klinik Kesehatan Daerah	1.161.538.276,00	1.673.327.655,00	144,06	1.204.292.494,00
		BLUD Puskesmas	0,00	0,00	∞	127.819.555.933,00
25	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.000.000,00	19.000.000,00	190,00	17.000.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	9.370.000.000,00	2.823.355.404,00	30,13	0,00
	Jumlah		38.977.915.472,00	16.024.648.513,00	41,11	431.100.855.099,00

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer TA 2024 sebesar Rp3.867.528.209.967,00 atau mencapai 97,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.970.016.151.997,00. Ada beberapa pendapatan transfer pada tahun 2024 tidak mencapai target, adapun pendapatan transfer yang tidak mencapai target yaitu Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak 87,45% sebesar Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 80,56%, Dana Alokasi Khusus 96,63%, Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar 99,21% dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 99,57%. Realisasi pendapatan transfer di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp291.439.846.038,00 atau 8,14% dari tahun 2023. Pengelolaan Pendapatan Transfer seluruhnya dilakukan oleh BPKAD selaku PPKD. Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

Tabel 5.7 Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
	a. Dana Bagi Hasil Pajak	114.193.274.000,00	99.860.191.945,00	87,45	97.295.875.168,00
	b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	236.351.311.967,00	190.404.808.250,00	80,56	74.086.336.000,00
	c. Dana Alokasi Umum	1.801.838.805.000,00	1.794.375.618.900,00	99,59	1.617.720.835.948,00
	d. Dana Alokasi Khusus	925.544.246.658,00	894.333.573.698,00	96,63	892.002.196.206,00
	Jumlah Transfer Dana Perimbangan	3.077.927.637.625,00	2.978.974.192.793,00	96,79	2.681.105.243.322,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
	a. Dana Insentif Daerah(DID)	5.451.314.000,00	5.451.314.000,00	100,00	11.838.424.000,00
	b. Dana Desa	450.202.529.000,00	450.110.304.788,00	99,98	446.761.470.000,00
	Jumlah Transfer Pusat Lainnya	455.653.843.000,00	455.561.618.788,00	99,98	458.599.894.000,00

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
3	Transfer Pemerintah Provinsi				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	333.229.625.641,00	330.232.613.539,00	99,10	330.976.016.827,00
	Jumlah Transfer Provinsi	333.229.625.641,00	330.232.613.539,00	99,10	330.976.016.827,00
4	Bantuan Keuangan				
	Bantuan Keuangan Provinsi	103.205.045.731,00	102.759.784.847,00	99,57	105.407.209.780,00
	Jumlah Bantuan Keuangan	103.205.045.731,00	102.759.784.847,00	99,57	105.407.209.780,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.970.016.151.997,00	3.867.528.209.967,00	97,42	3.576.088.363.929,00

Adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan sebesar Rp2.978.974.192.793,00 atau 96,79 % dari target sebesar Rp3.077.927.637.625,00 terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp99.860.191.945,00 atau 87,45% dari target sebesar Rp114.193.274.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

No.	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	55.680.733.000,00	48.613.481.000,00	87,31	36.722.051.000,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.755.662.000,00	3.043.108.000,00	173,33	2.223.130.000,00
3	Bagi Hasil Biaya Pemungutan dari PBB	49.544.612.000,00	40.641.606.955,00	82,03	49.874.388.619,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.212.267.000,00	7.561.995.990,00	104,85	8.476.305.549,00
	Jumlah	114.193.274.000,00	99.860.191.945,00	87,45	97.295.875.168,00

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 sebesar Rp190.404.808.250,00 atau 80,56% dari target sebesar Rp236.351.311.967,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	229.819.000,00	229.819.000,00	100,00	3.938.603.000,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)	9.067.638.516,00	140.838.000,00	1,55	1.814.658.000,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.724.263.000,00	1.724.263.000,00	100,00	1.940.732.000,00
4	Bagi Hasil dari Royalty	0,00	7.893.196.000,00	∞	0,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	5.948.835.750,00	∞	0,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	9.558.923.894,00	2.396.042.250,00	25,07	6.115.231.000,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	210.378.472.190,00	168.868.108.250,00	80,27	60.277.112.000,00
8	Bagi Hasil dari Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.392.195.367,00	0,00	∞	0,00
9	Bagi Hasil dari Sawit	0,00	1.601.853.000,00	∞	0,00
10	Bagi Hasil Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	1.601.853.000,00	∞	0,00
	Jumlah	236.351.311.967,00	190.404.808.250,00	80,56	74.086.336.000,00

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 sebesar Rp1.794.375.618.900,00 atau 99,59% dari target sebesar Rp1.801.838.805.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp176.654.782.952,00 atau 10,91% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.617.720.835.948,00.

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 sebesar Rp894.333.573.698,00 atau 96,63% dari target Rp925.544.246.658,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10 Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bidang Pendidikan	30.527.891.000,00	30.167.123.520,00	98,82	79.060.622.259,00
2	Bidang Kesehatan	53.620.730.000,00	51.223.970.689,00	95,53	39.125.190.500,00
3	Industri Kecil dan Menengah	1.972.760.000,00	533.306.800,00	27,03	11.981.924.902,00
4	Infrastruktur Jalan	20.275.675.000,00	19.569.922.494,00	96,52	0,00
5	Infrastruktur Irigasi	10.627.500.000,00	10.352.722.834,00	97,41	18.777.778.413,00
6	Infrastruktur Air Minum	12.695.008.000,00	11.836.902.000,00	93,24	2.622.757.000,00
7	Infrastruktur Sanitasi	6.437.637.000,00	6.436.542.000,00	99,98	6.120.899.000,00
8	Pariwisata	2.365.612.000,00	1.148.137.000,00	48,53	6.201.522.151,00
9	Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	∞	10.709.201.200,00
10	PK2UKM	489.240.000,00	488.190.000,00	99,79	258.065.000,00
11	Pertanian	60.575.526.000,00	52.270.848.800,00	86,29	18.081.578.130,00
12	Lingkungan Hidup	1.518.724.000,00	1.499.355.000,00	98,72	523.040.000,00
13	Fasilitasi Penanaman Modal	777.679.000,00	724.961.000,00	93,22	369.936.100,00
14	Tunjangan Profesi Guru PNSD	238.575.126.000,00	222.111.350.904,00	93,10	216.914.016.320,00
15	Tamsil Guru PNSD	7.392.250.000,00	7.392.250.000,00	100,00	6.678.000.000,00
16	BOP	73.629.710.000,00	73.018.834.454,00	99,17	72.310.553.600,00
17	BOKKB	88.289.553.658,00	90.171.293.305,00	102,13	86.498.522.405,00
18	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	0,00
19	BOS	312.736.100.000,00	312.705.021.198,00	99,99	314.075.373.106,00
20	Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.631.525.000,00	2.276.841.700,00	86,52	1.693.216.120,00
	Jumlah	925.544.246.658,00	894.333.573.698,00	96,63	892.002.196.206,00

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp455.561.618.788,00 atau 99,98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp455.653.843.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.038.275.212,00 atau 0,68% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp458.599.894.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Desa	450.202.529.000,00	450.110.304.788,00	99,98	446.761.470.000,00
2	Dana Insentif Daerah	5.451.314.000,00	5.451.314.000,00	100,00	11.838.424.000,00
	Jumlah	455.653.843.000,00	455.561.618.788,00	99,98	458.599.894.000,00

5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp330.232.613.539,00 atau 99,10% dari

target yang ditetapkan sebesar Rp333.229.625.641,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp743.403.288,00 atau 0,22% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp330.976.016.827,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12 Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	63.449.411.295,00	62.631.902.940,00	98,71	60.977.446.380,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	44.563.344.905,00	44.270.898.300,00	99,34	41.668.787.850,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	77.338.330.671,00	75.457.471.939,00	97,57	70.081.516.026,00
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	816.480.731,00	810.282.321,00	99,24	728.825.740,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	147.062.058.039,00	147.062.058.039,00	100,00	157.519.440.831,00
	Jumlah	333.229.625.641,00	330.232.613.539,00	99,10	330.976.016.827,00

5.1.1.2.4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2024 sebesar Rp102.759.784.847,00 atau 99,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp103.205.045.731,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.647.424.933,00 atau 2,51% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp105.407.209.780,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.13 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat TA 2024 dan 2023
per Perangkat Daerah**

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	554.400.000,00	369.600.000,00	66,67	642.400.000,00
2	Dinas Kesehatan	75.121.205.091,00	75.121.149.500,00	100,00	68.541.704.372,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	15.067.653.114,00	14.878.921.931,00	98,75	5.338.883.138,00
4	DPMD	1.666.051.960,00	1.664.907.500,00	99,93	2.099.021.550,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	709.020.000,00	707.000.000,00	99,72	498.291.200,00
6	Dinas Pertanian	4.468.002.741,00	4.468.002.741,00	100,00	75.370.700,00
7	Dinas Pariwisata	1.850.055.025,00	1.781.549.375,00	96,30	0,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.730.205.000,00	2.730.205.000,00	100,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.038.452.800,00	1.038.448.800,00	100,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	∞	12.932.840.870,00
11	Dinas Perikanan dan Kelautan	0,00	0,00	∞	6.968.534.000,00
12	Dinas Peternakan	0,00	0,00	∞	6.521.703.950,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	∞	885.100.000,00
14	Dinas Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	∞	367.110.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	∞	536.250.000,00
	Jumlah	103.205.045.731,00	102.759.784.847,00	99,57	105.407.209.780,00

Adapun rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14 Rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2024

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	Dinas Pendidikan				
	Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil	554.400.000,00	369.600.000,00	66,67	184.800.000,00
	Subtotal 1	554.400.000,00	369.600.000,00	66,67	184.800.000,00

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Sisa Anggaran
2	Dinas Kesehatan				
	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran dan Peserta (PBPU dan BP) Pemda	75.121.205.091,00	75.121.149.500,00	100,00	55.591,00
	Subtotal 2	75.121.205.091,00	75.121.149.500,00	100,00	55.591,00
3	Dinas Pekerjaan Umum				
	a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Di Cegembol Desa Caringin Kulon Kec. Caringin Kab. Sukabumi	940.000.000,00	928.016.714,00	98,73	11.983.286,00
	b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Di Cibojong Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kab. Sukabumi	960.000.000,00	944.645.467,00	98,40	15.354.533,00
	c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Di Cileungsi Desa Caringin Wetan, Kecamatan Caringin Kab. Sukabumi	980.000.000,00	968.079.367,00	98,78	11.920.633,00
	d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Di Karajinan Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak Kab. Sukabumi	820.000.000,00	809.540.175,00	98,72	10.459.825,00
	e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Di Cikaruhipan Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak Kab. Sukabumi	950.000.000,00	850.000.000,00	89,47	100.000.000,00
	f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Di Bibijilan Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung Kab. Sukabumi	800.000.000,00	790.598.459,00	98,82	9.401.541,00
	g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Di Cicepe Desa Bojongjengkol, Kecamatan Jampang Tengah Kab. Sukabumi	750.000.000,00	741.363.935,00	98,85	8.636.065,00
	h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Di Cimunding Desa Cijulang, Kecamatan Jampangtengah Kab. Sukabumi	750.000.000,00	740.780.724,00	98,77	9.219.276,00
	i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Di Ciwaru Maranginan Desa Sirnasari Kecamatan Sirade Kab. Sukabumi	900.000.000,00	888.243.976,00	98,69	11.756.024,00
	j. Pembangunan Jembatan Cimandiri	7.217.653.114,00	7.217.653.114,00	100,00	0,00
	Subtotal 3	15.067.653.114,00	14.878.921.931,00	98,75	188.731.183,00
4	DPMD				
	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kabupaten Sukabumi	256.581.326,00	256.272.500,00	99,88	308.826,00
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten Sukabumi	320.726.657,00	320.300.000,00	99,87	426.657,00
	TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukabumi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kabupaten Sukabumi	769.743.977,00	769.335.000,00	99,95	408.977,00
	Revitalisasi Posyandu	319.000.000,00	319.000.000,00	100,00	0,00
	Subtotal 4	1.666.051.960,00	1.664.907.500,00	99,93	1.144.460,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
	Koperasi Sukabumi Go Digital dan Modern	709.020.000,00	707.000.000,00	99,72	2.020.000,00
	Subtotal 5	709.020.000,00	707.000.000,00	99,72	2.020.000,00
6	Dinas Pertanian				
	Peningkatan Ekonomi Padi Organik Harapan Petani Masa Depan	4.468.002.741,00	4.468.002.741,00	100,00	0,00
	Subtotal 6	4.468.002.741,00	4.468.002.741,00	100,00	0,00
7	Dinas Pariwisata				
	Menata Pariwisata Yang SMART, Berorientasi SAPTA Pesona Melalui Atraksi Yang Terintegrasi (NATA MASAGI) di Wilayah CPUGG	600.055.025,00	560.855.375,00	93,47	39.199.650,00
	Desa Wisata Kuliner Terintegrasi Juara (Dewi Kurasi Juara)	1.250.000.000,00	1.220.694.000,00	97,66	29.306.000,00
	Subtotal 7	1.850.055.025,00	1.781.549.375,00	96,30	68.505.650,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
	Pembaharuan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Pencetakan Dokumen Kependudukan	2.730.205.000,00	2.730.205.000,00	100,00	0,00

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Sisa Anggaran
	Subtotal 8	2.730.205.000,00	2.730.205.000,00	100,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi (Peltek Baskom)	1.038.452.800,00	1.038.448.800,00	100,00	0,00
	Subtotal 9	1.038.452.800,00	1.038.448.800,00	100,00	0,00
	Total	103.205.045.731,00	102.759.784.847,00	99,57	445.260.884,00

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2024 adalah sebesar Rp10.128.100.427,00 atau 84,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000,00. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp14.593.036.187,00 atau 59,03% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp24.721.136.614,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.15 Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	∞	10.390.996.000,00
	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	12.000.000.000,00	10.128.100.427,00	84,40	0,00
2	Pendapatan Lainnya				
	Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	∞	14.330.140.614,00
	Jumlah	12.000.000.000,00	10.128.100.427,00	84,40	24.721.136.614,00

Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah sebagai berikut:

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah TA 2024 merupakan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dengan realisasi sebesar Rp10.128.100.427,00 atau 84,40% dari target sebesar Rp12.000.000.000,00. Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri tersebut merupakan Pendapatan Bonus Produksi dari Perusahaan Panas Bumi PT STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Pendapatan Hibah TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	∞	10.390.996.000,00
1	Reimburse IPDMIP	0,00	0,00	∞	47.996.000,00
2	Hibah Air Minum Perkotaan	0,00	0,00	∞	3.807.000.000,00
3	Reimburse Hibah Air Minum Perdesaan	0,00	0,00	∞	6.536.000.000,00
	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	12.000.000.000,00	10.128.100.427,00	84,40	0,00
1	Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi	12.000.000.000,00	10.128.100.427,00	84,40	0,00
	Jumlah	12.000.000.000,00	10.128.100.427,00	84,40	10.390.996.000,00

5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya

Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah kabupaten Sukabumi tidak memiliki potensi dari Pendapatan lainnya sehingga realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Sehingga Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.330.140.614,00 atau 100,00% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.330.140.614,00.

5.1.2. BELANJA & TRANSFER

Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Sukabumi TA 2024 sebesar Rp4.570.489.026.462,00 atau 96,38% dari anggaran sebesar Rp4.742.215.044.323,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp201.331.795.850,00 atau 4,60% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.057.575.003.077,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17 Belanja & Transfer TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi				
	a. Belanja Pegawai	1.591.793.088.207,00	1.562.873.635.244,00	98,18	1.433.769.705.499,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.727.280.709.494,00	1.628.328.140.675,00	94,27	1.545.735.837.526,00
	c. Belanja Hibah	285.041.344.250,00	282.467.142.808,00	99,10	201.738.167.426,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	11.350.000.000,00	11.350.000.000,00	100,00	16.200.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	3.615.465.141.951,00	3.485.018.918.727,00	96,39	3.197.443.710.451,00
2	Belanja Modal				
	a. Belanja Tanah	6.097.529.000,00	5.497.605.625,00	90,16	8.564.932.779,00
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	145.755.204.937,00	137.827.608.937	94,56	109.205.698.235,00
	c. Belanja Gedung dan Bangunan	111.790.631.845,00	99.767.531.290,00	89,24	230.468.623.068,00
	d. Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	125.847.755.727,00	119.086.195.806,00	94,63	90.543.039.151,00
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	23.185.522.000,00	23.039.068.736,00	99,37	46.799.800.047,00
	f. Belanja Aset Lainnya	556.250.000,00	553.421.700,00	99,49	0,00
	Jumlah Belanja Modal	413.232.893.509,00	385.771.432.094,00	93,35	485.582.093.280,00
3	Belanja Tak Terduga				
	Belanja Tak Terduga	19.221.599.958,00	13.612.810.315,00	70,82	7.303.837.273,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	19.221.599.958,00	13.612.810.315,00	70,82	7.303.837.273,00
4	Transfer				
	a. Bagi Hasil Pajak	32.645.787.505,00	25.169.743.398,00	77,10	30.901.627.292,00
	b. Bagi Hasil Retribusi	1.735.741.000,00	1.541.907.000,00	88,83	1.715.262.000,00
	c. Bantuan Keuangan	659.913.880.400,00	659.374.214.928,00	99,92	646.210.700.316,00
	Jumlah Transfer	694.295.408.905,00	686.085.865.326,00	98,82	678.827.589.608,00
	Jumlah Belanja & Transfer	4.742.215.044.323,00	4.570.489.026.462,00	96,38	4.369.157.230.612,00

Penjelasan lebih lanjut dari pos-pos belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp3.485.018.918.727,00 atau 96,39% dari anggaran sebesar Rp3.615.465.141.951,00.

Realisasi Belanja Operasi meliputi:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.562.873.635.244,00 atau 98,18% dari anggaran sebesar Rp1.591.793.088.207,00. Belanja pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.18 Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	653.590.300.235,00	653.567.357.799,00	100,00	607.137.829.008,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	62.069.285.036,00	62.050.319.204,00	99,97	57.735.454.615,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.572.385.000,00	9.571.205.000,00	99,99	9.495.125.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	52.118.050.950,00	52.117.832.950,00	100,00	50.025.835.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.263.010.002,00	4.262.640.000,00	99,99	5.446.515.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	34.625.669.362,00	34.624.148.542,00	100,00	34.236.011.850,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.212.506.573,00	6.211.589.538,00	99,99	2.537.094.884,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.468.301,00	7.456.965,00	99,85	7.355.388,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	41.248.357.919,00	39.449.375.760,00	95,64	39.123.932.606,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.345.351.023,00	1.344.949.373,00	99,97	1.248.039.527,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.035.183.058,00	4.034.816.176,00	99,99	3.745.391.973,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	176.007.912.498,00	175.531.729.255,40	99,73	175.225.438.788,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	22.897.162,00	22.897.162,00	100,00	38.683.000,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	16.905.895.090,00	16.853.409.066,60	99,69	16.089.440.974,00
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	12.484.370.000,00	12.437.250.000,00	99,62	13.255.500.000,00
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	42.475.708.355,00	42.336.249.681,00	99,67	42.131.532.254,00
17	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	292.781.925.000,00	277.849.671.340,00	94,90	213.628.063.500,00
18	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	8.682.250.000,00	8.082.015.000,00	93,09	6.381.750.000,00
19	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.528.346.040,00	3.138.340.479,00	88,95	5.682.848.517,00
20	Belanja Uang Representasi DPRD	1.113.420.000,00	1.113.420.000,00	100,00	1.114.260.000,00
21	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	132.941.800,00	132.941.800,00	100,00	137.467.400,00
22	Belanja Tunjangan Beras DPRD	165.658.900,00	165.658.900,00	100,00	170.849.200,00
23	Belanja Uang Paket DPRD	95.424.000,00	95.424.000,00	100,00	95.508.000,00
24	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.614.459.000,00	1.614.459.000,00	100,00	1.615.677.000,00
25	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.983.375,00	118.983.375,00	100,00	131.087.250,00
26	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.778.625,00	13.778.625,00	100,00	14.433.300,00
27	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.045.936,00	8.820.045.936,00	100,00	8.820.000.000,00
28	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	100,00	2.205.000.000,00
29	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	605.889,00	605.889,00	100,00	643.104,00
30	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	30.100,00	30.100,00	100,00	29.722,00
31	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.617.884.496,00	7.609.644.256,00	99,89	7.618.091.592,00

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
32	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.333.140.000,00	10.333.140.000,00	100,00	10.333.140.000,00
33	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	379.050.000,00	379.050.000,00	100,00	6.300.000,00
34	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
35	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.460.000,00	5.460.000,00	100,00	5.964.000,00
36	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
37	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.476.160,00	3.476.160,00	100,00	4.562.460,00
38	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.995.006,00	1.995.006,00	100,00	1.622.480,00
39	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.440,00	1.440,00	100,00	114,00
40	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.881.200,00	5.428.800,00	92,31	64.475.890,00
41	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	100,00	11.232,00
42	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	100,00	33.696,00
43	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	540.360.000,00	510.360.000,00	94,45	573.120.000,00
44	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.077.551.192,00	1.001.646.000,00	92,96	967.404.000,00
45	Belanja Pegawai BLUD	136.152.740.204,00	125.831.503.386,00	92,42	116.564.897.797,00
	Jumlah	1.591.793.088.207,00	1.562.873.635.244,00	98,18	1.433.769.300.121,00

Realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.562.873.635.244,00 seluruhnya merupakan konsolidasi dari realisasi belanja pegawai pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Diantaranya sebagai berikut :

Tabel 5.18.1 Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	836.040.515.070,00	820.425.396.809,00	98,13	723.512.597.038,00
2	Dinas Kesehatan	273.116.924.314,00	262.368.292.392,00	96,06	241.429.967.964,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	52.214.589.254,00	50.395.705.855,00	96,52	49.633.221.847,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp1.628.328.140.675,00 atau 94,27% dari anggaran sebesar Rp1.727.290.369.455,00. Belanja ini antara lain meliputi:

Tabel 5.19 Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	475.336.937.975,00	437.748.737.294,00	92,09	383.468.276.577,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	∞	193.006.800,00
3	Belanja Jasa Kantor	241.548.771.642,00	227.875.813.244,00	94,34	240.920.363.514,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	191.697.820.738,00	190.607.208.421,00	99,43	184.560.858.555,00
5	Belanja Sewa Tanah	92.500.000,00	88.349.887,00	95,51	67.500.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.767.753.400,00	6.353.564.899,00	81,79	3.938.447.438,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.024.770.000,00	5.642.081.541,00	93,65	4.886.937.474,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	28.720.000,00	28.720.000,00	100,00	-
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.395.154.900,00	8.709.102.496,00	92,70	12.015.863.335,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.411.036.000,00	3.302.684.445,00	96,82	6.551.941.020,00

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	401.840.000,00	401.759.200,00	99,98	326.930.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.499.386.860,00	25.112.591.760,00	91,32	17.806.026.886,00
13	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	225.600.000,00	222.643.500,00	98,69	-
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	199.880.000,00	198.959.454,00	99,54	568.692.768,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.938.967.500,00	22.279.471.340,00	97,12	16.953.554.733,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.855.542.540,00	8.693.716.656,00	98,17	9.896.237.977,00
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.119.559.577,00	47.029.909.784,00	95,75	67.224.820.252,00
18	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	80.000.000,00	79.531.500,00	99,41	-
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.469.823.300,00	73.716.934.324,00	86,25	69.286.878.573,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	431.434.300,00	168.070.800,00	38,96	194.415.224,00
21	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.106.750.000,00	42.496.180.920,00	94,21	22.001.267.740,00
22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.905.970.000,00	31.367.961.873,00	98,31	20.183.701.743,00
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	221.708.600.000,00	221.704.948.001,00	100,00	224.520.056.856,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	54.100.000,00	52.750.000,00	97,50	-
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	297.979.790.762,00	274.446.449.336,00	92,10	260.170.060.061,00
	Jumlah	1.727.280.709.494,00	1.628.328.140.675,00	94,27	1.545.735.837.526,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.628.328.140.675,00 seluruhnya merupakan konsolidasi dari realisasi belanja barang dan jasa pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.19.1 Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	317.878.667.920,00	305.216.336.406,00	96,02	295.212.137.288,00
2	Dinas Kesehatan	603.456.778.728,00	569.637.218.245,00	94,40	547.189.214.643,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	176.426.632.906,00	160.928.882.105,00	91,22	136.464.347.864,00

Sekaitan dengan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, pada paket pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Angkutan sampah jenis Dump truck dengan nilai kontrak Rp1.509.750.000,00 dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Angkutan Sampah jenis Pick-Up dengan nilai kontrak Rp179.550.000,00 pada saat audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sedang dilakukan proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta telah terbit Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 700.1.2.1/955/Irbansus/2025 tanggal 8 Mei 2025 pada angka 4 ditetapkan bahwa PKKN diperoleh nilai temuan audit sebesar Rp877.233.225,00, untuk proses selanjutnya merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp282.467.142.808,00 atau 99,10% dari anggaran sebesar Rp285.041.344.250,00. Belanja ini meliputi:

Tabel 5.20 Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	0,00	∞	57.265.899.750,00
2	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintahan	52.362.000.000,00	50.448.000.000,00	96,34	132.826.131.676,00
3	Belanja Hibah kepada Partai Politik	3.690.892.250,00	3.690.884.750,00	100,00	3.596.136.000,00
4	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	107.716.342.000,00	107.716.342.000,00	100,00	8.050.000.000,00
5	Belanja Hibah BOS	121.272.110.000,00	120.611.916.058,00	99,45	0,00
	Jumlah	285.041.344.250,00	282.467.142.808,00	99,10	201.738.167.426,00

Hibah Pemerintah Kabupaten Sukabumi diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, kepada Kelompok/Anggota Masyarakat dan kepada Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintahan.

Realisasi Belanja Hibah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp282.467.142.808,00 seluruhnya merupakan realisasi konsolidasi belanja hibah pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Diantaranya sebagai berikut :

Tabel 5.20.1 Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 Per SKPD

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	122.947.110.000,00	122.286.916.058,00	99,46	121.836.131.676,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	111.807.234.250,00	111.807.226.750,00	100,00	119.211.360.000,00
3	Sekretariat Daerah	34.535.000.000,00	33.345.000.000,00	96,55	41.572.370.000,00

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp11.350.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp11.350.000.000,00. Belanja ini meliputi:

Tabel 5.21 Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	10.400.000.000,00	10.400.000.000,00	100,00	16.200.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	11.350.000.000,00	11.350.000.000,00	100,00	16.200.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sukabumi diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat, dianggarkan untuk mengantisipasi terjadinya risiko sosial di masyarakat yang belum direncanakan atau tidak dapat diprediksi.

Realisasi belanja bantuan sosial merupakan belanja pada Dinas Sosial sebesar Rp1.000.000.000,00 dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.350.000.000,00.

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan Aset yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Realisasi Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp385.771.432.094,00 atau 93,35% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp413.232.893.509,00. Realisasi Belanja Modal meliputi:

Tabel 5.22 Belanja Modal TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tanah	6.097.529.000,00	5.497.605.625,00	90,16	8.564.932.779,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	145.755.204.937,00	137.827.608.937,00	94,56	109.205.698.235,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	111.790.631.845,00	99.767.531.290,00	89,24	230.468.623.068,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.847.755.727,00	119.086.195.806,00	94,63	90.543.039.151,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	23.185.522.000,00	23.039.068.736,00	99,37	46.799.800.047,00
6	Belanja Aset Lainnya	556.250.000,00	553.421.700,00	99,49	0,00
	Jumlah	413.232.893.509,00	385.771.432.094,00	93,35	485.582.093.280,00

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp385.771.432.094,00 seluruhnya merupakan konsolidasi dari realisasi belanja modal pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.22.1 Belanja Modal per SKPD TA 2024 dan 2023 per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	140.821.145.150,00	133.745.723.175,00	94.98	215.259.411.670,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	117.883.383.577,00	112.612.255.890,00	95.53	80.971.377.953,00
3	Dinas Kesehatan	76.633.461.120,00	69.239.402.573,00	90.35	70.322.386.104,00

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah TA 2024 sebesar Rp5.497.605.625,00 atau 90,16% dari anggaran sebesar Rp6.097.529.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.067.327.154,00 atau 35,81% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.564.932.779,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2024 terjadi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23 Belanja Tanah TA 2024

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	6.097.529.000,00	5.497.605.625,00	90,16	8.564.932.779,00
	Jumlah	6.097.529.000,00	5.497.605.625,00	90,16	8.564.932.779,00

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp137.827.608.937,00 atau 94,56 % dari anggaran sebesar Rp145.755.204.937,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 28.621.910.702,00 atau 26,20% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp109.205.698.235,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	∞	2.354.500.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	4.007.338.000,00	3.643.245.000,00	90,91	245.656.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.760.079.000,00	4.649.635.000,00	97,68	3.874.869.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	230.496.000,00	224.482.500,00	97,39	0,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.200.000,00	2.170.000,00	98,64	9.000.000,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	∞	13.045.600,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	140.800.000,00	138.700.000,00	98,51	209.375.625,00
8	Belanja Modal Alat Kantor	8.443.166.300,00	7.290.719.660,00	86,35	3.135.195.300,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.023.860.314,00	16.189.701.425,00	95,10	8.990.198.800,00
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	57.000.000,00	55.800.000,00	97,89	37.300.000,00
11	Belanja Modal Alat Studio	375.217.000,00	368.536.000,00	98,22	205.904.000,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	221.750.000,00	208.463.000,00	94,01	5.700.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00	11.360.000,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran	35.462.844.166,00	33.622.024.089,00	94,81	38.161.524.310,00
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	152.669.642,00	124.000.000,00	81,22	14.791.802.358,00
16	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.628.164.860,00	1.592.878.500,00	97,83	3.862.180.130,00
17	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	25.225.000,00	25.150.000,00	99,70	99.516.000,00
18	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.895.085.280,00	2.895.080.280,00	100,00	18.226.218.880,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	26.250.000,00	26.240.000,00	99,96	4.700.000,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	184.636.000,00	183.693.500,00	99,49	0,00
21	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
22	Belanja Modal Komputer Unit	22.139.537.840,00	21.622.431.000,00	97,66	5.774.832.820,00
23	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.107.569.520,00	2.994.372.000,00	96,36	1.922.538.626,00
24	Belanja Modal Alat Pelindung	25.875.000,00	25.875.000,00	100,00	128.154.000,00
25	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	∞	1.239.300.000,00
26	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	607.664.413,00	604.092.000,00	99,41	981.681.100,00
27	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.234.430.000,00	2.231.958.700,00	99,89	910.000.000,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	24.562.700.000,00	24.543.537.813,00	99,92	0,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.418.646.602,00	14.543.073.470,00	83,49	4.011.145.686,00
	Jumlah	145.755.204.937,00	137.827.608.937,00	94,56	109.205.698.235,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp137.827.608.937,00 seluruhnya merupakan konsolidasi dari realisasi belanja peralatan dan mesin pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.24.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	56.513.861.256,00	55.797.859.393,00	98,73	25.291.392.480,00
2	Dinas Kesehatan	64.733.696.050,00	59.557.792.559,00	92,00	59.901.561.054,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.908.713.000,00	2.203.254.300,00	75,75	1.878.253.200,00

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp99.767.531.290,00 atau 89,24% dari anggaran sebesar Rp111.790.631.845,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp130.701.091.778,00 atau 56,71% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp230.468.623.068,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	105.665.941.245,00	93.923.242.391,00	88,89	227.924.608.626,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.607.719.000,00	1.576.808.236,00	98,08	738.685.900,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.282.813.600,00	2.041.134.663,00	89,41	1.109.587.842,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.234.158.000,00	2.226.346.000,00	99,65	695.740.700,00
	Jumlah	111.790.631.845,00	99.767.531.290,00	89,24	230.468.623.068,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp99.767.531.290,00 seluruhnya merupakan konsolidasi dari realisasi belanja gedung dan bangunan pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.25.1 Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	61.117.090.694,00	55.099.813.646,00	90,15	144.347.300.093,00
2	Dinas Perhubungan	19.363.525.863,00	19.262.774.295,00	99,48	21.345.593.770,00
3	Dinas Kesehatan	8.682.198.000,00	6.750.897.521,00	77,76	4.665.305.300,00

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp119.086.195.806,00 atau 94,63% dari anggaran sebesar Rp125.847.755.727,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.543.156.655,00 atau 31,52% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp90.543.039.151,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	94.558.758.457,00	88.962.026.474,00	94,08	55.311.820.330,00
2	Belanja Modal Jembatan	135.000.000,00	134.420.836,00	99,57	554.123.100,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	27.716.777.000,00	27.084.651.716,00	97,72	27.284.814.247,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	395.132.000,00	351.515.176,00	88,96	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	∞	1.682.224.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	359.611.200,00	139.896.000,00	38,90	87.811.000,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	265.000.000,00	259.601.011,00	97,96	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.200.000.000,00	1.196.400.000,00	99,70	0,00
9	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	37.000.000,00	36.680.077,00	99,14	90.895.000,00
10	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	∞	4.940.811.500,00

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
11	Belanja Modal Jaringan Listrik	830.588.637,00	830.500.000,00	99,99	474.461.724,00
12	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	349.888.433,00	90.504.516,00	25,87	116.078.250,00
	Jumlah	125.847.755.727,00	119.086.195.806,00	94,63	90.543.039.151,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp119.086.195.806,00 seluruhnya merupakan konsolidasi dari realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.26.1 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan 2023 per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	117.041.633.577,00	111.776.070.890,00	95,50	78.005.582.953,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.027.917.081,00	3.000.099.000,00	99,08	465.112.000,00
3	Dinas Kesehatan	2.617.477.070,00	2.353.256.093,00	89,91	5.056.889.750,00

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp23.039.068.736,00 atau 99,37% dari anggaran sebesar Rp23.185.522.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23.771.421.711,00 atau 50,77% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp46.799.800.047,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 20223 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.162.562.000,00	1.040.604.200,00	89,51	43.350.401.297,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.900.560.000,00	3.900.410.000,00	100,00	1.418.500.000,00
3	Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	∞	785.500.000,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	∞	1.245.398.750,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	18.022.400.000,00	18.018.544.136,00	99,98	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000,00	79.510.400,00	79,51	0,00
	Jumlah	23.185.522.000,00	23.039.068.736,00	99,37	46.799.800.047,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp23.039.068.736,00 seluruhnya merupakan konsolidasi dari realisasi aset tetap lainnya pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.27.1 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 per SKPD

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	22.830.582.000,00	22.708.154.136,00	99,46	44.583.362.097,00
2	Dinas Arsip dan Perpustakaan	254.850.000,00	251.404.200,00	98,65	101.039.200,00
3	Dinas Kesehatan	100.090.000,00	79.510.400,00	79,44	698.630.000,00

5.1.2.2.6. Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp553.421.700,00 atau 99,49% dari anggaran sebesar Rp556.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28 Belanja Aset Lainnya TA 2024

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 20223 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	56.250.000,00	55.475.700,00	98,62	0,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	500.000.000,00	497.946.000,00	99,59	0,00
	Jumlah	556.250.000,00	553.421.700,00	99,49	0,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp553.421.700,00 seluruhnya merupakan konsolidasi dari realisasi aset tetap lainnya pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28.1 Belanja Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 per SKPD

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 20223 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	500.000.000,00	497.946.000,00	99,59	0,00
2	Dinas Arsip dan Perpustakaan	35.000.000,00	34.265.700,00	97,90	0,00
3	Inspektorat	21.250.000,00	21.210.000,00	99,81	0,00

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dan penanganan keperluan mendesak.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Sukabumi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.612.810.315,00 atau 70,82% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp19.221.599.958,00. Belanja tidak terduga sebesar Rp13.612.810.315,00 dialokasikan dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Adapun rincian Belanja Tidak Terduga tersebut meliputi:

Tabel 5.29 Belanja Tak Terduga TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bencana Alam	10.000.000.000,00	5.690.717.250,00	56,90	2.493.513.000,00
2	Bencana Sosial	0,00	0,00	∞	541.212.500,00
3	Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah	9.000.000.000,00	7.922.093.065,00	88,02	4.269.111.773,00
4	Belanja Keperluan Mendesak	221.599.958,00	0,00	∞	0,00
	Jumlah	19.221.599.958,00	13.612.810.315,00	70,82	7.303.837.273,00

Penjelasan atas Belanja Tidak Terduga di atas adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2024 sebesar Rp1.598.781.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 900.1.3.3/Kep.73-BPBD/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Wilayah Kecamatan Kalibunder, Cisolok, Jampangtengah, Nyalindung, Parakansalak dan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi.

2. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2024 sebesar Rp290.134.250,00 berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 900.1.3.3/Kep.126-BPBD/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Kampung Cibatu Hilir RT 001/011, RT 002/011, RT 003/011 Desa Sekawangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
3. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2024 sebesar Rp743.661.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 900.1.3.3/Kep.346-BPBD/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor dan Angin Puting Beliuang di Wilayah Kecamatan Simpenan, Cisolok, Cidahu, Sukalarang, Kebonpedes, Cicurug, Kalapanunggal dan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
4. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2024 sebesar Rp1.131.483.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 900.1.3.3/Kep.487-BPBD/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Wilayah Kecamatan Ciemas, Cisolok, Palabuhanratu, Parakansalak, dan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
5. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Alam Tahun 2024 sebesar Rp1.926.658.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 900.1.3.3/Kep.857-BPBD/2024 tanggal 07 Nopember 2024 tentang Penetapan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Wilayah Kecamatan Parakansalak, Sukaraja, Cikakak, Cisolok, Cikembar, Kalapanunggal, Cidadak, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
6. Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun 2024 sebesar Rp7.922.093.065,00 yaitu pengembalian dana sisa Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2021, pengembalian dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang tidak digunakan Tahun Anggaran 2022.

5.1.2.4. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain. Realisasi transfer selama tahun 2024 adalah sebesar Rp686.085.865.326,00 atau 98,82% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp694.295.408.905,00. Realisasi tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil ke Desa yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi serta Bantuan Keuangan ke desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30 Transfer TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pendapatan	34.381.528.505,00	26.711.650.398,00	77,69	32.616.889.292,00
	a. Bagi Hasil Pajak Daerah	32.645.787.505,00	25.169.743.398,00	77,10	30.901.627.292,00

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	kepada Pemerintah Desa				
	b. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	1.735.741.000,00	1.541.907.000,00	88,83	1.715.262.000,00
2	Bantuan Keuangan	659.913.880.400,00	659.374.214.928,00	99,92	646.210.700.316,00
	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	659.913.880.400,00	659.374.214.928,00	99,92	646.210.700.316,00
	Jumlah	694.295.408.905,00	686.085.865.326,00	98,82	678.827.589.608,00

Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa terdiri dari 381 desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31 Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Desa	450.649.970.260,00	450.110.304.788,00	99,88	446.761.470.000,00
2	Alokasi Dana Desa	58.309.469.900,00	58.309.469.900,00	100,00	37.687.378.500,00
3	Bantuan Keuangan Khusus	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	8.705.000.000,00
4	Penghasilan Tetap (Siltap)	134.550.001.940,00	134.550.001.940,00	100,00	134.521.311.546,00
5	BPJS	8.804.438.300,00	8.804.438.300,00	100,00	8.826.558.270,00
6	Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	∞	9.708.982.000,00
7	Bonus Produksi	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	659.913.880.400,00	659.374.214.928,00	99,82	646.210.700.316,00

5.1.3. SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit adalah Selisih Lebih/Kurang antara Pendapatan dan Belanja dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2024 APBD Pemkab Sukabumi dianggarkan defisit sebesar Rp41.831.431.204,00, pada akhir periode anggaran terealisasi Surplus sebesar Rp80.557.374.168,00. Hal ini terjadi karena realisasi belanja daerah di bawah anggaran yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32 Surplus/Defisit TA 2024 dan 2023

Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
PENDAPATAN - LRA				.
Pendapatan Asli Daerah	718.367.461.122,00	773.390.090.236,00	107,66	754.662.081.271,00
Pendapatan Transfer	3.970.016.151.997,00	3.867.528.209.967,00	97,42	3.576.088.363.929,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	12.000.000.000,00	10.128.100.427,00	84,40	24.721.136.614,00
Jumlah Pendapatan	4.700.383.613.119,00	4.651.046.400.630,00	98,95	4.355.471.581.814,00
BELANJA & TRANSFER				
Belanja				
Belanja Operasi	3.615.465.141.951,00	3.485.018.918.727,00	96,39	3.197.443.710.451,00
Belanja Modal	413.232.893.509,00	385.771.432.094,00	93,35	485.582.093.280,00
Belanja Tidak Terduga	19.221.599.958,00	13.612.810.315,00	70,82	7.303.837.273,00
Jumlah Belanja	4.047.919.635.418,00	3.884.403.161.136,00	95,96	3.690.329.641.004,00
Transfer				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
Transfer Bagi Hasil Pajak	32.645.787.505,00	25.169.743.398,00	77,10	30.901.627.292,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi	1.735.741.000,00	1.541.907.000,00	88,83	1.715.262.000,00
Transfer Bantuan Keuangan				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	659.913.880.400,00	659.374.214.928,00	99,92	646.210.700.316,00
Jumlah Transfer	694.295.408.905,00	686.085.865.326,00	98,82	678.827.589.608,00
Jumlah Belanja & Transfer	4.742.215.044.323,00	4.570.489.026.462,00	96,38	4.369.157.230.612,00
Surplus/Defisit	(41.831.431.204,00)	80.557.374.168,00	192,58	(13.685.648.798,00)

5.1.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan antara lain dapat berasal dari Penggunaan SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Pinjaman dan Hasil Divestasi. Pengeluaran Pembiayaan antara lain digunakan untuk Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman, Pemberian Pinjaman kepada Entitas Lain, Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal oleh Pemerintah.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.33 Pembiayaan TA 2024 dan 2023

No	Rincian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan				
	Penggunaan SiLPA	129.053.273.154,00	129.053.273.153,54	100,00	183.981.291.702,54
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	129.053.273.154,00	129.053.273.153,54	100,00	183.981.291.702,54
2	Pengeluaran Pembiayaan				
	a. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	7.560.518,00	∞	7.369.751,00
	b. Penyertaan Modal	87.221.841.950,00	87.221.841.950,00	100,00	41.235.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	87.221.841.950,00	87.229.402.468,00	100,01	41.242.369.751,00
	Pembiayaan Netto	41.831.431.204,00	41.823.870.685,54	99,98	142.738.921.951,54

Penjelasan rincian pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp129.053.273.153,54 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp129.053.273.154,00 yang bersumber dari SiLPA TA 2023.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp87.229.402.468,00 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp87.221.841.950,00 yang digunakan untuk penyertaan modal sebesar Rp87.221.841.950,00 dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp7.560.518,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal sebesar Rp50.000.000.000,00 dialokasikan kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.
2. Penyertaan Modal sebesar Rp30.000.000.000,00 dialokasikan kepada Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
3. Penyertaan Modal sebesar Rp2.221.841.950,00 dialokasikan kepada Perumda Aneka Tambang dan Energi (ATE).
4. Penyertaan Modal sebesar Rp2.500.000.000,00 dialokasikan kepada Perumda PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
5. Penyertaan Modal sebesar Rp2.500.000.000,00 dialokasikan kepada Perumda Pesona Pariwisata, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Penyertaan Modal Tahun 2024

No	Nama Investee	Dasar Penyertaan Modal	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
1	PDAM Tirta Jaya Mandiri	Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi	50.000.000.000,00
2	PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).	Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukabumi	30.000.000.000,00
3	PD. Aneka Tambang dan Energi (ATE)	Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Aneka Tambang dan Energi	2.221.841.950,00
4	PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal kepada Persero Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi Kabupaten Sukabumi	2.500.000.000,00
5	PD. Pesona Pariwisata	Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi	2.500.000.000,00
	Jumlah		87.221.841.950,00

6. Pembentukan dana cadangan Tahun 2024 sebesar Rp7.560.518,00 merupakan penambahan dana yang berasal dari jasa giro Dana Cadangan.

5.1.4.3. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto merupakan selisih atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menjadi penambah/pengurang dalam perhitungan SiLPA.

Pembiayaan neto TA 2024 sebesar Rp41.823.870.685,54 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp41.831.431.204,00.

5.1.5. SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan, belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA TA 2024 sebesar Rp122.381.244.853,54 mengalami penurunan sebesar Rp 6.672.028.300,00 atau 5,16% dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp129.053.273.153,54.

SiLPA TA 2024 sebesar Rp122.381.244.853,54 terdiri atas:

1. Kas di Kas Daerah	Rp 11.938.686.203,21
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
4. Kas di BLUD	Rp 104.664.314.706,33
5. Kas di Bendahara BOK	Rp 5.774.689.194,00
6. Kas di Bendahara BOS	Rp 3.554.750,00
7. Kas Lainnya	Rp 21.499.934,00
8. Utang PFK	<u>Rp (21.499.934,00)</u>
Jumlah	Rp 122.381.244.853,54

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp129.053.273.153,54 dan Rp183.981.291.702,54.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp129.053.273.153,54) dan (Rp183.981.291.702,54).

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp122.381.244.853,54 dan Rp129.053.273.153,54.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp122.381.244.853,54 dan Rp129.053.273.153,54.

5.3. NERACA

5.3.1. ASET

5.3.1.1. ASET LANCAR

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.938.686.203,21 mengalami penurunan sebesar Rp8.233.437.777,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp20.172.123.980,21. Saldo Kas di Kas Daerah terdapat dalam rekening Bendahara Umum Daerah di Bank Jabar pada Nomor Rekening 0520030003015. Pemkab Sukabumi tidak memiliki deposito atau instrumen setara kas lainnya.

Dalam rangka tertib administrasi terkait pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900.1.7.3/Kep.674-BPKAD/2024 tentang Pemberian Izin Pembukaan Rekening Bank pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 19 Agustus 2024. Selain itu, Pemkab Sukabumi juga telah membuat perjanjian kerjasama layanan perbankan dengan PT BJB Nomor 100.2.2/112/Perbend/2024 dan Nomor 0014/PRA-PKS/1-01/2024 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Palabuhanratu tentang Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah tanggal 1 Januari 2024.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Bank Tahun 2024, terdapat selisih saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 antara catatan pada BKU Pemkab Sukabumi dengan rekening koran bank sebesar Rp6.126.489,21.

▪ Saldo Rekening Nomor 0520030003015	: Rp11.932.559.714,00
▪ Saldo BKU BUD	: <u>Rp11.938.686.203,21</u>
▪ Selisih	: Rp 6.126.489,21

Selisih tersebut disebabkan karena:

1. Terdapat pembayaran pajak ganda dengan menggunakan surat oleh BUD sebesar Rp5.963.313,00, atas nilai tersebut telah disetor ke Kas Daerah tanggal 11 April 2025;
2. Terdapat pengembalian bunga bank dari rekening bendahara BOS Sekolah Dasar Negeri Jampang Tengah yang dilakukan oleh pihak Bank BJB sebesar Rp163.176,00, atas nilai tersebut telah disetor ke Kas Daerah tanggal 30 April 2025; dan
3. pembulatan transaksi bank sebesar Rp0,21.

Mutasi Kas selama tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024	Rp	20.172.123.980,21
Penerimaan	Rp	3.401.749.019.419,00
Pengeluaran	Rp	(3.409.982.457.196,00)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	11.938.686.203,21

Saldo Kas yang dibatasi penggunaannya (*earmark*) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.674.131.638,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. DAK Fisik Rp220.678.198,00

b. DAK Non Fisik:

1.	BOK Kesehatan	Rp	672.497.155,00
2.	BOK Keluarga Berencana	Rp	13.922.151,00
3.	BOK Pelayanan Kepariwisata	Rp	295.109.000,00
4.	BOP Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	Rp	1.095.862,00
5.	Fasilitasi Penanaman Modal	Rp	196.469.000,00
6.	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	103.771.000,00
7.	Dana Peningkatan Fasilitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Rp	9.086.900,00
8.	Dana Peningkatan Kapasitas Sentra IKN	Rp	221.524.455,00
9.	Tunjangan Profesi Guru	Rp	5.980.704.600,00
10.	Tambahan Penghasilan Guru	Rp	1.300.000.000,00
11.	Dana Pelayanan Perlindungan anak dan Perempuan	Rp	1.552.750,00

c. DAU Spesifik *Grant*:

1.	Bidang Pekerjaan Umum	Rp	1.519.322.316,00
2.	Bidang Kesehatan	Rp	3.369.680.283,00
3.	Bidang Pendidikan	Rp	6.307.373.116,00
4.	Dana Kelurahan	Rp	1.360.000,00
5.	PPPK	Rp	639.681.079,00

d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp 456.527.030,00

e. Dana Insentif Daerah Rp 29.918.967,00

f. DBH Perkebunan Sawit Rp 333.857.776,00

Adapun saldo Kas yang tersedia di RKUD adalah Rp11.938.686.203,21 sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.735.445.434,79, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menggunakan dana yang dibatasi penggunaannya tersebut untuk membiayai kegiatan yang seharusnya dibiayai dari sumber yang lain.

5.3.1.1.2. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah sampai dengan periode pelaporan berakhir.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Nihil atau tidak terdapat saldo sisa UP/TU pada Bendahara Pengeluaran.

Pada Tahun 2024, BUD mencairkan uang persediaan kepada 82 Bendahara Pengeluaran perangkat daerah sebesar Rp20.764.500.000,00 dan telah dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran sebesar Rp16.096.179.757,00 sehingga terdapat sisa UP sebesar Rp4.668.320.243,00. Sampai dengan 31 Desember 2024 sisa UP tersebut seluruhnya telah dikembalikan ke Kas Daerah, sehingga tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.

Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada **Lampiran 1**.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas pada Bendahara Penerimaan perangkat daerah yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetorkan ke Kas Daerah.

Bendahara Penerimaan perangkat daerah tidak memiliki rekening khusus penampungan pendapatan, sehingga seluruh penerimaan langsung disetorkan ke rekening Kas Daerah, kecuali unit teknis yang telah menerapkan PPK BLUD mengelola langsung pendapatannya pada rekening tersendiri.

Tidak terdapat sisa Kas di Bendahara Penerimaan perangkat daerah per 31 Desember 2024 maupun 2023.

5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah merupakan saldo Kas yang ada di rekening BLUD yang dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional BLUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp104.664.314.706,33 mengalami kenaikan sebesar Rp6.507.701.827,00 atau 6,63% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp98.156.612.879,33, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35 Kas di BLUD Tahun 2024 dan 2023

No	Unit Teknis	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	RSUD Sekarwangi	78.191.169.291,00	66.526.875.756,00	11.664.293.535,00	17,53
2	RSUD Palabuhanratu	13.966.657.334,33	17.666.480.722,33	(3.699.823.388,00)	(20,94)
3	RSUD Sagaranten	15.210.557,00	1.453.776.809,00	(1.438.566.252,00)	(98,95)
4	BLUD Puskesmas & Labkesda	12.491.277.524,00	12.509.479.592,00	(18.202.068,00)	(0,15)
	Jumlah	104.664.314.706,33	98.156.612.879,33	6.507.701.827,00	6,63

Unit teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sebanyak 62 unit teknis yang seluruhnya berada di bawah Dinas Kesehatan, terdiri atas 58 Puskesmas, satu Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dan tiga RSUD. Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp104.664.314.706,33 terdiri dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp41.626.094,00, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp0,00, dan saldo Kas di Rekening BLUD sebesar Rp104.622.688.612,33, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36 Rincian Kas di BLUD Tahun 2024

No	Unit Teknis	Jumlah Unit	Saldo Kas Tahun 2024 (Rp)			Jumlah (Rp)
			Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran	Rekening BLUD	
1	Puskesmas	58	680.000,00		11.783.844.343,00	11.784.524.343,00
2	Labkesda	1			706.753.181,00	706.753.181,00
3	RSUD:					
	a. Sekarwangi	1	32.177.544,00	0,00	78.158.991.747,00	78.191.169.291,00
	b. Palabuhanratu	1	9.448.550,00	0,00	13.957.208.784,33	13.966.657.334,33
	c. Sagaranten	1	2.079.000,00	0,00	13.131.557,00	15.210.557,00
	Jumlah	62	44.385.094,00	0,00	104.619.929.612,33	104.664.314.706,33

* Tidak terdapat rekening bank khusus bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di 58 Puskesmas dan Labkesda. Transaksi penerimaan dan pengeluaran pada puskesmas dan Labkesda langsung melalui rekening BLUD.

Daftar saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah disajikan pada **Lampiran 2**.

Atas saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp44.385.094,00 telah disetorkan ke rekening kas BLUD per tanggal tanggal 2 Januari 2025.

5.3.1.1.5. Kas di Bendahara BOK

Kas di Bendahara BOK merupakan saldo kas yang berasal dari sisa penyerapan dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2024 yang belum terserap sampai dengan 31 Desember 2024. Saldo Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.774.689.194,00 sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.721.505.834,00. Rincian saldo Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.37 Kas di Bendahara BOK Tahun 2024

No	Unit Teknis	Jumlah Unit	Saldo Kas Tahun 2024 (Rp)	Jumlah (Rp)
			Rekening BOK	
1	Puskesmas	58	5.774.689.194,00	5.774.689.194,00
	Jumlah	58	5.774.689.194,00	5.774.689.194,00

Daftar saldo Kas di Bendahara BOK disajikan pada **Lampiran 3**.

5.3.1.1.6. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang dikelola langsung oleh pengguna anggaran tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah. Kas tersebut merupakan Kas di Rekening Bendahara BOS baik yang ada di rekening Bendahara Penerima BOS maupun kas tunai yang merupakan sisa penggunaan anggaran untuk operasional sekolah. Jumlah sekolah penerima dana BOS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 adalah 1.553 sekolah yang terdiri dari 1.135 SD Negeri, 61 SD Swasta, 162 SMP Negeri, dan 195 SMP Swasta.

Saldo Kas di Rekening Bendahara BOS per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.554.750,00 mengalami kenaikan sebesar Rp524.290,00 atau (17,30%) dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.030.460,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38 Kas di Bendahara BOS Tahun 2024 dan 2023

No	Jenjang Sekolah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	SMPN	3.554.750,00	3.030.460,00	524.290,00	17,30
	Jumlah	3.554.750,00	3.030.460,00	524.290,00	17,30

Saldo Kas di Bendahara BOS Tahun 2024 terdapat di satu SMPN yang merupakan sisa kas pengelolaan dana BOS sebesar Rp3.554.750,00, atas saldo tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 9 Januari 2025.

Daftar saldo Kas di Bendahara BOS disajikan pada **Lampiran 4**

5.3.1.1.7. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas yang dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran baik Bendahara Pengelolaan Keuangan APBD, BOS, dan BOK yang berasal dari pemungutan pajak pusat yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan periode pelaporan berakhir.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.499.934,00 mengalami penurunan sebesar Rp133.568.787,00 atau 86,14% dari tahun sebelumnya sebesar Rp155.068.721,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39 Kas lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Jenjang Sekolah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	SDN	21.499.934,00	137.756.036,00	(116.256.102,00)	(84,39)
2	SMPN	0,00	17.312.685,00	(17.312.685,00)	(100,00)
	Jumlah	21.499.934,00	155.068.721,00	(133.568.787,00)	(86,14)

Mutasi Kas Lainnya selama Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	155.068.721,00
Pembayaran Pajak 2023	Rp	(155.068.721,00)
Utang Pajak 2024	Rp	21.499.934,00
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	21.499.934,00

Atas saldo Kas Lainnya tersebut telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian disajikan pada **Lampiran 5**.

5.3.1.1.8. Piutang Pajak

Piutang Pajak merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diakui atas Pajak Daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai dengan 31 Desember 2024.

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp246.047.135.289,40 mengalami kenaikan sebesar Rp20.518.316.407,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp225.528.818.882,40, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40 Piutang Pajak Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Hotel	69.863.561,00	69.863.561,00	0,00	∞
2	Piutang Pajak Restoran	26.999.005,00	26.999.005,00	0,00	∞
3	Piutang Pajak Hiburan	9.852.100,00	9.852.100,00	0,00	∞
4	Piutang Pajak Reklame	229.795.426,00	219.891.113,00	9.904.313,00	4,50
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	5.521.291.199,40	6.634.378.318,40	(1.113.087.119,00)	(16,78)
6	Piutang Pajak Parkir	461.900,00	461.900,00	0,00	∞
7	Piutang Pajak Air Tanah	1.169.321.805,00	801.320.204,00	368.001.601,00	45,92
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	66.160.444,00	66.160.444,00	0,00	∞
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	238.944.389.849,00	217.690.892.237,00	21.253.497.612,00	9,76
10	Piutang BPHTB	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	∞
	Jumlah	246.047.135.289,40	225.528.818.882,40	20.518.316.407,00	9,10

Penjelasan Piutang Pajak per jenis Piutang Pajak diuraikan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel atau jasa penginapan lainnya berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar konsumen kepada hotel dengan tarif sebesar 10%. Pemungutan Pajak Hotel menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Hotel terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp69.863.561,00 dan Rp69.863.561,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Hotel Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2024)	Rp	69.863.561,00
SPTPD Tahun 2024	Rp	5.290.271.737,00
Pembayaran Pajak Tahun 2024	Rp	(5.290.271.737,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2024)	Rp	69.863.561,00

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.863.561,00 terdiri atas Piutang Pajak Hotel Tahun 2008 s.d. 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2024 dan 2023

No	Tahun Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	40.000,00	40.000,00	0,00	∞
2	2009	12.958.300,00	12.958.300,00	0,00	∞
3	2010	12.204.310,00	12.204.310,00	0,00	∞
4	2011	24.260.000,00	24.260.000,00	0,00	∞
5	2012	9.691.251,00	9.691.251,00	0,00	∞
6	2013	6.959.700,00	6.959.700,00	0,00	∞
7	2014	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	∞
	Jumlah	69.863.561,00	69.863.561,00	0,00	∞

Umur Piutang Pajak Hotel di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

2. Piutang Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga atau katering. Pajak Restoran dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dari konsumen dengan tarif sebesar 10%. Pemungutan Pajak Restoran menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Restoran terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp26.999.005,00 dan Rp26.999.005,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2024)	Rp	26.999.005,00
SPTPD Tahun 2024	Rp	15.231.352.849,00
Pembayaran Pajak Tahun 2024	Rp	(15.231.352.849,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2024)	Rp	26.999.005,00

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.999.005,00 terdiri atas Piutang Pajak Restoran Tahun 2008 s.d. 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42 Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2024 dan 2023

No	Tahun Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	1.229.050,00	1.229.050,00	0,00	∞
2	2009	4.206.720,00	4.206.720,00	0,00	∞
3	2010	6.606.234,00	6.606.234,00	0,00	∞
4	2011	2.794.050,00	2.794.050,00	0,00	∞
5	2012	1.871.601,00	1.871.601,00	0,00	∞
6	2013	6.328.750,00	6.328.750,00	0,00	∞
7	2014	3.962.600,00	3.962.600,00	0,00	∞
	Jumlah	26.999.005,00	26.999.005,00	0,00	∞

Umur Piutang Pajak Restoran di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

3. Piutang Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan baik berupa tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dipungut bayaran. Pajak Hiburan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan dengan tarif sebesar 10% s.d. 25% sesuai jenis hiburan yang diselenggarakan. Pemungutan Pajak Hiburan menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Hiburan terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan

SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp9.852.100,00 dan Rp9.852.100,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Hiburan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2024)	Rp	9.852.100,00
SPTPD Tahun 2024	Rp	361.283.575,00
Pembayaran Pajak Tahun 2024	Rp	(361.283.575,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2024)	Rp	9.852.100,00

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.852.100,00 terdiri atas Piutang Pajak Hiburan Tahun 2008 s.d. 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2024 dan 2023

No	Tahun Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	∞
2	2009	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	∞
3	2010	300.000,00	300.000,00	0,00	∞
4	2011	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	∞
5	2012	2.952.100,00	2.952.100,00	0,00	∞
	Jumlah	9.852.100,00	9.852.100,00	0,00	∞

Umur Piutang Pajak Hiburan di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

4. Piutang Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame yang dirancang untuk tujuan komersil. Pajak Reklame dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan memperhatikan sejumlah faktor yaitu jenis reklame, bahan, lokasi, jangka waktu, jumlah dan ukuran media reklame dengan tarif sebesar 25%. Pemungutan Pajak Reklame menggunakan mekanisme *Official Assessment* yaitu pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Bapenda. Piutang Pajak Reklame terjadi pada saat SKPD terbit dan belum dilunasi oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp229.795.426,00 dan Rp219.891.113,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2024)	Rp	219.891.113,00
SKPD Terbit Tahun 2024	Rp	3.193.245.943,00
Pembayaran SKPD Tahun 2024	Rp	(3.127.106.567,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2024	Rp	(56.235.063,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2024)	Rp	229.795.426,00

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 sebesar Rp229.795.426,00 terdiri atas Piutang Pajak Reklame Tahun 2008 s.d. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.44 Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 dan 2023

No	Tahun Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	945.600,00	945.600,00	0,00	∞
2	2009	8.002.400,00	8.002.400,00	0,00	∞
3	2010	22.345.000,00	22.345.000,00	0,00	∞
4	2011	1.820.400,00	1.820.400,00	0,00	∞
5	2012	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00	∞
6	2013	1.000,00	1.000,00	0,00	∞
7	2014	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00	∞
8	2015	4.524.000,00	4.524.000,00	0,00	∞
9	2017	150.000,00	150.000,00	0,00	∞
10	2018	7.457.000,00	7.457.000,00	0,00	∞
11	2019	30.167.500,00	30.167.500,00	0,00	∞
12	2020	8.448.125,00	8.448.125,00	0,00	∞
13	2021	9.384.375,00	9.384.375,00	0,00	∞
14	2022	28.341.500,00	28.341.500,00	0,00	∞
15	2023	10.204.150	66.439.213,00	(56.235.063,00)	(84,64)
16	2024	66.139.376,00	0,00	66.139.376,00	∞
	Jumlah	229.795.426,00	219.891.113,00	9.904.313,00	4,50

Saldo Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp9.904.313,00 atau 4,50% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp219.891.113,00. Kenaikan tersebut disebabkan terdapat penambahan saldo Piutang atas Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp66.139.376,00 dan pengurangan atas Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp56.235.063,00 yang berasal dari pembayaran piutang.

5. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan dihitung berdasarkan nilai jual tenaga listrik dengan tarif sebesar 1,5% s.d. 7% sesuai klasifikasi penggunaan listrik apakah untuk industri atau non industri. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Penerangan Jalan terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.521.291.199,40 dan Rp6.634.378.318,40, sedangkan mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2024)	Rp	Rp6.634.378.318,40
SPTPD Tahun 2024	Rp	69.766.908.509,00
Pembayaran Pajak Tahun 2024	Rp	(64.253.461.316,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2024	Rp	(6.626.534.312,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2024)	Rp	5.521.291.199,40

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.521.291.199,40 terdiri atas Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2008 s.d. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.45 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 dan 2023

No	Tahun Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	1.730.087,80	1.730.087,80	0,00	∞
2	2009	3.647.180,60	3.647.180,60	0,00	∞
3	2010	622.705,00	622.705,00	0,00	∞
4	2011	216.750,00	216.750,00	0,00	∞
5	2012	1.627.283,00	1.627.283,00	0,00	∞
6	2023	0,00	6.626.534.312,00	(6.626.534.312,00)	(100,00)
7	2024	5.513.447.193,00	0,00	5.513.447.193,00	∞
	Jumlah	5.521.291.199,40	6.634.378.318,40	1.113.087.119,00	(16,78)

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp1.113.087.119,00 atau 16,78% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp6.634.378.318,40. Penurunan tersebut disebabkan terdapat pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 sebesar Rp6.626.534.312,00 dan pengakuan/pencatatan atas Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 sebesar Rp5.513.447.193,00.

6. Piutang Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dihitung berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dengan tarif sebesar 30%. Pemungutan Pajak Parkir menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Parkir terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh BAPENDA.

Saldo Pajak Parkir per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp461.900,00 dan Rp461.900,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Parkir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2024)	Rp	461.900,00
SPTPD Tahun 2024	Rp	380.813.744,00
Pembayaran Pajak Tahun 2024	Rp	(380.813.744,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2024)	Rp	461.900,00

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024 sebesar Rp461.900,00 terdiri atas Piutang Pajak Parkir Tahun 2013 s.d. 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2024 dan 2023

No	Tahun Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2013	436.700,00	436.700,00	0,00	∞
2	2014	25.200,00	25.200,00	0,00	∞
	Jumlah	461.900,00	461.900,00	0,00	∞

Umur Piutang Pajak Parkir di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

7. Piutang Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dihitung berdasarkan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) dengan mempertimbangkan jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan/pemanfaatan, volume, kualitas, dan tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan air dengan tarif sebesar 20%. Pemungutan Pajak Air Tanah menggunakan mekanisme *Official Assessment* yaitu pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Bapenda. Piutang Pajak Air Tanah terjadi pada saat SKPD terbit dan belum dilunasi oleh Wajib Pajak.

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.169.321.805,00 dan Rp801.320.204,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2024)	Rp	801.320.204,00
SKPD Terbit Tahun 2024	Rp	76.791.330.519,00
Pembayaran SKPD Tahun 2024	Rp	(76.292.892.940,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2024	Rp	(130.435.978,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2024)	Rp	1.169.321.805,00

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.169.321.805,00 terdiri atas Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2010 s.d. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024 dan 2023

No	Tahun Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2010	37.301.040,00	37.301.040,00	0,00	∞
2	2011	54.498.161,00	54.498.161,00	0,00	∞
3	2012	42.685.014,00	42.685.014,00	0,00	∞
4	2013	125.868.237,00	125.868.237,00	0,00	∞
5	2014	89.263.036,00	89.573.572,00	(310.536,00)	(0,35)
6	2015	69.979.478,00	70.078.255,00	(98.777,00)	(0,14)
7	2016	31.023.512,00	31.023.512,00	0,00	∞
8	2017	21.178.116,00	30.535.776,00	(9.357.660,00)	(30,64)
9	2018	17.970.504,00	21.519.654,00	(3.549.150,00)	(16,49)
10	2019	28.041.879,00	28.041.879,00	0,00	∞
11	2020	1.754.882,00	1.754.882,00	0,00	∞
12	2021	4.881.888,00	119.705.909,00	(114.824.021,00)	(95,92)
13	2022	104.406.602,00	104.406.602,00	0,00	∞
14	2023	42.031.877,00	44.327.711,00	(2.295.834,00)	(5,18)
15	2024	498.437.579,00	0,00	498.437.579,00	∞
	Jumlah	1.169.321.805,00	801.320.204,00	368.001.601,00	45,92

Saldo Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp368.001.601,00 atau 45,92% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp801.320.204,00. Kenaikan tersebut disebabkan terdapat penambahan saldo Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp498.437.579,00 dan pengurangan atas Piutang Pajak Air Tanah dari 2014 sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp130.435.978,00 yang berasal dari pelunasan piutang.

8. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan (volume dikali nilai pasar atau harga standar) dengan tarif sebesar 25%. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh BAPENDA.

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp66.160.444,00 dan Rp66.160.444,00, sedangkan mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2024)	Rp	66.160.444,00
SPTPD Tahun 2024	Rp	6.118.445.512,00
Pembayaran Pajak Tahun 2024	Rp	(6.118.445.512,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2024)	Rp	66.160.444,00

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2024 sebesar Rp66.160.444,00 terdiri atas Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2008 s.d. 2013 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.48 Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tahun 2024 dan 2023**

No	Tahun Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	2008	2.837.404,00	2.837.404,00	0,00	∞
2	2009	9.789.800,00	9.789.800,00	0,00	∞
3	2010	3.793.200,00	3.793.200,00	0,00	∞
4	2011	1.248.470,00	1.248.470,00	0,00	∞
5	2012	48.214.070,00	48.214.070,00	0,00	∞
6	2013	277.500,00	277.500,00	0,00	∞
	Jumlah	66.160.444,00	66.160.444,00	0,00	∞

Umur Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di atas telah melebihi 5 tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet.

9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan tarif sebesar 0,11% untuk NJOP sampai dengan Rp1 miliar dan sebesar 0,25% untuk NJOP di atas Rp1 miliar. Pemungutan PBB-P2

menggunakan mekanisme *Official Assessment* yaitu pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Bapenda dengan menerbitkan SPPT. Piutang PBB-P2 terjadi pada saat SPPT terbit dan belum dilunasi oleh Wajib Pajak. PBB-P2 mulai dikelola oleh Pemkab Sukabumi sejak Tahun 2012 berdasarkan BAST Pengalihan dari KPP Sukabumi.

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp238.944.389.849,00 dan Rp217.690.892.237,00, sedangkan mutasi Piutang PBB-P2 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2024)	Rp 217.690.892.237,00
Penambahan:	
SPPT Tahun 2024	Rp 104.419.274.062,00
Jumlah	Rp 104.419.274.062,00

Pengurangan

Pembayaran SPPT Tahun 2024	Rp (75.584.580.722,00)
Koreksi Pembatalan SPPT Tahun 2024	Rp (178.629.040,00)
Koreksi Dampak Pembatalan SPPT Tahun 2024 atas Piutang Tahun 1994 s.d. 2023	Rp (696.681.231,00)
Koreksi Piutang Pajak yang Belum Tervalidasi Tahun Sebelumnya	Rp (69.100.348,00)
Pelunasan/Pembayaran Piutang Tahun 2024	Rp (6.636.785.109,00)
Jumlah	Rp (83.165.776.450,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2024)	Rp 238.944.389.849,00

Penjelasan mutasi Piutang PBB-P2 di atas adalah sebagai berikut:

- a. penambahan sebesar Rp104.419.274.062,00 merupakan SPPT yang diterbitkan Tahun 2024;
- b. pengurangan sebesar Rp83.165.776.450,00 terdiri dari:
 - 1) pembayaran atas SPPT yang terbit Tahun 2024 sebesar Rp75.584.580.722,00;
 - 2) Koreksi/Pembatalan SPPT terbit tahun 2024 yang diajukan secara kolektif dari Desa/Kecamatan yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900.1.13.1/Kep.972-Bapenda/2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Pembatalan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak benar tahun 2024 Yang Diajukan Secara Kolektif Sebesar Rp178.629.040,00;
 - 3) Koreksi dari dampak Pembatalan SPPT terbit tahun 2024 yang diajukan secara kolektif dari Desa/Kecamatan maupun Perorangan/ Wajib Pajak yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 900.1.13.1/Kep.682-Bapenda/2024 dan Nomor 900.1.13.1/Kep.957-Bapenda/2024 tanggal 13 Desember 2024 Tentang Pembatalan SPPT PBB Atas Permohonan Wajib Pajak sebesar Rp696.681.231,00;

- 4) validasi terhadap STTS yang diajukan secara kolektif dari Desa/Kecamatan maupun Perorangan dengan bukti lunas Bank untuk Piutang PBB dari Tahun 2000 s.d. 2012 pada Tahun 2024 sebesar Rp69.100.348,00;
- 5) pembayaran Piutang Tahun 2024 sebesar Rp6.636.785.109,00 untuk Piutang Tahun 1994 s.d. 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Pembayaran Piutang Tahun 2024

No.	Tahun Pajak	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	1994	2.377.002,00
2	1995	6.300.165,00
3	1996	12.374.304,00
4	1997	9.690.374,00
5	1998	19.728.103,00
6	1999	23.809.930,00
7	2000	32.194.612,00
8	2001	38.192.548,00
9	2002	53.253.184,00
10	2003	53.320.383,00
11	2004	41.687.167,00
12	2005	50.345.565,00
13	2006	100.128.433,00
14	2007	119.959.359,00
15	2008	132.427.837,00
16	2009	141.955.814,00
17	2010	179.856.136,00
18	2011	173.235.695,00
19	2012	275.517.171,00
20	2013	65.928.997,00
21	2014	96.948.401,00
22	2015	106.300.518,00
23	2016	123.636.628,00
24	2017	106.208.667,00
25	2018	129.487.030,00
26	2019	223.324.353,00
27	2020	536.425.163,00
28	2021	1.140.573.886,00
29	2022	863.565.183,00
30	2023	1.778.032.501,00
	Total	6.636.785.109,00



Tabel 5.60 Perkembangan Piutang PBB-P2 Tahun 2024

No	Tahun	Nilai PIUTANG (Rp)	Progress Pembayaran						Saldo	
			Pembayaran Piutang Tahun 2024	Koreksi SPPT PBB tahun 1994 sld 2023	Koreksi SPPT yang belum Validasi	Pembatalan SPPT Terbit Tahun 2024	STIMULUS PAJAK	Jumlah		
			Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10 = 9 - 3 - 8	
1	1994	177.924.030,00	2.377.002,00	1.148.543,00				3.525.545,00	174.398.485,00	
2	1995	203.852.453,00	6.300.165,00	1.207.083,00				7.507.248,00	196.345.205,00	
3	1996	759.141.549,00	12.374.304,00	3.700.671,00				16.074.975,00	743.066.574,00	
4	1997	887.059.537,00	9.690.374,00	7.218.331,00				16.908.705,00	870.150.832,00	
5	1998	1.375.428.987,00	19.728.103,00	4.011.230,00				23.739.333,00	1.351.689.654,00	
6	1999	1.574.410.699,00	23.809.930,00	4.079.629,00				27.889.559,00	1.546.521.140,00	
7	2000	2.231.151.997,00	32.194.612,00	12.918.977,00	2.103.450,00			47.217.039,00	2.183.934.958,00	
8	2001	3.098.225.972,00	38.192.548,00	8.361.189,00				46.553.737,00	3.051.672.235,00	
9	2002	4.655.991.988,00	53.253.184,00	10.833.683,00				64.086.867,00	4.591.905.121,00	
10	2003	4.957.888.063,00	53.320.383,00	10.630.729,00	1.460.880,00			65.411.992,00	4.892.476.071,00	
11	2004	3.017.936.086,00	41.687.167,00	3.500.175,00	494.280,00			45.681.622,00	2.972.254.464,00	
12	2005	4.485.867.357,00	50.345.565,00	7.313.367,00	801.760,00			58.460.692,00	4.427.406.665,00	
13	2006	7.449.131.232,00	100.128.433,00	13.828.908,00	4.292.544,00			118.249.885,00	7.330.881.347,00	
14	2007	8.970.805.892,00	119.959.359,00	28.627.722,00	567.850,00			149.154.931,00	8.821.650.961,00	
15	2008	11.754.920.524,00	132.427.837,00	37.679.141,00	691.420,00			170.798.398,00	11.584.122.126,00	
16	2009	12.377.080.842,00	141.955.814,00	38.166.489,00	2.750.332,00			182.872.635,00	12.194.208.207,00	
17	2010	15.896.238.820,00	179.856.136,00	56.447.505,00	8.784.204,00			245.087.845,00	15.651.150.975,00	
18	2011	17.497.418.928,00	173.235.695,00	59.917.565,00	4.937.460,00			238.090.720,00	17.259.328.208,00	
19	2012	22.741.644.198,00	275.517.171,00	64.788.446,00	35.407.186,00			375.712.803,00	22.365.931.395,00	
20	2013	4.066.578.719,00	65.928.997,00	15.015.273,00				80.944.270,00	3.985.634.449,00	
21	2014	5.755.581.571,00	96.948.401,00	24.330.335,00				121.278.736,00	5.634.302.835,00	
22	2015	7.300.312.784,00	106.300.518,00	32.491.409,00				138.791.927,00	7.161.520.857,00	
23	2016	6.566.695.898,00	123.636.628,00	8.376.263,00				132.012.891,00	6.434.683.007,00	
24	2017	5.276.542.274,00	106.208.667,00	43.510.059,00				149.718.726,00	5.126.823.548,00	
25	2018	4.954.400.293,00	129.487.030,00	3.087.682,00				132.574.712,00	4.821.825.581,00	
26	2019	5.034.020.764,00	223.324.353,00	4.017.064,00				227.341.417,00	4.806.679.347,00	
27	2020	9.288.826.118,00	536.425.163,00	9.447.179,00				545.872.342,00	8.742.953.776,00	
28	2021	12.439.649.301,00	1.140.573.886,00	18.464.039,00				1.159.037.925,00	11.280.611.376,00	
29	2022	12.816.765.240,00	863.565.183,00	24.190.608,00	300.960,00			888.056.751,00	11.928.708.489,00	
30	2023	20.079.400.121,00	1.778.032.501,00	139.371.937,00	6.508.022,00			1.923.912.460,00	18.155.487.661,00	
31	2024	28.834.693.340,00				178.629.040,00		178.629.040,00	28.656.064.300,00	
		246.525.585.580,00	6.636.785.113,00	696.681.236,00	69.100.354,00	178.629.040,00		7.581.195.728,00	238.944.389.849,00	

10. Piutang BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dihitung berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dengan tarif sebesar 5%. Pemungutan BPHTB menggunakan mekanisme *self assessment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Piutang BPHTB terjadi pada saat Wajib Pajak kurang menyetorkan pajak yang seharusnya berdasarkan SPTPD yang disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda.

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp9.000.000,00 dan Rp9.000.000,00, sedangkan mutasi Piutang BPHTB Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang (01 Januari 2024)	Rp	9.000.000,00
SPTPD Tahun 2024	Rp	51.176.733.751,00
Pembayaran Pajak Tahun 2024	Rp	(51.176.733.751,00)
Saldo Akhir Piutang (31 Desember 2024)	Rp	9.000.000,00

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.000.000,00 merupakan Piutang BPHTB Tahun 2012 yang sudah berstatus macet.

Mutasi Piutang Pajak Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 6**.

5.3.1.1.8.1. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak dihitung berdasarkan klasifikasi kualitas piutang dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5.51 Klasifikasi Kualitas Piutang Pajak

No	Kualitas	Kriteria	Persentase Penyisihan
1	Lancar	(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; (b) Wajib Pajak kooperatif; (c) Wajib Pajak likuid; dan/atau (d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding	0,5%
2	Kurang Lancar	(a) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; (b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding	10%
3	Diragukan	(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau (c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas	50%
4	Macet	(a) Umur piutang diatas 5 tahun; (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau (d) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>)	100%

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp179.045.020.457,94 dan Rp173.711.639.597,89, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52 Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Hotel	69.863.561,00	69.863.561,00	0,00	∞
2	Piutang Pajak Restoran	26.999.005,00	26.999.005,00	0,00	∞
3	Piutang Pajak Hiburan	9.852.100,00	9.852.100,00	0,00	∞

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4	Piutang Pajak Reklame	131.716.011,87	104.276.746,06	27.439.265,81	26,31
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	35.411.242,36	40.976.677,96	(5.565.435,60)	(13,58)
6	Piutang Pajak Parkir	461.900,00	461.900,00	0,00	∞
7	Piutang Pajak Air Tanah	580.026.038,60	588.496.854,76	(8.470.816,16)	(1,44)
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	66.160.444,00	66.160.444,00	0,00	∞
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	178.115.530.155,11	172.795.552.309,11	5.319.977.846,00	3,08
10	Piutang BPHTB	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	∞
	Jumlah	179.045.020.457,94	173.711.639.597,89	5.333.380.860,05	3,07

Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2024 berdasarkan kualitas piutang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.53 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2024

No	Jenis Piutang Pajak	Kualitas Piutang				Saldo Penyisihan Piutang Pajak (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	69.863.561,00	69.863.561,00
2	Piutang Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	26.999.005,00	26.999.005,00
3	Piutang Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	9.852.100,00	9.852.100,00
4	Piutang Pajak Reklame	330.696,87	1.020.415,00	23.087.000,00	107.277.900,00	131.716.011,87
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	27.567.235,96	0,00	0,00	7.844.006,40	35.411.242,36
6	Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	461.900,00	461.900,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	2.492.187,90	4.203.187,70	55.521.686,00	517.808.977,00	580.026.038,60
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	0,00	0,00	0,00	66.160.444,00	66.160.444,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	143.280.321,50	1.815.548.766,10	15.976.136.820,50	160.180.546.247,00	178.115.530.155,10
10	Piutang BPHTB	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Jumlah	173.670.442,24	1.820.772.368,80	16.054.745.506,50	160.995.814.140,40	179.045.002.457,93

Rincian Penyisihan Piutang Pajak disajikan pada **Lampiran 7**.

5.3.1.1.8.2. Piutang Pajak Neto

Piutang Pajak Neto adalah saldo Piutang Pajak yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yang diperoleh dari selisih antara nilai Piutang dengan Penyisihan Piutang. Piutang Pajak Neto Tahun 2024 adalah sebesar Rp67.002.114.831,46, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54 Piutang Pajak Neto Tahun 2024

No	Jenis Piutang Pajak	Piutang Pajak (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Pajak Neto (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	69.863.561,00	69.863.561,00	∞
2	Piutang Pajak Restoran	26.999.005,00	26.999.005,00	∞
3	Piutang Pajak Hiburan	9.852.100,00	9.852.100,00	∞
4	Piutang Pajak Reklame	229.795.426,00	131.716.011,87	98.079.414,13
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	5.521.291.199,40	35.411.242,36	5.485.879.957,04
6	Piutang Pajak Parkir	461.900,00	461.900,00	∞
7	Piutang Pajak Air Tanah	1.169.321.805,00	580.026.038,60	589.295.766,40
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	66.160.444,00	66.160.444,00	∞
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	238.944.389.849,00	178.115.530.155,10	60.828.859.693,90
10	Piutang BPHTB	9.000.000,00	9.000.000,00	∞
	Jumlah	246.047.135.289,40	179.045.020.457,93	67.002.114.831,47

5.3.1.1.9. Piutang Bagi Hasil

Piutang Bagi Hasil merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sukabumi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah lainnya berdasarkan hasil realisasi pajak dan sumber daya alam yang menjadi bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2024.

Saldo Piutang Bagi Hasil per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp10.413.886.669,00 dan Rp10.270.843.686,00, saldo piutang bagi hasil tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:973/KEP.139-BAPENDA/2025 Tanggal 11 Maret 2025 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2024 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Piutang Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Bagi Hasil Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.375.759.750,00	2.184.692.400,00	1.191.067.350,00	54,52
2	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.035.892.600,00	1.674.400.950,00	1.361.491.650,00	81,31
3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.427.928,00	5.747.143.003,00	(5.695.715.075,00)	(99,11)
4	Piutang Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	40.680.308,00	98.510.333,00	(57.830.025,00)	(58,70)
5	Piutang Pajak Rokok	3.910.126.083,00	566.097.000,00	3.344.029.083,00	590,72
	Jumlah	10.413.886.669,00	10.270.843.686,00	143.042.983,00	1,39

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Sukabumi, Piutang Bagi Hasil tidak disisihkan.

5.3.1.1.10. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Pemkab Sukabumi terdiri dari Tuntutan Ganti Rugi atas kasus penyalahgunaan keuangan dan kasus kehilangan kendaraan serta kekurangan volume pekerjaan yang sudah jatuh tempo. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.272.820.217,01 dan sebesar Rp1.240.880.217,01 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	1.240.880.217,01
Pembayaran di Tahun 2024	Rp	(2.500.000,00)
Sisa tunggakan Tahun 2024	Rp	1.238.380.217,01
Angsuran yang akan Jatuh Tempo Tahun 2025	Rp	34.440.000,00
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	1.272.820.217,01

Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.272.820.217,01 terdiri atas TGR yang bersumber dari penyalahgunaan keuangan, kekurangan volume pekerjaan, dan kehilangan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Bagian Lancar TGR Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Penyalahgunaan Keuangan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	∞
2	Kekurangan Volume Pekerjaan	364.585.015,01	364.585.015,01	0,00	∞
3	Kehilangan Kendaraan Roda 4	235.392.001,00	225.292.001,00	10.100.000,00	4,48
4	Kehilangan Kendaraan Roda 2	656.843.201,00	635.003.201,00	21.840.000,00	3,44
	Jumlah	1.272.820.217,01	1.240.880.217,01	31.940.000,00	2,57

Daftar Bagian Lancar TGR disajikan pada **Lampiran 8**.

5.3.1.1.10.1. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Bagian Lancar TGR menggunakan klasifikasi kualitas piutang sebagaimana diatur dalam Penyisihan Piutang Pajak.

Saldo Penyisihan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp948.335.292,36 dan Rp893.719.135,18, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57 Penyisihan Bagian Lancar TGR Tahun 2024 dan 2023

No.	Kualitas Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Lancar	209.920,77	343.859,25	(133.938,48)	(38,95)
2	Kurang Lancar	12.970.354,58	10.733.502,92	2.236.851,66	20,84
3	Diragukan	131.537.500,00	139.730.744,00	(8.193.244,00)	(5,86)
4	Macet	803.617.517,01	742.911.029,01	60.706.488,00	8,17
	Jumlah	948.335.292,36	893.719.135,18	54.616.157,18	6,11

Rincian Penyisihan Bagian Lancar TGR disajikan pada **Lampiran 9**.

5.3.1.1.10.2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto

Bagian Lancar TGR Neto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp324.484.924,65 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Bagian Lancar TGR	Rp 1.272.820.217,01
Penyisihan Bagian Lancar TGR	Rp (948.335.292,36)
Bagian Lancar TGR Neto	Rp <u>324.484.924,65</u>

5.3.1.1.11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Pemkab Sukabumi terdiri dari tagihan atas sewa beli kendaraan dinas sebanyak 1 unit, penjualan kendaraan Tahun 2003 sebanyak 1 unit, Tahun 2009 sebanyak 1 unit, Tahun 2015 sebanyak 1 unit dan Tahun 2016 sebanyak 1 unit kepada pegawai yang seluruhnya telah jatuh tempo. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp119.850.000,00 dan Rp119.850.000,00. Saldo tersebut terdiri atas Bagian Lancar Sewa Beli Kendaraan dan Bagian Lancar Penjualan Kendaraan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sewa Beli Kendaraan Operasional				
	- Drs. Lukas Mulyana	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	∞
2	Penjualan Kendaraan Operasional				
	- Utit Mulyana Buldan	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	∞
	- Jalil	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	∞
	- Asep Wahyu Boestomi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	∞
	Jumlah	119.850.000,00	119.850.000,00	0,00	∞

Daftar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan pada **Lampiran 10**.

5.3.1.1.11.1. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran menggunakan klasifikasi kualitas piutang sebagaimana diatur dalam Penyisihan Piutang Pajak.

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp119.850.000,00 dan Rp119.850.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2024 dan 2023

No	Kualitas Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Lancar	0,00	0,00	0,00	∞
2	Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00	∞
3	Diragukan	0,00	0,00	0,00	∞
4	Macet	119.850.000,00	119.850.000,00	0,00	∞
	Jumlah	119.850.000,00	119.850.000,00	0,00	∞

Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan pada **Lampiran 11**.

5.3.1.1.11.2. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Neto

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Neto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Rp	119.850.000,00
Penyisihan Bagian Lancar	Rp	(119.850.000,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Neto	Rp	<u>0,00</u>

5.3.1.1.12. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan Piutang yang tidak termasuk kedalam jenis piutang sebagaimana diklasifikasikan pada piutang-piutang di atas.

Piutang Lainnya pada Pemkab Sukabumi terdiri atas Piutang atas Klaim Asuransi Kesehatan pada BPJS, *Inhealth*, Ketenagakerjaan, dan Perusahaan. Selain itu, terdapat Piutang Pihak Ketiga dan Piutang atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp6.812.438.110,00 dan sebesar Rp20.375.938.652,00. Mutasi Piutang Lainnya selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	20.375.938.652,00
Pengurangan	Rp	(14.849.803.825,00)
Penambahan	Rp	<u>1.286.303.283,00</u>
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	<u>6.812.438.110,00</u>

Rincian Piutang Lainnya Tahun 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.60 Piutang Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BLUD RSUD Sekarwangi	489.815.680,00	14.073.162.717,00	(13.583.347.037,00)	(96,52)
	a. Piutang Klaim BPJS Tenaga Kerja	66.320.295,00	13.683.774.870,00	(13.617.454.575,00)	(99,52)
	b. Piutang Klaim <i>Inhealth</i>	477.000,00	477.000,00	0,00	∞
	c. Piutang Klaim Asuransi Perusahaan	423.018.385,00	388.910.847,00	34.107.538,00	8,77
2	BLUD RSUD Palabuhanratu	5.658.229.930,00	5.200.731.735,00	457.498.195,00	8,80
	a. Piutang Klaim BPJS Kesehatan	413.914.595,00	0,00	413.914.595,00	∞

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	b. Piutang Klaim Ketenagakerjaan	38.655.885,00	20.575.914,00	18.079.971,00	87,87
	c. Piutang Klaim Asuransi Perusahaan	75.324.289,00	49.820.660,00	25.503.629,00	51,19
	d. Piutang Klaim Kemenkes Covid-19	4.858.117.400,00	4.858.117.400,00	0,00	∞
	e. Piutang Klaim Jampersal	272.217.761,00	272.217.761,00	0,00	∞
3	BPJS BLUD Sagaranten	0,00	606.826.600,00	(606.826.600,00)	(100,00)
	Piutang Klaim BPJS Kesehatan	0,00	606.826.600,00	(606.826.600,00)	(100,00)
4	BLUD Puskesmas	556.899.500,00	435.397.600,00	121.501.900,00	27,91
	Piutang Klaim BPJS Kesehatan	556.899.500,00	435.397.600,00	121.501.900,00	27,91
5	Dinas Kesehatan	59.820.000,00	59.820.000,00	0,00	0,00
	Piutang Pihak Ketiga (CV Lautan Kreasi)	59.820.000,00	59.820.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	47.673.000,00	0,00	47.673.000,00	∞
	Piutang pihak Ketiga (CV. Kakha Anugerah Abadi)	47.673.000,00	0,00	47.673.000,00	∞
	Jumlah	6.812.438.110,00	20.375.938.652,00	(13.563.500.542,00)	(66,57)

5.3.1.1.12.1. Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp432.643.172,00 dan sebesar Rp298.121.269,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61 Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BLUD Sekarwangi	377.900.186,00	263.200.374,00	114.699.812,00	43,58
2	BLUD Palabuhanratu	24.832.986,00	5.010.895,00	19.822.091,00	395,58
3	Dinas Kesehatan	29.910.000,00	29.910.000,00	0,00	∞
	Jumlah	432.643.172,00	298.121.269,00	134.521.903,00	45,12

Rincian Penyisihan Piutang Lainnya disajikan pada **Lampiran 12**.

5.3.1.1.12.2. Piutang Lainnya Neto

Piutang Lainnya Neto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.379.794.938,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Piutang Lainnya	Rp 6.812.438.110,00
Penyisihan Piutang Lainnya	Rp (432.643.172,00)
Piutang Lainnya Neto	Rp 6.379.794.938,00

5.3.1.1.13. Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui sebesar biaya perolehannya yang terakhir diperoleh, berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Persediaan terdiri dari persediaan Obat dan Alat Kesehatan, Bahan-Bahan Laboratorium/Radiologi/Kimia, Bahan Makanan, KIT/Perlengkapan Pelatihan, Penggandaan/*Fotocopy*, Alat Tulis Kantor, Alat Kebersihan, Barang Cetak Kantor, Bibit Ternak, Bahan Baku Bangunan, Alat Listrik, Perangko, Materiail dan Benda Pos Lainnya, Suku Cadang Kendaraan, Bahan Bakar Minyak, Bahan Tenun RS, Bahan Kuasi, Kelengkapan Administrasi PKB, Material/Bahan,

Pakaian/Seragam dan barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp37.331.343.572,74 dan sebesar Rp70.587.458.811,76, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62 Persediaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Persediaan Obat dan Alat Kesehatan	21.128.748.413,75	14.910.443.202,45	6.218.305.211,30	41,70
2	Persediaan Bahan-Bahan Laboratorium/ Radiologi/ Kimia	220.347.701,00	58.818.760,55	161.528.940,45	274,62
3	Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	3.326.232.406,09	2.143.341.271,19	1.182.891.134,90	55,19
4	Persediaan Barang Cetakan Kantor	1.658.889.160,95	2.744.331.452,50	(1.085.442.291,55)	(39,55)
5	Persediaan Bibit Ternak	404.667.002,00	404.667.002,00	0,00	∞
6	Persediaan Bahan Baku Bangunan	964.988.750,00	796.403.136,00	168.585.614,00	21,17
7	Persediaan Alat Listrik	574.971.042,00	451.853.201,00	123.117.841,00	27,25
8	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	13.669.000,00	11.931.150,00	1.737.850,00	14,57
9	Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Pelumas	259.863.622,00	357.369.000,00	(97.505.378,00)	(27,28)
10	Persediaan Pakaian / Seragam	0,00	984.000,00	(984.000,00)	(100,00)
11	Bahan Komputer	273.743.500,00	466.618.650,00	(192.875.150,00)	(41,33)
12	Perabot Kantor	377.340.297,67	330.184.969,03	47.155.328,64	14,28
13	Suvenir/ Cendera Mata	61.777.250,00	75.160.000,00	(13.382.750,00)	(17,81)
14	Persediaan Isi Tabung Gas	48.493.000,00	14.593.565,00	33.899.435,00	232,29
15	Persediaan Lainnya	1.690.605.595,00	31.770.994.443,00	(30.080.388.848,00)	(94,68)
16	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	26.028.000,00	66.251.000,00	(40.223.000,00)	(60,71)
17	Persediaan Alat kantor lainnya	273.257.062,50	311.979.000,00	(38.721.937,50)	(12,41)
18	Persediaan Bahan Lainnya	6.027.721.769,78	15.671.535.009,04	(9.643.813.239,26)	(61,54)
	Jumlah	37.331.343.572,74	70.587.458.811,76	(33.256.115.239,02)	(47,11)

Rincian persediaan disajikan pada **Lampiran 13**.

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir

Dana bergulir Kabupaten Sukabumi merupakan dana dari kegiatan Dana Penunjang Dakabalarea yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi rakyat melalui pinjaman Dana Bergulir, yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran dan Pengembalian Kredit Program bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sukabumi.

Secara riil di lapangan, jangka waktu pinjaman adalah selama 12 bulan dengan tingkat bunga 1% per bulan. PD BPR Sukabumi berfungsi sebagai lembaga penyalur dana dan penampung angsuran/pelunasan.

Mekanisme pengajuan permohonan dan pengembalian kredit program menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. penempatan dana Pemerintah Daerah di bank melalui kesepakatan bersama (bank sebagai *channeling*);

2. penyusunan usulan pembiayaan usaha (proposal) oleh calon peserta program baik perorangan, kelompok maupun unit usaha pesantren berisi rencana penggunaan kredit serta data penunjang lainnya.
3. bank bersama sarjana pendamping melakukan penilaian atas kelayakan kredit dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Proses penilaian atas kelayakan (analisa kredit) terdiri dari:
 - 1) pengumpulan data;
 - 2) verifikasi data;
 - 3) *On The Spot* (OTS);
 - 4) analisa data; dan
 - 5) rekomendasi.
 - b. Merekomendasikan hasil analisa kredit berupa.
 - 1) Rekomendasi kelayakan pemberian kredit bagi pelaku usaha mikro kepada Bupati Sukabumi cq. Kepala Bagian Perekonomian yang selanjutnya dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) dan membuat perikatan serta surat sanggup membayar utang (Surat Askep dari debitur/peminjam).
 - 2) Rekomendasi penolakan pemberian kredit, yang disampaikan kepada Bupati Sukabumi cq. Kepala Bagian Perekonomian yang selanjutnya dibuat surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon.
 - c. Realisasi pencairan dana kredit dilakukan setelah prosedur diatas dipenuhi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank menyalurkan dana kredit yang telah disetujui kepada pelaku usaha ekonomi.
 - 2) Sarjana pendamping mengkoordinasikan pengembalian angsuran kredit pelaku usaha mikro atau unit usaha pesantren kepada bank sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
 - 3) Bank bersama sarjana pendamping melaporkan perkembangan kredit berupa monitoring pelaksanaan, penggunaan dan pengembalian kredit kepada Bupati Sukabumi cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi secara periodik.
 - 4) Monitoring, pembinaan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kredit program dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi atas laporan yang disampaikan oleh sarjana pendamping dan bank.

Dana Bergulir dinilai dan disajikan sebesar plafon dan dikurangi dengan Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih.

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp888.141.685,00 dan Rp962.926.385,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63 Dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023

No	Penyalur Kredit	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BPR Unit Sukabumi	91.543.200,00	131.712.850,00	(40.169.650,00)	(30,50)
2	BPR Unit Sukaraja	29.016.200,00	41.190.000,00	(12.173.800,00)	(29,56)
3	BPR Unit Baros	31.898.500,00	35.375.850,00	(3.477.350,00)	(9,83)
4	BPR Unit Cisaat	43.790.083,00	61.922.983,00	(18.132.900,00)	(29,28)
5	BPR Unit Cibadak	113.422.550,00	113.422.550,00	0,00	∞
6	BPR Unit Cicurug	42.273.524,00	42.273.524,00	0,00	∞
7	BPR Unit Cisolok	136.746.800,00	136.746.800,00	0,00	∞
8	BPR Unit Sagaranten	51.821.500,00	51.821.500,00	0,00	∞
9	BPR Unit Nyalindung	65.873.600,00	65.873.600,00	0,00	∞
10	BPR Unit Jampangkulon	151.107.100,00	151.938.100,00	(831.000,00)	(0,55)
11	BPR Unit Kalapanunggal	41.122.628,00	41.122.628,00	0,00	∞
12	BPR Unit Cikembar	59.249.000,00	59.249.000,00	0,00	∞
13	BPR Unit Parungkuda	30.277.000,00	30.277.000,00	0,00	∞
	Jumlah	888.141.685,00	962.926.385,00	(74.784.700,00)	(7,77)

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp888.141.685,00 mengalami penurunan sebesar Rp74.784.700,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp962.926.385,00 disebabkan terdapat pembayaran oleh nasabah sebesar Rp831.000,00 dan adanya penghapusbukuan atas piutang dana bergulir pada tahun 2024 sesuai SK Bupati Nomor 500.3.4.6/kep.28-ekon/2024 tentang penetapan penghapusan secara bersyarat kredit program bergulir (dakabalrea, Kopjam, PKL dan Stimulan Kredit Mikro) pada bagian perekonomian sekretariat daerah kabupaten sukabumi tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp73.953.700,00. Mutasi Dana Bergulir disajikan pada **Lampiran 14**.

5.3.1.2.1.1.1. Penyisihan Dana Bergulir

Saldo Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp888.141.685,00 dan Rp962.926.385,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64 Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023

No	Kualitas Dana Bergulir	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Lancar	0,00	0,00	0,00	∞
2	Kurang Lancar	0,00	0,00	0,00	∞
3	Diragukan	0,00	0,00	0,00	∞
4	Macet	888.141.685,00	962.926.385,00	(74.784.700,00)	(7,77)
	Jumlah	888.141.685,00	962.926.385,00	(74.784.700,00)	(7,77)

Dana Bergulir Tahun 2024 seluruhnya berstatus macet sehingga seluruhnya disisihkan sebesar 100%.

Rincian Penyisihan Dana Bergulir disajikan pada **Lampiran 15**.

5.3.1.2.1.1.2. Dana Bergulir Neto

Dana Bergulir Neto per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Dana Bergulir	Rp	888.141.685,00
Penyisihan Dana Bergulir	Rp	(888.141.685,00)
Dana Bergulir Neto	Rp	0,00

5.3.1.2.2. Investasi Permanen

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukabumi merupakan investasi jangka panjang permanen pada 7 *investee* yang terdiri dari 6 Badan Usaha Milik Daerah dan PT Bank Jabar Banten dengan saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp498.698.694.820,01 dan sebesar Rp364.982.814.078,76 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65 Penyertaan Modal Tahun 2024 dan 2023

No	Investee	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri	387.581.239.303,37	284.601.811.018,77	102.979.428.284,60	36,18
2	Perumda BPR Sukabumi	43.127.516.963,40	12.467.133.096,40	30.660.383.867,00	245,93
3	PT LKM Sukabumi	6.995.702.210,84	4.481.129.884,59	2.514.572.326,25	56,11
4	Perumda Aneka Tambang dan Energi	0,00	0,00	0,00	∞
5	Perumda Pesona Pariwisata	12.935.652.984,40	10.451.482.516,00	2.484.170.468,40	23,77
6	Perumda Agro Sukabumi Mandiri	11.750.042.593,00	16.672.716.798,00	(4.922.674.205,00)	(29,53)
7	PT BPD Jabar dan Banten Tbk	36.308.540.765,00	36.308.540.765,00	0,00	∞
	Jumlah	498.698.694.820,01	364.982.814.078,76	133.715.880.741,25	36,64

Penyertaan Modal dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi. Dalam hal ini adalah Penyertaan Modal kepada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp36.308.540.765,00 berupa 92.918.003 lembar saham dengan persentase kepemilikan 0,85%.

Sedangkan Penyertaan Modal dengan kepemilikan diatas 20% dinilai dengan metode ekuitas, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan, dan bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Penjelasan atas Penyertaan Modal di atas adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi beralamat di Jalan Cireundeu No. 5 Karang Tengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 02 Tahun 1990 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi tanggal 29 Januari 1990. Selanjutnya, PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2018 berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018.

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri bertujuan menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usaha, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta memperoleh laba

dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan jenis kegiatannya yaitu memproduksi air minum, mendistribusikan air minum, mendirikan, membangun atau mengelola instalasi air minum serta membentuk dan mengembangkan unit usaha yang sumber air bakunya berasal dari air permukaan yaitu sungai, mata air dan air tanah dengan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum meliputi 31 kecamatan dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Total Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2023 adalah sebesar Rp502.568.264.129,00. Sampai dengan Tahun 2024 nilai penyertaan modal yang sudah dilimpahkan oleh Pemkab Sukabumi adalah sebesar Rp293.803.264.129,00 sehingga masih terdapat kelebihan nilai Penyertaan Modal yang disalurkan sebesar Rp208.765.000.000,00. Modal tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan kepemilikan 100%.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*audited*), nilai Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp102.979.428.284,60, dari nilai penyertaan modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp284.601.811.018,77 menjadi sebesar Rp387.581.239.303,37 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	284.601.811.018,77
Penambahan:		
Penyertaan Modal Uang Tahun 2024	Rp	50.000.000.000,00
Penyertaan Modal Barang Tahun 2024	Rp	50.072.445.515,00
Bagian Laba Tahun 2023	Rp	6.170.195.961,60
Pengurangan:		
Koreksi atas Nilai Ekuitas Tahun Lalu	Rp	(40.000.000,00)
Pembagian Dividen Laba Tahun Lalu	Rp	(1.849.405.632,00)
Pengurang Lainnya	Rp	<u>(1.373.807.560,00)</u>
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	<u>387.581.239.303,37</u>

Kenaikan Penyertaan Modal tersebut dikarenakan:

- Penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp50.000.000.000,00;
- Penambahan dari penyertaan modal berupa barang yang berasal dari hibah kementerian PUPR sebesar Rp50.072.445.515,00 sesuai dengan berita acara nomor 000.2.5/8602/BPKAD/2023 sebesar Rp11.090.178.219,00, berita acara nomor 000.2.4/8698/BPKAD/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebesar Rp13.779.712.000,00, berita acara nomor 000.2.5/11417/BPKAD/2024 tanggal 23 Desember 2024 sebesar Rp24.518.253.197,00, berita acara nomor 000.2.5/11416/BPKAD/2024 tanggal 23 Desember 2024 sebesar Rp684.302.099,00

- c. bagian laba Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2024 sebesar Rp6.170.195.961,60;
- d. pengurangan dari koreksi nilai Ekuitas hasil *audited* tahun 2023 sebesar Rp40.000.000,00;
- e. penerimaan Dividen dari Laba tahun 2023 sebesar Rp1.849.405.632,00;
- f. pengurangan nilai ekuitas dari koreksi laba/rugi tahun lalu sebesar Rp76.522.220,00; dan
- g. pengurang lainnya Tahun 2024 sebesar Rp1.297.285.340,00 yang merupakan koreksi atas pengukuran kembali IPK-OCI Tahun 2024 sebesar Rp1.297.285.340,00.

Selain itu terdapat aset tetap Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan sudah digunakan oleh Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri namun belum diserahterimakan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp51.670.923.868,00, nilai aset tersebut dicatat sebagai aset yang belum ditentukan peruntukannya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi belum mencatat aset tersebut sebagai penambah nilai penyertaan modal.

2. Perusahaan Umum Daerah BPR Sukabumi

Perusahaan Umum (Perumda) BPR Sukabumi didirikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 2 Oktober 2018 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) BPR Sukabumi menjadi Perusahaan Umum (Perumda) BPR Sukabumi. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 5 April 2019 oleh notaris Marah Hasyir, SH, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) BPR Sukabumi menjadi Perusahaan Umum (Perumda) BPR Sukabumi tanggal 15 Oktober 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 tanggal 15 Oktober 2018, modal dasar Perumda BPR Sukabumi adalah sebesar Rp100.000.000.000,00. Jumlah modal disetor sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp72.476.118.910,00 sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp27.523.881.090,00. Modal tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan kepemilikan 100%.

Perumda BPR Sukabumi didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan melaksanakan kegiatan usaha:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintahan daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintahan desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*audited*), nilai Penyertaan Modal Perumda BPR Sukabumi per 31 Desember 2024 Mengalami kenaikan sebesar Rp30.660.383.867,00 dari nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.467.133.096,40 menjadi sebesar Rp43.127.516.963,40 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	12.467.133.096,40
Penambahan:		
Tambahan penyertaan modal	Rp	30.000.000.000,00
Bagian laba Tahun 2024	Rp	660.383.867,00
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	<u>43.127.516.963,40</u>

3. PT Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi

PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sukabumi merupakan perusahaan konsolidasi dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Cidolog dan PDPK Sagaranten berdasarkan hasil RUPS pada tanggal 13 Desember 2013. Hasil RUPS tersebut dikuatkan dengan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 539/Kep.150-Ekon/2014 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.875-Amrek/2014.

PT LKM Sukabumi telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat OJK Nomor S-45/KR.022/2018 pada tanggal 16 Januari 2018 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Izin Usaha. Produk usaha yang disediakan oleh PT LKM Sukabumi adalah tabungan, deposito, dan pinjaman.

PT LKM Sukabumi merupakan Perusahaan Daerah yang modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten

Sukabumi dengan persentasi modal yang sudah disetor sampai dengan Tahun 2024 sebesar 85,94%.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*audited*), nilai Penyertaan Modal Pemkab Sukabumi kepada PT LKM Sukabumi per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.514.572.326,25 dari nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.481.129.884,59 menjadi Rp6.995.702.210,84 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	4.481.129.884,59
Penambahan:		
Bagian laba Tahun 2024	Rp	114.603.392,51
Tambahan Penyertaan modal 2024	Rp	2.500.000.000,00
Pengurangan:		
Pembagian Dividen Laba Tahun Lalu	Rp	(44.476.362,00)
CSR, Tantiem, Jasa Produksi, Dana Kesejahteraan dari Laba Tahun Lalu	Rp	(55.554.704,26)
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	6.995.702.210,84

Kenaikan nilai Penyertaan Modal tersebut disebabkan karena:

- bagian laba Pemkab Sukabumi Tahun 2024 sebesar Rp114.603.392,51 ($83,96\% \times \text{Rp}136.497.609,00$);
- pembagian dividen dari bagian laba Tahun 2023 sebesar Rp44.476.362,00;
- penggunaan bagian laba Tahun 2023 untuk CSR, Tantiem, Jasa Produksi, dan Dana Kesejahteraan sebesar Rp55.554.704,26 ($76,92\% \times \text{Rp}72.224.005,00$).

4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Tambang dan Energi

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Tambang dan Energi (ATE) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sukabumi yang didirikan pada tanggal 06 Desember 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Tambang dan Energi Kabupaten Sukabumi. PD ATE didirikan untuk menggali potensi pertambangan dan energi di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Seiring dengan adanya perubahan regulasi pada sektor pertambangan dan energi, PD ATE merubah pola dan sistem kerja dari yang awalnya Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Tambang dan Energi (Perumda ATE) sehingga dapat memperluas dan mengembangkan usahanya melalui beberapa perubahan baik di bidang manajemen maupun di konsep kerja perusahaan.

Kegiatan usaha pada Perumda ATE adalah melakukan kerjasama pertambangan dan marketing yang bertujuan untuk menghidupkan serta memberdayakan potensi-potensi tambang di wilayah Kabupaten Sukabumi yang belum optimal dalam pengelolaannya baik secara teknis maupun pemasarannya. Potensi-potensi tambang tersebut adalah emas, pasir besi, zeolit, bentonit, dan tembaga. Selain itu, Perumda ATE

mengembangkan kegiatan lain yang memiliki potensi besar di wilayah Kabupaten Sukabumi yaitu ekstraksi garam laut.

Saldo Penyertaan Modal Perumda ATE per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Modal tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan kepemilikan 100%.

Pada tahun 2024 Perumda ATE mendapatkan tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp2.221.841.950,00, namun nilai kerugian yang dialami Perumda ATE sampai dengan tahun 2023 masih lebih besar yakni sebesar Rp2.634.019.890,00, ditambah dengan nilai kerugian di tahun 2024 sebesar Rp1.136.947.375,00. Sehingga seluruh saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 menjadi nihil.

5. Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata

Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata (Perumda PP) sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata (PDPP) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 30 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Pada tanggal 16 April 2017, PD Pesona Pariwisata telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2017 merupakan tanggal Pembukaan Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi dan telah dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata.

Bidang usaha perusahaan terdiri dari penginapan, kolam renang, sewa gedung, taman, fasilitas hiburan yang memadai, gedung restoran, wahana parkir, saung tempat berteduh, sarana dan prasarana yang memadai.

Nilai Penyertaan Modal Dasar Perumda Pesona berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2018 adalah sebesar Rp18.000.000.000,00, dengan modal yang sudah disetorkan oleh Pemkab Sukabumi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.827.798.011,00 sehingga terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp5.172.201.989,00. Modal tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan kepemilikan 100%.

Saldo Penyertaan Modal Perumda Pesona Pariwisata per 31 Desember 2024 (*audited*) mengalami kenaikan sebesar Rp2.484.170.468,40, dari Tahun 2023 sebesar Rp10.451.482.516,00 menjadi Rp12.935.652.984,40 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2023)	Rp	10.451.482.516,00
Penambahan:		
Tambahan penyertaan modal tahun 2024	Rp	2.500.000.000,00
Bagian laba Tahun 2024	Rp	28.454.324,00

Pengurangan:

Pembagian Dividen Laba Tahun Lalu	Rp	(22.141.928,00)
Tantiem dan Bonus Pegawai dari Laba Tahun Lalu	Rp	(22.141.927,60)
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	<u>12.935.652.984,40</u>

Kenaikan penyertaan modal tersebut dikarenakan:

- tambahan penyertaan modal tahun 2024 dari pemerintah kabupaten sukabumi sebesar Rp2.500.000.000,00;
- bagian laba Pemkab Sukabumi Tahun 2024 sebesar Rp28.454.324,00;
- pembagian dividen dari bagian laba Tahun 2023 sebesar Rp22.141.928,00;
- penggunaan bagian laba Tahun 2023 untuk Tantiem dan Bonus Pegawai sebesar Rp22.141.927,60.

6. Perusahaan Umum Daerah Agro Sukabumi Mandiri

Perusahaan Umum Daerah Agro Sukabumi Mandiri (Perumda ASM) beralamat di Komplek Pasar Ikan Cibaraja, Jl. Cibaraja No. 689 Cisaat, Kabupaten Sukabumi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 tahun 2021 besaran penyertaan modal Daerah berupa Modal Dasar pada Perumda ASM sebesar Rp41.694.253.000,00. Penyertaan Modal tersebut terdiri dari modal berupa aset tetap sebesar Rp6.694.253.000,00 disetor Tahun 2021 dan modal berupa uang sebesar Rp35.000.000.000,00. Penyertaan Modal berupa uang terdiri dari kas disetor tanggal 8 November 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan tanggal 26 April 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan modal disetor berupa uang sebesar Rp20.000.000.000,00. Modal tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan kepemilikan 100%.

Pendirian Perumda ASM bertujuan untuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat dengan ruang lingkup agrobisnis, mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang kegiatan usahanya meliputi bidang usaha tanaman pangan dan hortikultura, bidang usaha tanaman perkebunan, bidang usaha peternakan dan perikanan, bidang usaha pengolahan dan pemasaran, dan bidang usaha agrowisata.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda ASM Tahun 2024 (*audited*) mengalami kerugian sebesar Rp4.922.674.205,00 sehingga nilai Penyertaan Modal pada Perumda ASM per 31 Desember 2024 menjadi Rp11.750.042.593,00 dari Tahun 2023 sebesar Rp16.672.716.798,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	16.672.716.798,00
------------------------------	----	-------------------

Penambahan:

Penyertaan Modal Tahun 2024 Rp 0,00

Pengurangan:

Bagian Rugi Tahun 2024 Rp (4.922.674.205,00)

Saldo Akhir (31 Desember 2024) Rp 11.750.042.593,00

7. PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten

Nilai Penyertaan Modal pada PT BPD Jabar dan Banten Tbk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp36.308.540.765,00.

Rincian Penyertaan Modal Tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 16**.

5.3.1.3. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sukabumi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.076.965.240.477,81 dan Rp5.005.462.664.359,55, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66 Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

No	Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	1.008.785.753.905,46	915.057.551.091,46	93.728.202.814,00	10,24
2	Peralatan dan Mesin	1.655.274.688.306,43	1.604.241.370.409,16	51.033.317.897,27	3,18
3	Gedung dan Bangunan	2.362.009.016.244,41	2.259.922.753.302,43	102.086.262.941,98	4,52
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.149.278.639.907,20	2.919.888.195.788,50	229.390.444.118,70	7,86
5	Aset Tetap Lainnya	313.880.743.405,52	296.080.414.347,86	17.800.329.057,66	6,01
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	250.427.480.280,34	245.590.499.719,34	4.836.980.561,00	1,97
7	Akumulasi Penyusutan	(3.662.691.081.571,55)	(3.235.318.120.299,20)	(427.372.961.272,35)	13,21
	Jumlah	5.076.965.240.477,81	5.005.462.664.359,55	71.502.576.118,26	1,43

Rincian per jenis Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.3.1. Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.008.785.753.905,46 dan Rp915.057.551.091,46. Mutasi aset tetap tanah pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	915.057.551.091,46
Mutasi Tambah	Rp	95.174.616.625,00
Mutasi Kurang	Rp	(1.446.413.811,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	1.008.785.753.905,46

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.008.785.753.905,46 mengalami kenaikan sebesar Rp93.728.202.814,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp915.057.551.091,46.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp95.174.616.625,00 terdiri dari sebagai berikut:

- Penambahan aset tetap tanah yang berasal dari belanja modal aset tetap tanah sebesar Rp5.497.605.625,00.

- b. Penambahan aset tetap tanah yang berasal dari hibah tahun 2024 sebesar Rp25.777.150.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa hibah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum Fasos) yang meliputi:
- 1) Komplek Perumahan Mekarjaya Asri 2 yang beralamat di Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Raytama Bintang Arbani seluas 3.754 m² berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/918-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.307-BPKAD/2024 Tanggal 1 April 2024 sebesar Rp1.877.000.000,00;
 - 2) Komplek Perumahan Bukit Argenia yang beralamat di Desa Babakanjaya dan Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Muara Langgeng Sejahtera seluas 5.843 m² berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 648/4306-Bid.Pr dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.309-BPKAD/2024 Tanggal 2 April 2024 sebesar Rp2.921.500.000,00;
 - 3) Komplek Perumahan Pesona Asri yang beralamat di Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Rafa Pradana Reality seluas 2.908 m² berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/917-Bid. PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.321-BPKAD/2024 Tanggal 4 April 2024 sebesar Rp1.453.860.000,00;
 - 4) Komplek Perumahan Pesona Taman Situgunung yang beralamat di Desa Gunungjaya dan Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Rafa Pradana Reality seluas 8.415 m² berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/916-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.322-BPKAD/2024 Tanggal 4 April 2024 sebesar Rp4.207.465.000,00;
 - 5) Komplek Perumahan Taman Purwasari Regency yang beralamat di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Mitra Kurnia Pratama seluas 12.473 m² berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/915-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.331-BPKAD/2024 Tanggal 5 April 2024 sebesar Rp6.236.500.000,00;
 - 6) Komplek Perumahan Mangkalaya yang beralamat di Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Catur Adidaya Mandiri seluas 10.484 m² berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/602-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.306-BPKAD/2024 Tanggal 1 April 2024 sebesar Rp5.241.850.000,00;

- 7) Komplek Perumahan Nungky Residence yang beralamat di Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Nungki Jaya Sentosa seluas 3.504 m2 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : Pr.00/954-Bid.PKP/2022 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.308-BPKAD/2024 Tanggal 2 April 2024 sebesar Rp1.752.000.000,00;
 - 8) Komplek Perumahan Griya Gunung Guruh 3G (Tahap 2) yang beralamat di Desa Cibolang Kecamatan Gunugguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Griya Gunung Guruh seluas 1.315 m2 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/914-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.319-BPKAD/2024 Tanggal 3 April 2024 sebesar Rp657.600.000,00; dan
 - 9) Komplek Perumahan Bumi Panineungan Indah yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari CV. Griya Anugerah seluas 2.859 m2 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/244-Bid.PKP/2024 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.904-BPKAD/2024 Tanggal 22 November 2024 sebesar Rp1.429.375.000,00.
- c. Penambahan aset tetap tanah yang merupakan koreksi atas aset yang belum tercatat terdiri dari;
- 1) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp15.268.643.000,00 terdiri dari :
 - a) Tanah yang berlokasi di Komplek Perkantoran Jajaway Pelabuhanratu Desa Citepus Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi seluas 3.195 m2 dengan nilai perolehan sebesar Rp6.963.874.000,00 berdasarkan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 tanggal 25 November 2000 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.356-BPKAD/2024 Tanggal 23 April 2024. Nilai perolehan disajikan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Nomor : LAP-0039/1/PRO-07/KNL.0803/07.01.00/2024 Tanggal 2 Februari 2024. Tanah tersebut saat ini digunakan untuk Bangunan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup.
 - b) Tanah yang berlokasi di Komplek Perkantoran Jajaway Pelabuhanratu Desa Citepus Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi seluas 3.130 m2 dengan nilai perolehan sebesar Rp6.822.199.000,00 berdasarkan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 07 tanggal 25 November 2000 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.356-BPKAD/2024 Tanggal 23 April 2024. Nilai perolehan disajikan berdasarkan hasil penilaian dari

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Bogor Nomor : LAP-0039/1/PRO-
07/KNL.0803/07.01.00/2024 Tanggal 2 Februari 2024.

- c) Tanah yang berlokasi di Jalan Cimelati Kp Nagklak Rt.01 Rw.01 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi seluas 1.000 m² senilai Rp1.482.570.000,00 merupakan tanah yang belum tercatat berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Cicurug Nomor: 590/86/Pem/2021 Tanggal 5 Mei 2021, perihal bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Nomor SPPT: 32.04.210.009.002.0045-0.0 atas nama Kelurahan Cicurug dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.356-BPKAD/2024 Tanggal 23 April 2024. Tanah tersebut saat ini digunakan untuk Bangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (Korwil Cicurug). Nilai perolehan disajikan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Nomor : LAP-0037/1/PRO-07/KNL.0803/07.01.00/2024 Tanggal 2 Februari 2024.
- 2) Dinas Perikanan sebesar Rp3.910.559.000,00 merupakan tanah seluas 3.912 m² yang beralamat di Jalan Cibaraja Desa Selambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Nomor : 592/47/29.2009/VII/2023 Tanggal 14 Juli 2023 bahwa sejak 24 September 1960 tanah tersebut tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta berdasarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa Selajambe Nomor : 592/46/29.2009/VII/2023 Tanggal 14 Juli 2023, dan surat Berita Acara Pengukuran Luas Tanah dari Kepala Desa Selajambe serta SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.356-BPKAD/2024 Tanggal 23 April 2024. Nilai perolehan disajikan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Nomor : LAP-0387/1/PRO-07/KNL.0803/07.01.00/2023 Tanggal 15 Agustus 2023.
- 3) Kecamatan Cibadak senilai Rp32.436.190.000,00 yang terdiri dari :
 - a) Tanah yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 88 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi seluas 590 m² berdasarkan dokumen kepemilikan berupa sertifikat Hak Pakai No. 30 Tanggal 28 April 2003 dan SK Bupati Nomor : 000.2.5/Kep.489-BPKAD/2024 Tanggal 19 Juni 2024 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.241.443.000,00 yang saat ini dipergunakan untuk Kantor Kelurahan Cibadak. Nilai perolehan disajikan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Nomor : LAP-0499/1/PRO-07/KNL.0803/07.01.00/2023 Tanggal 24 November 2023;

- b) Tanah yang beralamat di Jalan Siliwangi Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi seluas 9.096 m² berdasarkan dokumen kepemilikan berupa sertifikat Hak Pakai No. 37 Tanggal 8 Juli 2003 dan SK Bupati Nomor : 000.2.5/Kep.489-BPKAD/2024 Tanggal 19 Juni 2024 dengan nilai perolehan sebesar Rp 30.194.747.000,00. Nilai perolehan disajikan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Nomor : LAP-0500/1/PRO-07/KNL.0803/07.01.00/2023 Tanggal 24 November 2023 Tanah tersebut saat ini dipergunakan untuk Kantor Kelurahan Cibadak.
- 4) Kecamatan Ciambar sebesar Rp1.022.798.000,00 yang berlokasi di Jl. Raya Ciambar Km 05 Kp. Pasir Angin RT. 005 RW. 009 Desa Munjul Kec. Ciambar Kabupaten Sukabumi seluas 2.000 m² berdasarkan Peraturan Desa Munjul Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pelepasan Hak Tanah Kas Desa untuk Keperluan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Kecamatan Ciambar dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.356-BPKAD/2024 Tanggal 23 April 2024. Nilai perolehan disajikan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Nomor : LAP-0038/1/PRO-07/KNL.0803/07.01.00/2024 Tanggal 2 Februari 2024. Tanah tersebut saat ini digunakan untuk Bangunan Kantor Kecamatan Ciambar
- 5) Kecamatan Cicurug sebesar Rp8.378.246.000,00 yang terdiri dari :
- a) Tanah yang berlokasi di Jalan Cimelati Kp Nagklak Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi seluas 3.250 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp4.818.353.000,00 berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Cicurug Nomor : 590/86/Pem/2021 Tanggal 5 Mei 2021 bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan SPPT Nomor : 32.04.210.009.002.0045-0.0 atas nama Kelurahan Cicurug serta SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.356-BPKAD/2024 Tanggal 23 April 2024. Nilai perolehan disajikan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Nomor : LAP-0037/1/PRO-07/KNL.0803/07.01.00/2024 Tanggal 2 Februari 2024
- b) Tanah yang berlokasi di Jalan Siliwangi (Jalan Raya Bogor - Sukabumi) Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi seluas 748 m² berdasarkan dokumen kepemilikan berupa sertifikat Hak Pakai No. 9 Tanggal 1 Mei 2003 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.356-BPKAD/2024 Tanggal 23 April 2024 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.559.893.000,00. Nilai perolehan disajikan

berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Nomor : LAP-0036/1/PRO-07/KNL.0803/07.01.00/2024 Tanggal 2 Februari 2024. Tanah tersebut saat ini digunakan untuk Bangunan Kantor Kelurahan Cicurug; dan

- 6) Kecamatan Jampangkulon senilai Rp2.490.415.000,00 yang terdiri dari :
- a) Tanah yang berlokasi di Jalan Raya Jampangkulon - Surade, Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi seluas 500 m2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.627-BPKAD/2024 Tanggal 31 Juli 2024 senilai Rp191.579.000,00. Nilai perolehan disajikan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Nomor : LAP-0167/1/PRO-07/KNL.0803/07.01.00/2024 Tanggal 11 Juni 2024. Tanah tersebut saat ini digunakan untuk Bangunan Kantor Kelurahan Jampangkulon;
 - b) Tanah yang berlokasi di Jalan Raya Jampangkulon - Surade, Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi seluas 6.500 m2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.627-BPKAD/2024 Tanggal 31 Juli 2024 senilai Rp1.551.171.000,00. Nilai perolehan disajikan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Nomor : LAP-0165/1/PRO-07/KNL.0803/07.01.00/2024 Tanggal 11 Juni 2024. Tanah tersebut saat ini digunakan untuk Tanah Pemakaman Umum Blok Pasirpulus;
 - c) Tanah yang berlokasi di Jalan Cikarang Desa Cikarang Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi seluas 5.000 m2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.627-BPKAD/2024 Tanggal 31 Juli 2024 senilai Rp747.665.000,00. Nilai perolehan disajikan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Nomor : LAP-0166/1/PRO-07/KNL.0803/07.01.00/2024 Tanggal 11 Juni 2024. Tanah tersebut merupakan Tanah Sawah Bengkok di Blok Cikarang.

- d. Penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 belanja penunjang pengadaan tanah yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap tanah sebesar Rp393.010.000,00 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

2. Mutasi Kurang

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Tanah selama tahun 2024 sebesar Rp1.446.413.811,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengurangan aset tetap tanah yang merupakan pemberian hibah tahun 2024 sebesar Rp1.401.003.811,00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dengan nilai perolehan sebesar Rp839.380.000,00 merupakan pemberian hibah tanah yang beralamat di Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi seluas 7.915 m² kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Penyerahan Alih Kewenangan berdasarkan Berita Acara Nomor : 621/PL.03.04/BMD dan 000.2.5/2044/Aset/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Tentang Barang Milik Daerah yang diserahterimakan terkait Alih Kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor : 000.2.4/3015-BPKAD/2024 Tanggal 23 April 2024;
 - 2) Sekretariat Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp247.510.000,00 merupakan pemberian hibah tanah yang beralamat di Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi seluas 500 m² kepada Kantor Kementerian Agama berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor : 000.2.4/1837-BPKAD/2024 dan B-1298/Kk.10.2/KS.01/03/2024 Tanggal 7 Maret 2024 tentang Hibah Barang berupa Aset Tanah Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2024, Surat Bupati Nomor : 000.2.4/1779-BPKAD/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Tentang Persetujuan Hibah Aset Tanah dan Kendaraan Bermotor Penumpang kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Keputusan Bupati Nomor : 000.2.4/Kep.239-BPKAD/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Tentang Pemberian Hibah Barang berupa Aset Tanah dan Kendaraan Bermotor Penumpang Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, Berita Acara Nomor : 000.2.4/1838-BPKAD/2024 dan B-1299/Kk.10.2/KS.01/03/2024 Tanggal 7 Maret 2024 Tentang Hibah Barang berupa Aset Tanah Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2024 dan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor : 000.2.4/3201-BPKAD/2024 Tanggal 29 April 2024;
 - 3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp141.277.500,00 merupakan pemberian hibah tanah yang beralamat di Komplek Perkantoran Jajaway Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi seluas 2.500 m² kepada Kepolisian Resort Sukabumi berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor

: 000.2.4/1837-BPKAD/2024 dan B-1296/Kk.10.2/KS.01/03/2024 Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Hibah Barang berupa Aset Tetap Tanah Kepada Kepolisian Resort Sukabumi Tahun 2024, Surat Bupati Nomor : 000.2.4/10227-BPKAD/2024 Tanggal 29 November 2024 Hal : Persetujuan Hibah Aset Tetap Tanah kepada Kepolisian Resort Sukabumi, Keputusan Bupati Nomor : 000.2.4/Kep.933-BPKAD/2024 Tanggal 4 Desember 2024 Tentang Pemberian Hibah Barang berupa Aset Tetap Tanah kepada Kepolisian Resor Sukabumi Tahun 2024, Berita Acara Nomor : 000.2.4/10628/BPKAD/2024 dan B/682/XII/LOG.1.4/2024 Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Hibah Barang berupa Aset Tetap Tanah Kepada Kepolisian Resort Sukabumi Tahun 2024 dan Keputusan Pengelola Barang Nomor : 000.2.4/11795/BPKAD/2024 Tanggal 31 Desember 2024; dan

- 4) Dinas Perikanan dengan nilai perolehan sebesar Rp172.836.311,00 merupakan pemberian hibah tanah yang beralamat di Kp. Pangumbahan Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi seluas 553.474 m² kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Nomor : 621/PL.03.04/BMD dan 000.2.5/2044/Aset/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Tentang Barang Milik Daerah yang diserahterimakan terkait Alih Kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Keputusan Pengelola Barang Nomor : 000.2.4/3015-BPKAD/2024 Tanggal 23 April 2024;

- b. Koreksi pengurangan pencatatan tanah yang dianggarkan dalam belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp45.410.000,00 ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang merupakan biaya penunjang fisik tanah yang pengadaannya belum selesai dilaksanakan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Pengamanan Aset Tetap Tanah

Dalam rangka pengamanan Aset Tanah secara administrasi dan hukum, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan proses sertifikasi tanah berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, kami uraikan sebagai berikut:

Tabel 5.67 Rincian Sertifikasi Tanah Tahun 2024

No	Uraian	Tanah Jalan		Tanah Irigasi		Tanah Non Jalan/Irigasi		Total	
		Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)
1	Sudah Bersertifikat	22	635.166,51	4	48.552,00	411	6.040.288,10	437	6.724.006,61
2	Dalam Proses Sertifikat	1	81.000,00	-	-	82	614.794,00	83	695.794,00
3	Belum Bersertifikat	784	10.142.817,82	114	72.566,00	1.117	3.883.545,00	2.015	14.098.928,82
	Jumlah	807	10.858.984,33	118	121.118,00	1.610	10.538.627,10	2.535	21.518.729,43

Berdasarkan data di atas, dapat digambarkan bahwa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang telah didukung dengan bukti kepemilikan sertifikat sebanyak 437 bidang dari 2.535 bidang/data dengan luas 6.754.752,61 m² atau 31,25% dari total luas tanah 21.518.729,43 m².

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah adalah.

1. Internal Pemerintah Daerah

- a. Ketersediaan anggaran yang terbatas, dibanding kebutuhan untuk proses sertifikasi;
- b. masih ada bidang tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan awal, yaitu dianggarkan dalam tanah negara atau hibah dari pihak lain yang tidak tertulis.

2. Eksternal Pemerintah Daerah

- a. Proses sertifikasi memerlukan waktu yang lama, tergantung luas tanah yang diproses. Hal ini berpengaruh pada capaian *output* kegiatan;
- b. kekurangan persyaratan dalam pengajuan penerbitan sertifikat seringkali tidak dikonfirmasi kepada pemohon, sehingga proses sertifikat tidak berlanjut.

Berkenaan dengan status tanah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berpotensi sengketa atau sedang sengketa adalah sebagai berikut:

1. Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dicatat sebagai aset tetap Dinas Kesehatan yang terletak di Jalan Yulius Usman, telah disertifikatkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi

Tanah yang saat ini digunakan sebagai Kantor Komisi Penanggulangan Aids (KPA), Rumah Singgah Paguyuban Sayang Ginjal (Cuci Darah), dan Sekretariat PKBI, Dinas Kesehatan Kabupaten sejak awal Tahun 1954 (Djawatan Kesehatan) telah dikuasai dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten, serta telah dicatat/diakui sebagai Aset Tetap Pemerintah Daerah dengan data-data sebagai berikut:

- a. luas Tanah 750 m²;
- b. nilai perolehan Rp348.000.000,00; dan
- c. status tanah hak pakai (belum bersertifikat).

Namun saat ini telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2000 atas nama Pemerintah Kota Sukabumi. Adanya kondisi ini maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, meminta penjelasan dan klarifikasi kepada Kantor Pertanahan atas terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2000. Selanjutnya dikirim surat Bupati Nomor 590/914-PLK tentang Mohon Pemblokiran dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2000;
- b. telah dilakukan pertemuan/pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah Kota Sukabumi yang intinya agar Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2000 tersebut dibatalkan;
- c. sehubungan belum tercapainya kesepakatan, maka pembahasan lebih lanjut difasilitasi oleh Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan

Pembangunan (BAKORWIL) Bogor atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

- d. selanjutnya BAKORWIL mengundang pihak Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kota Sukabumi, hasil pertemuan adalah BAKORWIL akan mengusulkan penyelesaian dimaksud kepada Gubernur Jawa Barat sesuai dengan fungsi dekonsentrasi;
 - e. untuk selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 030/9173-BPKAD Tanggal 27 November 2019 tentang Permohonan Fasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan Aset Tetap Tanah tersebut.
2. Aset Tanah Pemerintah yang digunakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sukabumi Jalan Pelabuhan II Sukabumi, merupakan Aset Pemerintah Pusat Kementerian PU cq. Dirjen Sumber Daya Air yang belum tercatat pada Daftar Aset Kementerian PU, dan pada saat ini sedang dimohon oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi ke Provinsi Jawa Barat

Berkenaan dengan tanah bangunan Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air yang berlokasi di Jalan Pelabuhan II Km 4 Sukabumi, saat ini masih digunakan oleh Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi dan telah dicatat sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada saat penyusunan Neraca Awal Tahun 2006. Adapun data-datanya sebagai berikut:

- a. luas tanah 2.593 m²;
- b. nilai perolehan Rp267.079.000,00; dan
- c. status tanah telah digunakan sejak awal 1983 (belum ada SK Penyerahan).

Tanah tersebut secara kronologis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tahun 1983 Departemen Pekerjaan Umum membangun Kantor Direksi Proyek Ciletuh-Cisalak;
- b. Tahun 1986 seluruh aset pada Kantor Direksi Proyek Ciletuh-Cisalak penggunaannya diserahkan kepada Kantor Pembantu Kepala Dinas Wilayah II Bogor;
- c. Tahun 1990 Kantor Pembantu Kepala Dinas Wilayah II Bogor dibubarkan dan seluruh asetnya (termasuk pegawai sebanyak 301 orang) diserahkan kepada Kantor Cabang Dinas Pengairan Kabupaten Sukabumi;
- d. berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi kepada Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 1 Mei 2009 ditegaskan bahwa aset eks kantor Direksi Proyek Ciletuh-Cisalak yang berlokasi di Jalan Pelabuhan II Km 4 Sukabumi tidak dicatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal sebagai Aset Pemerintah cq. Departemen Pekerjaan Umum RI;

- e. berdasarkan Surat Bupati Nomor 030/2487/PSDA Tanggal 12 Desember 2013 tentang Permohonan Pengalihan aset Milik Pemerintah Pusat (Kementerian PU) berlokasi di Jalan Pelabuhan II KM.4 Sukabumi, sampai saat ini belum ada jawaban.
3. Adanya tumpang tindih Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1998 (Aset Tanah SMP Negeri 2 Parungkuda) dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1990 (Aset Tanah Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri Badan Penelitian Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian)
- Tanah yang saat ini digunakan SMP Negeri 2 Parungkuda sejak tahun pembelian 1997, telah dikuasai dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan cq. SMP Negeri 2 Parungkuda. Tanah tersebut belum dicatat pada Daftar BMD yang disebabkan masih status belum jelas, dengan data-data sebagai berikut:
- a. luas tanah 6.000 m²;
 - b. nilai perolehan berdasarkan perhitungan NJOP 2014 @ 64.000,00/M2 Rp384.000.000,00;
 - c. Status Tanah Hak Pakai Nomor 8 tahun 1998 (sudah bersertifikat);
 - d. penggunaan SMP Negeri 2 Parungkuda.

Sebagian tanah tersebut masuk kedalam gambar situasi Nomor 219 Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1990 seluas 258.265 m² a.n. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri Badan Penelitian Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Pada tanah tersebut terjadi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1990 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1998. Sehubungan kedua sertifikat dianggap sah, maka Badan Pertanahan Nasional menyarankan untuk dilakukan pengembalian batas oleh Kantor Pertanahan Sukabumi. Perkembangan terakhir hasil mediasi dengan pihak BALITRI, agar Pemerintah Kabupaten Sukabumi cq. Dinas Pendidikan mengajukan Hibah Tanah ke Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian.

Berdasarkan data potensi PSU (Fasilitas Umum dan Fasilitas Soaial), masih terdapat aset PSU berupa tanah sebanyak 14 perumahan yang sudah diserahterimakan pada tahun 2024 namun belum dicatat sebesar Rp80.356.276.342,38 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perumahan	Jenis Barang	Nomor SK Penetapan	Jumlah (Rp)
1	Perumahan Alam Layung Indah	Tanah	000.2.3.2/Kep.211-BPKAD/2025	10.975.300.000,00
2	Perumahan Pesona Bali Residence	Tanah	000.2.3.2/Kep.223-BPKAD/2025	855.106.959,84
3	Perumahan Bumi Mutiara Indah 5	Tanah	000.2.3.2/Kep.213-BPKAD/2025	2.382.000.000,00
4	Perumahan Bumi Pakuwon Regency	Tanah	000.2.3.2/Kep.224-BPKAD/2025	21.256.150.000,00
5	Perumahan Bukit Cidahu Indah	Tanah	000.2.3.2/Kep.220-BPKAD/2025	219.573.742,93
6	Perumahan Bukit Cimelati Asri	Tanah	000.2.3.2/Kep.218-BPKAD/2025	148.664.072,51
7	Perumahan Bumi Cikembang Asri	Tanah	000.2.3.2/Kep.216-BPKAD/2025	4.136.657.050,00
8.	Perumahan Bukit Cikujang Residence	Tanah	000.2.3.2/Kep.222-BPKAD/2025	25.771.728,81

No	Nama Perumahan	Jenis Barang	Nomor SK Penetapan	Jumlah (Rp)
9.	Perumahan Griya Pasundan	Tanah	000.2.3.2/Kep.212-BPKAD/2025	1.349.750.000,00
10.	Perumahan Mekarsari 2	Tanah	000.2.3.2/Kep.219-BPKAD/2025	2.661.470.000,00
11.	Perumahan Pesona Sinagar	Tanah	000.2.3.2/Kep.221-BPKAD/2025	969.400.000,00
12.	Perumahan Tiara Regency	Tanah	000.2.3.2/Kep.214-BPKAD/2025	18.039.925.000,00
13.	Perumahan Bumi Cikembar Lestari	Tanah	000.2.3.2/Kep.215-BPKAD/2025	222.507.788,28
14.	Perumahan Griya Benda Asri 2	Tanah	000.2.3.2/Kep.217-BPKAD/2025	17.114.000.000,00
Jumlah				80.356.276.342,37

Penertiban Administrasi Pencatatan Aset Tetap Tanah

Selain penjelasan sebagaimana uraian diatas, dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi nilai Aset Tetap Tanah antar perangkat daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi nilai Aset Tetap Tanah tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK	Nilai Mutasi (Rp)
1	000.2.5/1835/BPKAD/2024	7 Maret 2024	3.953.874.345,00
2	000.2.5/8638/BPKAD/2024	14 Oktober 2024	20.460.295.978,00
3	000.2.3.2/Kep.708-BPKAD/2024	30 Agustus 2024	113.126.400,00
Jumlah			24.527.296.723,00

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.655.274.688.306,43 dan Rp1.604.241.370.409,16. Mutasi aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	1.604.241.370.409,16
Mutasi Tambah	Rp	149.849.847.682,87
Mutasi Kurang	Rp	(98.816.529.785,60)
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	1.655.274.688.306,43

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.655.274.688.306,43 mengalami kenaikan sebesar Rp51.033.317.897,27 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.604.241.370.409,16.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp149.849.847.682,87 terdiri dari:

- penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar Rp137.827.608.937,00;
- Penambahan yang berasal dari hutang tahun 2024 yang pengadaannya sudah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan akhir periode belum dilakukan pembayaran sebesar Rp880.856.200,00 yang terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp360.011.200,00
 - 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp419.015.000,00; dan
 - 3) Sekretariat DPRD sebesar Rp101.830.000,00
- c. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp4.882.095.685,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp3.925.090.000,00 terdiri dari belanja yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp40.000.000,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.885.090.000,00 pada Dinas Pendidikan dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 2) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp904.746.000,00 terdiri dari belanja yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.246.000,00 dan Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp830.500.000,00 pada Dinas Kesehatan dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 3) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp21.210.000,00 yang dianggarkan dalam Belanja Aset Tidak Berwujud pada Inspektorat dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 4) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp800.000,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertanian dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 5) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp25.849.685,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran; dan
 - 6) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp4.400.000,00 yang dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Cimanggu dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.

- d. Koreksi pencatatan yang berasal dari (reklas)/pindah kode barang/akun Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp7.000.000,00 berdasarkan hasil inventarisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan pencatatan aset hadiah Asset Awards pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp18.710.000,00;
- f. Penambahan aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.127.948.000,00 antara lain:
 - 1) Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Nomor : 247.U/MB/KU.08/09/2023 dengan Nomor Naskah Perjanjian Hibah : 246.U/MB/KU.08.09/2023 dan 900.1.5/715-Bid.PK/2023 serta SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.587-BPKAD/2024 Tanggal 16 Juli 2024 senilai Rp359.541.000,00;
 - 2) Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah terima Penyaluran Bantuan Logistik dan Peralatan Nomor :BA-002/DSP-103/LOGPAL-KABSUKABUMI/D-III/BNPB/12/2023 Tanggal 6 Desember 2023 antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada BPBD Kabupaten Sukabumi dengan SK Bupati Nomor : 000.2.5/Kep.458-BPKAD/2024 Tanggal 5 Juni 2024 sebesar Rp320.400.000,00;
 - 3) Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyaluran Bantuan Logistik dan Peralatan Nomor : BA-005/DSP-103/DUMLAP/D.III/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 dengan SK Bupati Nomor : 000.2.5/Kep.458-BPKAD/2024 Tanggal 5 Juni 2024 senilai Rp296.000.000,00; dan
 - 4) Hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Barat dengan Berita Acara Nomor : BAST/0245/PB.04.01/BPBD-Darlog/II/2024 antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada BPBD Kabupaten Sukabumi serta SK Bupati Nomor : 000.2.5/Kep.458-BPKAD/2024 Tanggal 5 Juni 2024 senilai Rp152.007.000,00.
- g. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan reklasifikasi dari aset lainnya sebesar Rp4.054.716.460,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69 Rincian Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari Aset Lainnya Tahun 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	175.891.730,00
2	Dinas Perhubungan	125.132.689,60
4	Dinas Lingkungan Hidup	17.849.231,71
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.500.000,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.700.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.814.263,32
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	46.438.000,00
9	Sekretariat Daerah	3.193.460.210,54
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.227.507,76
11	Badan Pendapatan Daerah	3.915.912,07
12	Dinas Pariwisata	73.744.000,00
13	Dinas Perikanan	24.018.585,93
14	Kecamatan Sukabumi	18.800.000,00
15	Kecamatan Gegerbitung	60.000,00
16	Kecamatan Kadudampit	950.000,00
17	Kecamatan Cikembar	7.700.000,00
18	Kecamatan Cikidang	194.711.180,00
19	Kecamatan Cicantayan	11.100.000,00
20	Kecamatan Parungkuda	26.100.000,00
21	Kecamatan Jampangtengah	28.188.149,94
22	Kecamatan Nyalindung	600.000,00
23	Kecamatan Ciracap	1.640.000,00
24	Kecamatan Waluran	2.825.000,00
25	Kecamatan Cimanggu	9.550.000,00
26	Kecamatan Pabuaran	16.975.000,00
27	Kecamatan Cidadap	13.725.000,00
28	Kecamatan Parakansalak	11.100.000,00
Jumlah		4.054.716.460,87

- h. Penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi belanja barang dan jasa berupa belanja persediaan tahun 2024 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap sebesar Rp1.050.912.400,00 sebagai berikut:

Tabel 5.70 Rincian kapitalisasi Peralatan dan Mesin dari persediaan Tahun 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	826.160.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	3.150.000,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.654.100,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	950.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.071.500,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	380.800,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.288.000,00
8	Badan Pendapatan Daerah	6.000.000,00
9	Inspektorat	430.000,00
10	Dinas Pertanian	546.000,00
11	Dinas Peternakan	22.925.000,00
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.935.000,00
13	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	99.575.000,00
14	Dinas Perikanan	440.000,00
15	Kecamatan Sukabumi	1.963.500,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
16	Kecamatan Sukaraja	3.163.000,00
17	Kecamatan Cisaat	2.100.000,00
18	Kecamatan Gegerbitung	1.730.000,00
19	Kecamatan Kadudampit	865.000,00
20	Kecamatan Sukalarang	1.292.000,00
21	Kecamatan Gunungguruh	1.255.000,00
22	Kecamatan Cikembar	1.050.000,00
23	Kecamatan Nagrak	715.000,00
24	Kecamatan Cikidang	1.890.000,00
25	Kecamatan Cicantayan	2.100.000,00
26	Kecamatan Caringin	1.150.000,00
27	Kecamatan Parungkuda	4.561.000,00
28	Kecamatan Kalapanunggal	150.000,00
29	Kecamatan Parakansalak	3.022.000,00
30	Kecamatan Cidahu	2.650.000,00
31	Kecamatan Bojonggenteng	1.050.000,00
32	Kecamatan Palabuhanratu	6.084.000,00
33	Kecamatan Cikakak	815.000,00
34	Kecamatan Jampangtengah	2.930.000,00
35	Kecamatan Nyalindung	3.500.000,00
36	Kecamatan Purabaya	6.145.000,00
37	Kecamatan Ciemas	3.600.000,00
38	Kecamatan Kalibunder	1.440.000,00
39	Kecamatan Ciracap	1.926.000,00
40	Kecamatan Cibitung	3.549.000,00
41	Kecamatan Waluran	865.000,00
42	Kecamatan Cimanggu	3.660.000,00
43	Kecamatan Sagaranten	5.217.500,00
44	Kecamatan Cidolog	1.965.000,00
45	Kecamatan Tegalbuleud	3.134.000,00
46	Kecamatan Cidadap	2.870.000,00
Jumlah		1.050.912.400,00

2. Mutasi Kurang

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2024 sebesar Rp98.816.529.785,60 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja modal tidak dikapitalisasi karena nilai pengadaan dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebesar Rp1.000.000,00 yang ditetapkan pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp18.136.821.016,00.
- Koreksi pengurangan yang merupakan reklasifikasi ke Aset Lain-lain berasal dari hasil inventarisasi dan usulan ubah kondisi barang dari baik/kurang baik menjadi rusak berat, hilang atau tidak ditemukan sebesar Rp77.722.765.281,22. dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 19.1.**

- c. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp637.665.250,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp456.019.200,00 di koreksi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp355.051.700,00 dan akun Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp100.967.500,00 karena kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp29.729.000,00 di koreksi ke Aset Gedung dan Bangunan dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 3) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp29.100.000,00 di koreksi ke Aset Gedung dan Bangunan dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 4) Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp12.251.250,00 di koreksi ke Aset Gedung dan Bangunan dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 5) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp110.565.800,00 di koreksi ke Aset Gedung dan Bangunan dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
- d. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas) berupa pengurangan dari belanja modal yang masuk kategori barang dan jasa senilai Rp1.182.035.707,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.71 Rincian Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke barang dan jasa Tahun 2024

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	598.239.900,00
2	Dinas Kesehatan	56.932.807,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	102.255.000,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	3.105.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	94.000.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.200.000,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.750.000,00
8	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.450.000,00
9	Dinas Peternakan	4.500.000,00
10	Dinas Pariwisata	312.953.000,00
11	Kecamatan Sukabumi	250.000,00
12	Kecamatan Cibadak	400.000,00
Jumlah		1.182.035.707,00

- e. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp518.560.210,47 yang berasal dari penghapusan melalui mekanisme

penjualan pada Sekretariat DPRD berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor : 000.2.4/214-BPKAD/2024 Tanggal 9 Januari 2024;

- f. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan hibah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp298.973.320,91 berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor : 000.2.4/1837-BPKAD/2024 dan B-1296/Kk.10.2/KS.01/03/2024 Tanggal 7 Maret 2024 Tentang Hibah Barang berupa Aset Kendaraan Bermotor Penumpang Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2024, dan Berita Acara Nomor : 000.2.4/1838-BPKAD/2024 dan B-1297/Kk.10.2/KS.01/03/2024 Tanggal 7 Maret 2024 Tentang Hibah Barang berupa Aset Kendaraan Bermotor Penumpang Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2024, Surat Persetujuan Bupati Nomor : 000.2.4/1779-BPKAD/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Tentang Persetujuan Hibah Aset Tanah dan Kendaraan Bermotor Penumpang kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, dan Keputusan Bupati Nomor : 000.2.4/Kep.239-BPKAD/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Tentang Pemberian Hibah Barang berupa Aset Tanah dan Kendaraan Bermotor Penumpang Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 dan SK Penghapusan Nomor : 000.2.4/3201-BPKAD/2024 Tanggal 29 April 2024; dan
- g. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp319.709.000,00 yang berasal dari penghapusan barang berupa timbangan jembatan karena pemusnahan terdampak pembangunan gedung pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Pengelola Barang Nomor : 000.2.4/2713-BPKAD/2024 Tanggal 5 April 2024;

Penertiban Administrasi Pencatatan Peralatan dan Mesin

Dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar perangkat daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi Aset Tetap tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK	Nilai Mutasi (Rp)
1	000.2.5/527/BPKAD/2024	18 Januari 2024	153.400.000,00
2	000.2.5/1552/BPKAD/2024	26 Februari 2024	195.432.500,00
3	000.2.5/2816/BPKAD/2024	17 April 2024	472.000.000,00
4	000.2.5/4822/BPKAD/2024	12 Juni 2024	9.703.500,00
5	000.2.5/5905/BPKAD/2024	18 Juli 2024	4.311.876.022,53
6	000.2.5/6600/BPKAD/2024	13 Agustus 2024	1.588.929.014,26
7	000.2.5/6929/BPKAD/2024	23 Agustus 2024	109.950.000,00

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK	Nilai Mutasi (Rp)
8	000.2.5/7479/BPKAD/2024	11 September 2024	265.939.000,00
9	000.2.5/7812/BPKAD/2024	23 September 2024	1.122.670.073,05
10	000.2.5/8969/BPKAD/2024	24 Oktober 2024	139.525.000,00
11	000.2.5/9007/BPKAD/2024	25 Oktober 2024	180.983.000,00
	Jumlah		8.550.408.109,84

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.362.009.016.244,41 dan Rp2.259.922.753.302,43. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	2.259.922.753.302,43
Mutasi Tambah	Rp	141.243.876.744,77
Mutasi Kurang	Rp	(39.157.613.802,79)
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	<u>2.362.009.016.244,41</u>

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.362.009.016.244,41 mengalami kenaikan sebesar Rp102.086.262.941,98 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.259.922.753.302,43.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp141.243.876.744,77 terdiri dari sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp99.767.531.290,00;
- b. penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hutang Tahun 2024 yang pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan akhir periode belum dilakukan pembayaran sebesar Rp6.462.309.530,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp4.185.372.775,00;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.765.711.900,00;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp54.722.000,00;
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp38.487.000,00;
 - 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp81.636.955,00;
 - 6) Sekretariat DPRD sebesar Rp243.412.900,00;
 - 7) Dinas Pertanian sebesar Rp17.389.000,00;
 - 8) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp75.577.000,00.
- c. penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Aset Lain-lain karena usulan ubah kondisi barang menjadi baik atau kurang baik senilai Rp352.625.700,00 terdiri dari :
 - 1) Dinas pendidikan sebesar Rp279.590.700,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp73.035.000,00.

- d. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp1.189.537.750,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp355.051.700,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 2) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp160.840.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 3) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp29.729.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 4) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp29.100.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 5) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp12.251.250,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran; dan
 - 6) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp602.565.800,00 yang berasal dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp110.565.800,00 serta dari akun Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp492.000.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- e. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari koreksi pencatatan persediaan barang diserahkan tahun sebelumnya yang seharusnya dicatat sebagai aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp198.207.350,00;
- f. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari perolehan gedung dan bangunan yang belum tercatat dengan nilai perolehan sebesar Rp298.897.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 000.2.3.2/Kep.209-BPKAD/2024 Tanggal 27 Februari 2024

tercatat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia seluas 220 m²;

- g. Penambahan aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan koreksi dari kesalahan pencatatan gedung dan bangunan tahun sebelumnya pada Kecamatan Purabaya sebesar Rp17.105.431,77;
- h. penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah sebesar Rp28.166.336.701,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Perhubungan sebesar Rp7.416.889.784,00 merupakan hibah dari Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang terdiri dari :
 - a) Sebanyak 75 unit yang tersebar di 22 kecamatan sebesar Rp981.454.497,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kepada Kabupaten Sukabumi, Nomor :619/BAST/BN.07/KPB/2023 ; 000.2.5/9251/BPKAD/2023 Tanggal 8 November 2023 dan Keputusan Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.888-BPKAD/2024 Tanggal 19 November 2024 Tentang Status Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi;
 - b) Sebanyak 91 unit yang tersebar di 18 kecamatan dengan nilai perolehan sebesar Rp1.383.679.788,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi kepada Kabupaten Sukabumi Nomor : 254/BAST/BN.07/KPB/2024 ; 000.2/9466/BPKAD/2024 tanggal 8 November 2024 dan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 000.2.3.2/Kep.839-BPKAD/2024 Tentang Status Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi; dan
 - c) Sebanyak 325 unit yang tersebar di 23 kecamatan dengan nilai perolehan sebesar Rp5.051.755.499,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi kepada Kabupaten Sukabumi Nomor : 254/BAST/BN.07/KPB/2024 ; 000.2/9466/BPKAD/2024 Tanggal 8 November 2024 dan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 000.2.3.2/Kep.889-BPKAD/2024 Tentang Status Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp15.679.756.800,00 merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa Alun-Alun Gadobangkong seluas 10.200 m² yang beralamat di Jl. Kidang Kencana Galangan RT 02/28, Kelurahan Palabuhanratu,

Kecamatan Palabuhanratu berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor: 000.2.5/7492/BPKAD/2024 Tanggal 12 September 2024, dan Perjanjian Serah Terima antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor : 000.2.5/7491/BPKAD/2024 tentang Barang Persediaan yang akan diserahkan (Pembangunan Alun – Alun Gadobangkong) serta SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.775-BPKAD/2024 Tanggal 2 Oktober 2024;

- 3) Dinas Pertanian sebesar Rp616.807.617,00 merupakan hibah dari Kementerian Pertanian C.Q Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor : 22284/PL.020/I.2/11/2021 Tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Renovasi Gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Kementerian Pertanian C.Q Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi C.Q Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tanggal 27 November 2021 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Renovasi Gedung Balai Penyuluhan Pertanian Barang Milik Daerah Nomor : 22283/PL.020/I.2/11/2021 Tanggal 27 November 2021; dan
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan hibah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebesar Rp4.452.882.500,00 terdiri atas:
 - a) Komplek Perumahan Perumahan Mekarjaya Asri 2 yang beralamat di Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Raytama Bintang Arbani berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/918-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.307-BPKAD/2024 Tanggal 1 April 2024 sebesar Rp291.687.500,00;
 - b) Komplek Perumahan Bukit Argenia yang beralamat di Desa Babakanjaya dan Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Muara Langgeng Sejahtera berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 648/4306-Bid.Pr dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.309-BPKAD/2024 Tanggal 2 April 2024 sebesar Rp378.000.000,00;
 - c) Komplek Perumahan Pesona Asri yang beralamat di Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Rafa Pradana Reality berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/917-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.321-

BPKAD/2024 Tanggal 4 April 2024 sebesar Rp540.230.000,00;

- d) Komplek Perumahan Pesona Taman Situgunung yang beralamat di Desa Gunungjaya dan Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Rafa Pradana Reality berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/916-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.322-BPKAD/2024 Tanggal 4 April 2024 sebesar Rp499.710.000,00;
- e) Komplek Perumahan Taman Purwasari Regency yang beralamat di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Mitra Kurnia Pratama berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/915-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.331-BPKAD/2024 Tanggal 5 April 2024 sebesar Rp1.182.560.000,00;
- f) Komplek Perumahan Mangkalaya yang beralamat di Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Catur Adidaya Mandiri berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/602-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.306-BPKAD/2024 Tanggal 1 April 2024 sebesar Rp409.687.500,00;
- g) Komplek Perumahan Nungky Residence yang beralamat di Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Nungki Jaya Sentosa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : Pr.00/954-Bid.PKP/2022 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.308-BPKAD/2024 Tanggal 2 April 2024 sebesar Rp90.000.000,00;
- h) Komplek Perumahan Griya Gunung Guruh 3G (Tahap 2) yang beralamat di Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Griya Gunung Guruh berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/914-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.319-BPKAD/2024 Tanggal 3 April 2024 sebesar Rp75.000.000,00;
- i) Komplek Perumahan Bumi Panineungan Indah yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari CV. Griya Anugerah berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/244-Bid.PKP/2024 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.904-BPKAD/2024 Tanggal 22 November 2024 sebesar Rp973.507.500,00;

- i. Penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap sebesar Rp4.699.808.713,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Belanja sebesar Rp65.936.400,00 yang merupakan belanja jasa konsultasi pada Dinas Pendidikan;
 - 2) Belanja sebesar Rp320.550.950,00 terdiri dari belanja jasa konsultasi sebesar Rp252.264.500,00 dan belanja pemeliharaan sebesar Rp68.286.450,00 pada Dinas Kesehatan;
 - 3) Belanja sebesar Rp2.693.980.000,00 terdiri dari belanja barang yang diserahkan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4) Belanja sebesar Rp41.837.000,00 yang merupakan belanja penunjang pembangunan aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan;
 - 5) Belanja sebesar Rp7.792.200,00 yang merupakan belanja jasa konsultasi pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - 6) Belanja sebesar Rp99.172.950,00 yang merupakan belanja jasa konsultasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 7) Belanja sebesar Rp3.378.000,00 yang merupakan belanja jasa konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 8) Belanja sebesar Rp64.343.000,00 yang merupakan belanja jasa konsultasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 9) Belanja sebesar Rp560.430.000,00 yang merupakan belanja jasa konsultasi sebesar Rp190.777.500,00 dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp369.652.500,00 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 - 10) Belanja sebesar Rp354.427.375,00 yang merupakan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - 11) Belanja sebesar Rp39.960.000,00 yang merupakan belanja barang yang diserahkan pada Dinas Pariwisata; dan
 - 12) Belanja sebesar Rp448.000.838,00 yang merupakan belanja jasa konsultasi dan belanja pemeliharaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- j. Reklasifikasi dari akun Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sehubungan pekerjaan pembangunan sudah selesai dilaksanakan dan sudah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp62.335.379,00 pada Dinas Perdagangan dan

Perindustrian dan sebesar Rp29.181.900,00 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan.

2. Mutasi Kurang

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2024 sebesar Rp39.157.613.802,79 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja modal yang tidak dapat dikapitalisasi karena nilai pengadaan dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap senilai Rp10.000.000,00 yang ditetapkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp12.066.311.525,00;
- b. Koreksi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp26.737.800,00 dikarenakan adanya pembayaran hutang tahun 2023 yang asetnya sudah diakui pada tahun 2023 pada Dinas Peternakan;
- c. koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun Rp7.896.232.970,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran, yang terdiri dari:
 - 1) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.143.373.418,00 meliputi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp40.000.000,00 dan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp6.103.373.418,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 2) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp74.246.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 3) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp49.536.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 4) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Inspektorat sebesar Rp50.798.600,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 5) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian sebesar Rp800.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;

- 6) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun sebesar Rp126.196.952,00 terdiri dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.849.685,00 dan akun Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp100.347.267,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 7) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perikanan sebesar Rp18.000.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 8) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp41.199.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 9) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Kecamatan Kalibunder sebesar Rp673.242.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran; dan
 - 10) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Cimanggu sebesar Rp4.400.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- d. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas) dan pengurangan dari belanja modal yang masuk kategori barang dan jasa senilai Rp2.504.827.021,79 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp776.665.340,00 terdiri dari belanja persediaan barang yang diserahkan sebesar Rp751.315.340,00 dan belanja pemeliharaan sebesar Rp25.350.000,00;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp198.745.375,00 berupa belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp445.600.500,00 terdiri dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp348.753.000,00 dan belanja jasa konsultasi sebesar Rp96.847.500,00;
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp48.155.546,79 berupa belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - 5) Sekretariat DPRD sebesar Rp188.503.000,00 berupa belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;

- 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp19.723.600,00 berupa belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - 7) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp166.113.925,00 berupa belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - 8) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp99.169.522,00 yang merupakan belanja persediaan barang yang diserahkan;
 - 9) Dinas Perikanan sebesar Rp214.451.000,00 berupa belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
 - 10) Dinas Kebudayaan, kepemudaaan dan Olahraga sebesar Rp163.188.713,00 yang terdiri dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp29.655.713,00 dan belanja persediaan barang yang diserahkan sebesar Rp133.533.000,00; dan
 - 11) Kecamatan Cimanggu sebesar Rp184.510.500,00 berupa belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- e. Koreksi pengurangan aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain karena barang rusak berat dan tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi dan usulan ubah kondisi sebesar Rp9.634.562.118,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73 Rincian Reklasifikasi Aset tetap Gedung dan Bangunan ke aset lain-lain rusak berat Tahun 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	252.518.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.492.396.457,00
3	Dinas Perhubungan	498.373.400,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	209.672.646,00
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	251.485.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	486.796.800,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.660.000,00
8	Dinas Arsip dan Perpustakaan	48.988.000,00
9	Dinas Peternakan	153.266.989,00
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	96.325.000,00
11	Dinas Pariwisata	4.486.950.066,00
12	Dinas Perikanan	247.962.600,00
13	Kecamatan Cikembar	66.660.000,00
14	Kecamatan Palabuhanratu	78.921.200,00
15	Kecamatan Cikakak	557.319.000,00
16	Kecamatan Purabaya	294.222.760,00
17	Kecamatan Ciemas	68.376.200,00
18	Kecamatan Surade	72.734.000,00
19	Kecamatan Ciracap	199.750.000,00
20	Kecamatan Cidolog	41.184.000,00
Jumlah		9.634.562.118,00

Terhadap aset tetap gedung dan bangunan yang direklasifikasi ke aset lain-lain sebanyak 221 register senilai Rp9.634.562.118,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah apabila akan dilakukan perbaikan atau rehabilitasi atas aset tersebut maka akan direklasifikasi kembali ke aset tetap gedung dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- f. Pengalihan pencatatan ke rekening Konstruksi Dalam Pengerjaan dari rekening aset tetap gedung dan bangunan sehubungan dengan pembangunannya belum selesai dilaksanakan dan belum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah sebesar Rp4.864.003.550,00 yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.903.936.900,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.401.228.000,00;
 - 3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp99.172.950,00;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp15.873.000,00;
 - 5) Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp93.628.500,00;
 - 6) Dinas Pertanian sebesar Rp4.488.000,00;
 - 7) Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp294.616.200,00; dan
 - 8) Dinas Perikanan sebesar Rp51.060.000,00.
- g. pengurangan karena Penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp636.214.500,00 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang merupakan hibah kepada Kepolisian Resort Sukabumi berdasarkan Surat Bupati Nomor : 000.2.4/11367-BPKAD/2024 Tanggal 20 Desember 2024 tentang Persetujuan Hibah Aset Tetap Tanah beserta Gedung dan Bangunan kepada Kepolisian Resor Sukabumi, Perjanjian Hibah Nomor : 000.2.4/11450-BPKAD/2024 dan B/717/XII/LOG.1.4/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Hibah Barang berupa Aset Tetap Tanah beserta Gedung dan Bangunan Kepada Kepolisian Resort Sukabumi Tahun 2024, Berita Acara Nomor : 000.2.4/11451-BPKAD/2024 dan B/718/XII/LOG.1.4/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Hibah Barang berupa Aset Tetap Tanah beserta Gedung dan Bangunan Kepada Kepolisian Resort Sukabumi Tahun 2024, dan SK Penghapusan Nomor : 000.2.4/11796/BPKAD/2024 Tanggal 31 Desember 2024;
- h. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.243.165.318,00 sebagai berikut:

Tabel 5.74 Rincian Penghapusan Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset Tetap	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	000.2.4/9695-BPKAD/2024	KIB C	488.344.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	000.2.4/2713-BPKAD/2024	KIB C	819.387.718,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	000.2.4/6303.A/BPKAD/2024	KIB C	24.484.000,00
4	Dinas Pariwisata	000.2.4/9694-BPKAD/2024, 000.2.4/5290-BPKAD/2024	KIB C	910.949.600,00
Jumlah				2.243.165.318,00

Berdasarkan data potensi PSU (Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial), masih terdapat aset PSU berupa gedung dan bangunan sebanyak 12 perumahan yang sudah diserahkan/diterima pada tahun 2024 namun belum dicatat sebesar Rp14.172.636.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perumahan	Jenis Barang	Nomor SK Penetapan	Jumlah (Rp)
1	Perumahan Alam Layung Indah	Tanah	000.2.3.2/Kep.211-BPKAD/2025	1.119.635.000,00
2	Perumahan Pesona Bali Residence	Tanah	000.2.3.2/Kep.223-BPKAD/2025	499.665.000,00
3	Perumahan Bumi Mutiara Indah 5	Tanah	000.2.3.2/Kep.213-BPKAD/2025	1.254.960.000,00
4	Perumahan Bumi Pakuwon Regency	Tanah	000.2.3.2/Kep.224-BPKAD/2025	1.163.145.000,00
5	Perumahan Bukit Cidahu Indah	Tanah	000.2.3.2/Kep.220-BPKAD/2025	134.673.000,00
6	Perumahan Bukit Cimelati Asri	Tanah	000.2.3.2/Kep.218-BPKAD/2025	451.132.500,00
7	Perumahan Bumi Cikembang Asri	Tanah	000.2.3.2/Kep.216-BPKAD/2025	2.094.873.000,00
8.	Perumahan Griya Pasundan	Tanah	000.2.3.2/Kep.212-BPKAD/2025	580.905.000,00
9.	Perumahan Mekarsari 2	Tanah	000.2.3.2/Kep.219-BPKAD/2025	1.360.342.500,00
10.	Perumahan Tiara Regency	Tanah	000.2.3.2/Kep.214-BPKAD/2025	2.581.500.000,00
11.	Perumahan Bumi Cikembar Lestari	Tanah	000.2.3.2/Kep.215-BPKAD/2025	239.070.000,00
12.	Perumahan Griya Benda Asri 2	Tanah	000.2.3.2/Kep.217-BPKAD/2025	2.692.735.000,00
Jumlah				14.172.636.000,00

Penertiban Administrasi Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Dalam rangka tertib administrasi menuju pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel sesuai dengan daftar barang yang ada di Pengguna Barang, maka pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan mutasi Barang Milik Daerah Gedung dan Bangunan antar Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutasi Aset Tetap tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK	Nilai Mutasi (Rp)
1	000.2.5/4792/BPKAD/2024	11 Juni 2024	1.326.617.000,00
2	000.2.5/6188/BPKAD/2024	30 Juli 2024	5.218.178.600,00
3	000.2.5/8478/BPKAD/2024	14 Oktober 2024	92.270.000,00
Jumlah			6.637.065.600,00

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.149.278.639.907,20 dan Rp2.919.888.195.788,50. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	2.919.888.195.788,50
Mutasi Tambah	Rp	440.370.541.201,53
Mutasi Kurang	Rp	(210.980.097.082,83)
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	3.149.278.639.907,20

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.149.278.639.907,20 mengalami kenaikan sebesar Rp229.390.444.118,70 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.919.888.195.788,50.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp440.370.541.201,53 terdiri dari sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp119.086.195.806,00;
- b. penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari hutang Tahun 2024 yang pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan akhir periode belum dilakukan pembayaran sebesar Rp2.502.816.657,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp217.084.000,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.385.541.657,00;
 - 3) Dinas Lingkungan hidup sebesar Rp37.995.000,00; dan
 - 4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp862.196.000,00.
- c. Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang merupakan reklasifikasi dari aset lain-lain karena ubah kondisi menjadi baik dan kurang baik berdasarkan hasil inventarisasi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp302.238.821.682,53;
- d. Kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang sebesar Rp6.423.022.785,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.103.373.418,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 2) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp100.967.500,00

dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;

- 3) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp49.536.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 4) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Inspektorat sebesar Rp50.798.600,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 5) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp100.347.267,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;
 - 6) Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan sebesar Rp18.000.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.
- e. Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang merupakan reklasifikasi dari kode barang/akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena kesalahan pencatatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp41.199.000,00 dan Kecamatan Kalibunder sebesar Rp673.242.000,00;
- f. Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang berasal dari hibah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.569.977.100,00 berupa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum Fasos) terdiri dari:
- 1) Komplek Perumahan Perumahan Mekarjaya Asri 2 yang beralamat di Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Raytama Bintang Arbani berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/918-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.307-BPKAD/2024 Tanggal 1 April 2024 sebesar Rp637.522.500,00;
 - 2) Komplek Perumahan Bukit Argenia yang beralamat di Desa Babakanjaya dan Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Muara Langgeng Sejahtera berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 648/4306-Bid.Pr dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.309-BPKAD/2024 Tanggal 2 April 2024 sebesar Rp1.102.848.750,00;

- 3) Komplek Perumahan Pesona Asri yang beralamat di Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Rafa Pradana Reality berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/917-Bid. PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.321-BPKAD/2024 Tanggal 4 April 2024 sebesar Rp427.140.000,00;
- 4) Komplek Perumahan Pesona Taman Situgunung yang beralamat di Desa Gunungjaya dan Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Rafa Pradana Reality berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/916-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.322-BPKAD/2024 Tanggal 4 April 2024 sebesar Rp1.667.105.350,00;
- 5) Komplek Perumahan Taman Purwasari Regency yang beralamat di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Mitra Kurnia Pratama berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/915-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.331-BPKAD/2024 Tanggal 5 April 2024 sebesar Rp1.797.025.000,00;
- 6) Komplek Perumahan Mangkalaya yang beralamat di Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Catur Adidaya Mandiri berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/602-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.306-BPKAD/2024 Tanggal 1 April 2024 sebesar Rp1.720.560.500,00;
- 7) Komplek Perumahan Nungky Residence yang beralamat di Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Nungki Jaya Sentosa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : Pr.00/954-Bid.PKP/2022 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.308-BPKAD/2024 Tanggal 2 April 2024 sebesar Rp386.012.500,00;
- 8) Komplek Perumahan Griya Gunung Guruh 3G (Tahap 2) yang beralamat di Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari PT. Griya Gunung Guruh berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/914-Bid.PKP/2023 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.319-BPKAD/2024 Tanggal 3 April 2024 sebesar Rp160.287.500,00; dan
- 9) Komplek Perumahan Bumi Panineungan Indah yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi merupakan hibah dari CV. Griya Anugerah berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Nomor : 600.2/244-Bid.PKP/2024 dan SK Bupati Nomor : 000.2.3.2/Kep.904-BPKAD/2024 Tanggal 22 November 2024 sebesar Rp671.475.000,00.

- g. Penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah aset tetap sebesar Rp741.763.100,00 meliputi:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp57.144.600,00 yang merupakan belanja jasa konsultasi yang seharusnya masuk belanja modal;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp610.810.000,00 yang merupakan belanja persediaan barang yang diserahkan yang seharusnya masuk belanja modal;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp63.163.500,00 terdiri dari belanja jasa konsultasi sebesar Rp10.267.500,00 dan dari belanja pemeliharaan sebesar Rp52.896.000,00 yang seharusnya masuk belanja modal; dan
 - 4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp10.645.000,00 yang merupakan belanja jasa konsultasi yang seharusnya masuk belanja modal.
- h. Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp93.503.071,00 merupakan penambahan dari akun Konstruksi Dalam Pengerjaan yang pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan dan aset siap digunakan:

2. Mutasi Kurang

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama tahun 2024 sebesar Rp210.980.097.082,83 terdiri dari:

- a. Koreksi pengurangan karena pembayaran hutang tahun 2023 yang asetnya sudah selesai dilaksanakan tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.249.785.462,00;
- b. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun Rp1.490.340.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran, yang terdiri dari:
 - 1) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun seharusnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp830.500.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran pada Dinas Kesehatan;
 - 2) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun seharusnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp160.840.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 3) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun seharusnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.000.000,00 dikarenakan kurang tepatnya

pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan

- 4) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun seharusnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp492.000.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- c. Koreksi pengurangan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang merupakan reklasifikasi ke Aset lain-lain karena ubah kondisi ke rusak berat dan tidak diketemukan berdasarkan hasil inventarisasi sebesar Rp206.623.189.748,83, dengan rincian :

Tabel 5.76 Rincian reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Lain-Lain Tahun 2024

No	SKPD	Jenis Barang	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.211	180.382.534.248,10
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jalan Irigasi dan Jaringan	4	331.419.000,00
3	Dinas Perhubungan	Jalan Irigasi dan Jaringan	44.922	17.551.192.740,20
4	Dinas Lingkungan Hidup	Jalan Irigasi dan Jaringan	21	878.581.461,31
5	Sekretariat DPRD	Jalan Irigasi dan Jaringan	2	46.588.150,00
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jalan Irigasi dan Jaringan	6	191.292.000,00
7	Dinas Pertanian	Jalan Irigasi dan Jaringan	7	352.592.066,20
8	Dinas Peternakan	Jalan Irigasi dan Jaringan	4	290.466.915,00
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Jalan Irigasi dan Jaringan	13	2.952.548.072,00
10	Dinas Pariwisata	Jalan Irigasi dan Jaringan	24	3.213.852.383,00
11	Dinas Perikanan	Jalan Irigasi dan Jaringan	8	245.453.574,02
12	Kecamatan Gegerbitung	Jalan Irigasi dan Jaringan	1	4.200.000,00
13	Kecamatan Palabuhanratu	Jalan Irigasi dan Jaringan	2	55.432.139,00
14	Kecamatan Bantargadung	Jalan Irigasi dan Jaringan	2	51.487.000,00
15	Kecamatan Ciemas	Jalan Irigasi dan Jaringan	1	75.550.000,00
Jumlah			47.228	206.623.189.748,83

Terhadap aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang direklasifikasi ke aset lain-lain sebanyak 47.228 register senilai Rp206.623.189.748,83 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah apabila akan dilakukan perbaikan atau rehabilitasi atas aset tersebut maka akan direklasifikasi kembali ke aset tetap jalan,

irigasi dan jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas) dan pengurangan dari belanja modal yang masuk kategori barang dan jasa senilai Rp253.414.511,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp191.789.000,00 berupa barang yang akan diserahkan ke masyarakat;
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp5.591.776,00 berupa belanja jasa pemasangan PDAM; dan
 - 3) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp56.033.735,00 berupa pemeliharaan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi
- e. Pengurangan aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi karena reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena pekerjaan belum selesai dilaksanakan sebesar Rp112.587.361,00 terdiri dari :
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp104.587.361,00; dan
 - 2) Dinas Perikanan sebesar Rp8.000.000,00.
- f. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perikanan yang merupakan Hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena penyerahan alih kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Nomor : 621/PL.03.04/BMD dan 000.2.5/2044/Aset/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Tentang Barang Milik Daerah yang diserahterimakan terkait Alih Kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan SK Penghapusan Nomor : 000.2.4/3015-BPKAD/2024 Tanggal 23 April 2024;
- g. Pengurangan dari penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp184.910.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SK Penghapusan Nomor : 000.2.4/2713-BPKAD/2024 Tanggal 5 April 2024

Berdasarkan data potensi PSU (Fasilitas Umum dan Fasilitas Soaial), masih terdapat aset PSU berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebanyak 14 perumahan yang sudah diserahterimakan pada tahun 2024 namun belum dicatat sebesar Rp29.513.378.750,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perumahan	Jenis Barang	Nomor SK Penetapan	Jumlah (Rp)
1	Perumahan Alam Layung Indah	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.211-BPKAD/2025	3.905.005.000,00
2	Perumahan Pesona Bali Residence	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.223-BPKAD/2025	851.100.000,00
3	Perumahan Bumi Mutiara Indah 5	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.213-BPKAD/2025	1.237.900.000,00
4	Perumahan Bumi Pakuwon Regency	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.224-BPKAD/2025	5.152.150.000,00
5	Perumahan Bukit Cidahu Indah	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.220-BPKAD/2025	293.320.000,00
6	Perumahan Bukit Cimelati Asri	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.218-BPKAD/2025	1.804.050.000,00

No	Nama Perumahan	Jenis Barang	Nomor SK Penetapan	Jumlah (Rp)
7	Perumahan Bumi Cikembang Asri	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.216-BPKAD/2025	1.453.281.250,00
8.	Perumahan Bukit Cikujang Residence	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.222-BPKAD/2025	231.890.000,00
9.	Perumahan Griya Pasundan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.212-BPKAD/2025	432.175.000,00
10.	Perumahan Mekarsari 2	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.219-BPKAD/2025	1.173.125.000,00
11.	Perumahan Pesona Sinagar	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.221-BPKAD/2025	1.048.450.000,00
12.	Perumahan Tiara Regency	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.214-BPKAD/2025	6.689.507.500,00
13.	Perumahan Bumi Cikembar Lestari	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.215-BPKAD/2025	623.525.000,00
14.	Perumahan Griya Benda Asri 2	Jalan, Jaringan dan Irigasi	000.2.3.2/Kep.217-BPKAD/2025	4.617.900.000,00
Jumlah				29.513.378.750,00

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp313.880.743.405,52 dan Rp296.080.414.347,86. Mutasi Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	296.080.414.347,86
Mutasi Tambah	Rp	23.041.739.936,00
Mutasi Kurang	Rp	(5.241.410.878,34)
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	313.880.743.405,52

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp313.880.743.405,52 mengalami kenaikan sebesar Rp17.800.329.057,66 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp296.080.414.347,86.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp23.041.739.936,00 terdiri dari:

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama tahun 2024 sebesar Rp23.039.068.736,00;
- Penambahan Aset Tetap Lainnya yang merupakan reklasifikasi dari Aset Lain-lain karena adanya ubah kondisi barang menjadi kurang baik berdasarkan hasil inventarisasi pada Kecamatan Bantargadung sebesar Rp2.671.200,00.

2. Mutasi Kurang

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2024 sebesar Rp5.241.410.878,34 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas) dikarenakan ketidaktepatan dalam pembebanan kode rekening belanja modal sebesar Rp3.964.600.400,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun Peralatan dan Mesin pada Dinas

Pendidikan sebesar Rp3.885.090.000,00 dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran;

2) Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Kesehatan sebesar Rp79.510.400,00 ke akun Aset Tidak Berwujud dikarenakan kurang tepatnya pembebanan kode rekening belanja dalam perencanaan anggaran.

- b. Koreksi pengurangan Aset Tetap Lainnya yang merupakan reklasifikasi ke Aset lain-lain karena ubah kondisi dari baik atau kurang baik menjadi kondisi rusak berat dan tidak diketemukan berdasarkan hasil inventarisasi sebesar Rp1.124.875.978,34 sebagaimana dalam **lampiran 19.2**.
- c. Koreksi pengurangan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas) berupa pengurangan dari belanja modal yang masuk kategori belanja persediaan senilai Rp15.620.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- d. Pengurangan aset tetap lainnya yang berasal dari penghapusan karena penjualan pada Dinas Peternakan sebesar Rp136.314.500,00 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 000.2.4/11797/BPKAD/2024 Tanggal 31 Desember 2024.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp250.427.480.280,34 dan Rp245.590.499.719,34. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	245.590.499.719,34
Mutasi Tambah	Rp	5.022.000.911,00
Mutasi Kurang	Rp	(185.020.350,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	250.427.480.280,34

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp250.427.480.280,34 mengalami kenaikan sebesar Rp4.836.980.561,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp245.590.499.719,34.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp5.022.000.911,00 merupakan penambahan yang dianggarkan dalam Belanja Modal Tahun 2024 yang pekerjaannya belum selesai dilaksanakan dan belum dapat dimanfaatkan yang terdiri dari:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.903.936.900,00;
- b. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp104.587.361,00;
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.401.228.000,00;

- d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp99.172.950,00;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp15.873.000,00;
- f. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp93.628.500,00;
- g. Dinas Pertanian sebesar Rp4.488.000,00;
- h. Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp294.616.200,00;
- i. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp45.410.000,00;
- j. Dinas Perikanan sebesar Rp59.060.000,00.

2. Mutasi Kurang

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2024 sebesar Rp185.020.350,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp155.838.450,00 sehubungan dengan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sudah dapat dimanfaatkan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan sebesar Rp29.181.900,00 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 per perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.77 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 dan 2023

No	Nama Perangkat Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	352.609.777,00	352.609.777,00	0,00	∞
2	Dinas Kesehatan	13.619.392.233,00	589.115.500,00	13.030.276.733,00	2.211,84
3	Dinas Pekerjaan Umum	2.264.608.210,00	2.160.020.849,00	104.587.361,00	4,84
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	367.226.750,00	367.226.750,00	0,00	∞
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	226.454.605.720,34	235.179.717.553,34	(8.725.111.833,00)	(3,71)
6	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	162.382.000,00	162.382.000,00	0,00	∞
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.624.975.600,00	2.624.975.600,00	0,00	∞
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	220.615.950,00	121.443.000,00	99.172.950,00	81,66
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.873.000,00	0,00	15.873.000,00	∞
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	157.327.500,00	157.327.500,00	0,00	∞
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	49.599.000,00	49.599.000,00	0,00	∞
12	Sekretariat DPRD	98.440.000,00	98.440.000,00	0,00	∞
13	Inspektorat	18.832.000,00	18.832.000,00	0,00	∞
14	Dinas Ketahanan Pangan	158.280.000,00	158.280.000,00	0,00	∞
15	Dinas Peternakan	56.617.500,00	56.617.500,00	0,00	∞
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	384.671.500,00	540.509.950,00	(155.838.450,00)	(28,83)
17	Dinas Pariwisata	105.350.550,00	105.350.550,00	0,00	∞
18	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga	1.265.362.290,00	970.746.090,00	294.616.200,00	30,35
19	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.844.034.200,00	1.798.624.200,00	45.410.000,00	2,52
20	Kecamatan Sukaraja	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	∞
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	93.628.500,00	29.181.900,00	64.446.600,00	220,84
22	Dinas Pertanian	4.488.000,00	0,00	4.488.000,00	∞
23	Dinas Perikanan	59.060.000,00	0,00	59.060.000,00	∞
	Jumlah	250.427.480.280,34	245.590.499.719,34	4.836.980.561,00	1,97

Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 17**.
Rincian mutasi Aset Tetap lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 18 dan 19**.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.

Penyusutan dihitung secara bulanan dengan menggunakan metode garis lurus dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Saldo penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp3.662.691.081.571,55) dan (Rp3.235.318.120.299,20). Perhitungan penyusutan dilakukan terhadap seluruh jenis Aset Tetap kecuali Tanah dan Aset Tetap Lainnya. Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	(3.235.318.120.299,20)
Mutasi Tambah	Rp	(610.532.194.359,49)
Mutasi Kurang	Rp	183.159.233.087,14
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	(3.662.691.081.571,55)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp3.662.691.081.571,55) mengalami kenaikan sebesar (Rp427.372.961.272,35) dari saldo tahun sebelumnya sebesar (Rp3.235.318.120.299,20).

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 sebesar (Rp610.532.194.359,49) terdiri dari:

- Penambahan beban penyusutan aset tetap tahun 2024 sebesar (Rp324.066.922.007,26);
- Penambahan akumulasi penyusutan yang berasal dari koreksi akumulasi penyusutan karena reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp258.313.059.745,89);
- Penambahan akumulasi penyusutan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan sebesar (Rp27.114.637.565,41) terdiri dari:
 - Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp47.512.350,00);
 - Dinas Perikanan sebesar (Rp63.099.352,00);
 - Dinas Pekerjaan Umum sebesar (Rp26.744.971.175,00);
 - Inspektorat sebesar (Rp1,41);
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar (Rp27.864.704,00);

- 6) Kecamatan Purabaya sebesar (Rp2.162.824,00);
- 7) Kecamatan Kalibunder sebesar (Rp229.027.159,00).
- d. Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang berasal dari hadiah asset award Jawa Barat tahun 2023 yang belum tercatat sebesar (Rp890.953,00) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Penambahan akumulasi penyusutan sebesar (Rp1.494.485,00) merupakan koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang belum tercatat pada Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia
- f. Penambahan akumulasi penyusutan yang merupakan koreksi ekuitas akumulasi penyusutan yang berasal dari hibah sebesar (Rp1.035.189.602,93) terdiri dari:
 - 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp644.356.940,93);
 - 2) Dinas Perhubungan sebesar (Rp238.057.500,00);
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar (Rp119.098.551,00); dan
 - 4) Penambahan akumulasi penyusutan pada Dinas Pertanian sebesar (Rp33.676.611,00).

2. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 sebesar (Rp183.159.233.087,14) terdiri dari:

- a. Pengurangan akumulasi penyusutan sebesar (Rp99.707.655,00) yang merupakan koreksi karena kesalahan pencatatan pada:
 - 1) Dinas Sosial sebesar (Rp14.006.245,00);
 - 2) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp10.294.120,00);
 - 3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp2.767.224,00);
 - 4) Badan Pendapatan daerah sebesar (Rp5.679.296,00);
 - 5) Dinas Ketahanan Pangan sebesar (Rp3.772.736,00);
 - 6) Dinas Pariwisata sebesar (Rp6,00);
 - 7) Kecamatan Cibadak sebesar (Rp1.741.682,00); dan
 - 8) Kecamatan Kalibunder sebesar (Rp61.446.346,00).
- b. Pengurangan akumulasi penyusutan sehubungan adanya hibah sebesar (Rp341.478.131,00) meliputi :
 - 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp231.348.402,00);
 - 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar (Rp91.466.562,00); dan
 - 3) Dinas Perikanan sebesar (Rp18.663.167,00).
- c. Pengurangan akumulasi penyusutan sebesar (Rp181.452.168.394,67) yang berasal dari reklasifikasi ke akumulasi aset lain-lain karena ubah kondisi dari baik/kurang baik menjadi rusak berat, hilang, dan tidak ditemukan;

- d. Pengurangan akumulasi penyusutan pada Sekretariat DPRD yang berasal dari penghapusan melalui mekanisme penjualan sebesar (Rp518.560.210,47);
- e. Pengurangan akumulasi penyusutan karena adanya penghapusan aset dari pemusnahan sebesar (Rp747.318.696,00) terdiri dari:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar (Rp133.344.719,00);
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp433.940.857,00);
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebesar (Rp19.070.341,00);
 - 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp391.592.473,00; dan
 - 5) Dinas Pariwisata sebesar (Rp160.962.778,00).

Saldo Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.78 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan (01 Januari 2024)	Mutasi Tahun 2024				Akumulasi Penyusutan (31 Desember 2024)
		Penambahan		Pengurangan		
		Koreksi Pencatatan	Beban Penyusutan	Koreksi Pencatatan	Penghapusan	
Peralatan dan Mesin	(1.252.144.554.902,83)	(4.180.128.174,28)	(139.638.587.830,47)	(76.335.726.773,67)	(1.026.989.745,47)	(1.318.600.554.388,44)
Gedung & Bangunan	(468.534.504.530,88)	(614.585.320,00)	(45.643.862.622,00)	(2.456.481.857,00)	(509.312.958,00)	(511.827.157.657,88)
Jalan, Irigasi & Jaringan	(1.514.639.060.865,49)	(281.670.558.857,95)	(138.784.471.554,79)	(102.759.667.419,00)	(71.054.334,00)	(1.832.263.369.525,23)
Jumlah	(3.235.318.120.299,20)	(286.465.272.352,23)	(324.066.922.007,26)	(181.551.876.049,67)	(1.607.357.037,47)	(3.662.691.081.571,55)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada **Lampiran 20**.

5.3.1.4. DANA CADANGAN

5.3.1.4.1. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp334.624.166,00 dan sebesar Rp327.063.648,00. Saldo Dana Cadangan tersebut merupakan sisa jasa giro Dana Cadangan yang tidak terealisasi pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79 Dana Cadangan Tahun 2024 dan 2023

Rekening Dana Cadangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
0017110861003	334.624.166,00	327.063.648,00	7.560.518,00	2,31
Jumlah	334.624.166,00	327.063.648,00	7.560.518,00	2,31

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp334.624.166,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.560.518,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp327.063.648,00. Kenaikan tersebut merupakan penambahan jasa giro pada rekening 0017110861003 atas jasa giro yang mengendap pada rekening tersebut.

5.3.1.5. ASET LAINNYA

5.3.1.5.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.5.2. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi tahun adalah Tuntutan Ganti Rugi atas penyalahgunaan keuangan, kekurangan volume pekerjaan dan kehilangan kendaraan yang belum jatuh tempo.

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp356.720.000,00 dan Rp391.160.000,00. Mutasi Tuntutan Ganti Rugi selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	391.160.000,00
Angsuran yang dibayar Tahun 2024	Rp	0,00
Angsuran Jatuh Tempo Tahun 2024	Rp	(34.440.000,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	356.720.000,00

Saldo TGR Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.80 TGR Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kehilangan kendaraan Roda 4	232.550.000,00	245.150.000,00	(12.600.000,00)	(5,14)
2	Kehilangan kendaraan Roda 2	124.170.000,00	146.010.000,00	(21.840.000,00)	(14,96)
	Jumlah	356.720.000,00	391.160.000,00	(34.440.000,00)	(8,80)

Rincian TGR lebih lanjut disajikan pada **Lampiran 8**.

5.3.1.5.3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 desember 2023 adalah sebesar Rp22.530.649.907,00.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan kelompok masyarakat/organisasi dalam rangka pengelolaan Aset milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.530.649.907,00 terdiri atas.

1. Kerjasama Program *Rearing* atau Pembesaran Pedet Sapi Perah Betina dengan Kelompok Tani KPS Gunung Gede

Kerjasama Program *Rearing* dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/424-Prod/Disnak/2008 tanggal 20 November 2008 dengan nilai kerjasama sebesar Rp344.500.000,00 antara Pemkab Sukabumi dengan Kelompok Tani KPS Gunung Gede yang berkedudukan di Kp. Cimangkok RT. 04/05, Desa Cimangkok, Kec. Sukalarang, Kab. Sukabumi.

Sapi yang dikerjasamakan sebanyak 50 ekor melalui pola kerjasama pinjam ternak dengan sistem bagi hasil. Masa berlakunya perjanjian kerjasama selama 5 periode masa pemeliharaan (masa pemeliharaan dalam satu periode program *rearing* maksimum 18 bulan).

Pada akhir kerjasama, Pemkab Sukabumi akan mendapat bagian keuntungan dari program *rearing* tersebut berupa pengembalian bibit sapi perah dara bunting sebanyak 70 % dari jumlah ternak yang dikerjasamakan.

Kerjasama tersebut berakhir pada 31 Desember 2015 tetapi penerimaan pengembalian bibit sapi perah dara bunting belum dapat terealisasi sampai dengan akhir Tahun 2015. Pada Tahun 2016 terdapat pengembalian ternak kerjasama program *rearing* tersebut sejumlah 3 ekor sapi sebesar Rp20.670.000,00 dan 2 ekor sapi sebesar Rp13.780.000,00. Saldo akhir Kemitraan atas program *rearing* per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp310.050.000,00 dengan jumlah ternak sebanyak 45 ekor.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi

2. Kerjasama Program Pembibitan Ternak Sapi Perah dengan Kelompok Tani Gembira

Kerjasama Program Pembibitan Ternak Sapi dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 524.1/424-Prod/Disnak/2008 tanggal 20 Nopember 2008 sebagaimana telah diperpanjang masa kerjasamanya dengan Perjanjian Nomor 524.1/846-Prod/Disnak/20011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nilai kerjasama sebesar Rp744.500.000,00 antara Pemkab Sukabumi dengan Kelompok Tani Gembira yang berkedudukan di Kp. Cimangkok RT. 04/05, Desa Cimangkok, Kec. Sukalarang, Kab. Sukabumi.

Kerjasama tersebut berakhir pada 31 Desember 2014 dengan saldo akhir Kemitraan per 31 Desember 2024 sebesar Rp684.940.000,00 dengan jumlah ternak sebanyak 46 ekor.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.

3. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Blok Kidang Kencana Palabuhanratu

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Blok Kidang Kencana Palabuhanratu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 030/RJ.29-Huk/2011 dan Nomor 88/RSM-HR-HT/PERJ.SPBU/X/2011 tentang Pemanfaatan Tanah Seluas 1.235 m², Blok Kidang Kencana Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu. Kerjasama pemanfaatan dilakukan antara Pemkab Sukabumi dengan Pengusaha/Pengelola SPBU 34.43304 dengan masa perjanjian selama 20 tahun. Nilai Aset Tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp224.000.000,00.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

4. Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Benda Kecamatan Cicurug

Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Benda, Kecamatan Cicurug dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 050/PJ.19-Huk/2014 dan Nomor 008403.PK/LU/GEI-UT/2014 tentang Pemanfaatan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas ±2.500 m² di Desa Benda Kec. Cicurug. Kerjasama pemanfaatan dilakukan antara Pemkab Sukabumi dengan PT Gagah Energi Indonesia dengan masa perjanjian selama 20 tahun. Nilai Aset Tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp985.000.000,00.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

5. Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu

Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 030/Pj.46-Huk/2013 dan Nomor 013/Ysn.Insan.Mou/XII/2013 tentang Sewa Aset Tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Kerjasama pemanfaatan dilakukan antara Pemkab Sukabumi dengan Yayasan Insan Harapan Palabuhanratu dengan masa perjanjian selama 5 tahun. Nilai aset tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp17.500.000,00.

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.

6. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Cisaat

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Cisaat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/Pj.24-Huk/2011 dan Nomor 06/RMS/09/SMK/2011 antara Pemkab Sukabumi dengan PT BJA. Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp12.558.474.607,00.

Perjanjian kerjasama tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. pembangunan Pasar Cisaat dan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama masa 25 tahun terhitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai, bangunan pasar diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi; dan
- b. jangka waktu pengelolaan pasar (listrik, air, keamanan dan kebersihan) selama 5 (lima) tahun.

Pada Tahun 2014 PT BJA melalui Surat Nomor 012/BJAIX/2014 tanggal 08 September 2014 memohon *addendum* perjanjian kerjasama. *Addendum* yang dimohon adalah Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf h. yang menyatakan dalam hal penyerahan sertifikat tanah dijanjikan akan diserahkan akhir Tahun 2015, sedangkan untuk bagi hasil mohon dipertimbangkan.

Tahun 2017, langkah yang dilaksanakan adalah menyiapkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (j) untuk menyerahkan seluruh bangunan dan fasilitas pendukung Pasar Cisaat. Sebagai bahan penilaian DPKUM telah menunjuk KJPP Aditya Iskandar & Rekan (*Appraisers and Consultants*) untuk melakukan Penilaian aset Bangunan Pasar Cisaat. Berdasarkan Laporan Nomor 1908/KJPP-Ai/LPL-BDGXII/2017 tanggal 12 Desember 2017, KJPP menyatakan nilai Pasar Cisaat adalah sebesar Rp25.062.000.000,00.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

7. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Jubleg

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Jubleg dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/2324/Psr/2015 dan Nomor 19/PAS/2015 dengan dengan masa kerjasama/perjanjian selama 10 tahun. Nilai Aset Tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp120.685.300,00.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

8. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Palabuhanratu

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Palabuhanratu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No. 511.2/19.2-HUK/2011 dan No. 018/PTB/PKS/2011 antara Pemkab Sukabumi dengan PT Patirindo Tama Bersama (PTB). Nilai Aset Tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp1.344.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. pembangunan pasar Palabuhanratu dan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama 20 tahun terhitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai bangunan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi; dan
- b. jangka waktu pengelolaan pasar (listrik, air, keamanan dan kebersihan) selama 2 tahun.

Dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan Pasar Palabuhanratu telah terjadi beberapa kali *addendum* yaitu.

- a. *Addendum* I Tahun 2011 Nomor 056/Kep.39-Huk/2011 dan Nomor 06A/PRYK-PLT/PTB/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT PTB. *Addendum* ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan perizinan.
- b. *Addendum* II Tahun 2014 Nomor 511.2/Pj.18-Huk/2014 dan Nomor 029/PTB/V/2014 tanggal 23 Mei 2014. *Addendum* ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan relokasi pedagang karena pembangunan Pasar Palabuhanratu dilaksanakan secara bertahap atas pertimbangan pedagang menolak relokasi tempat penampungan sementara di sekitar areal Gunungbutak dan memilih relokasi disekitar pasar yang dibangun.
- c. *Addendum* III Tahun 2015 Nomor 511.2/Ri.9-Huk/2015 dan Nomor 002/PKS/PTB-Plr/III/15 tanggal 16 Maret 2015. *Addendum* ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan perubahan tata letak, luasan lahan pasar dan jumlah kios/los sebagai berikut:
 - 1) telah terjadi perubahan tata letak (*lay-out*) unit ekonomis yang telah dibangun;
 - 2) penambahan luas lahan akibat permintaan pedagang;

- 3) persetujuan revisi *site plan* dan penambahan kios/los Pasar Palabuhanratu oleh DPRD Kabupaten Sukabumi; dan
 - 4) revisi IMB telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi.
- d. *Addendum* IV Tahun 2015 Nomor 511.2/Ri.33-Huk/2015 dan Nomor 039/PRYK-PLT/PTB/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015. *Addendum* ini dimaksudkan untuk menyelesaikan peralihan pengelolaan pasar dari PT PTB kepada UPTD Pasar berdasarkan Surat Permohonan Nomor 39PTB/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

Addendum tersebut memuat perubahan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 Hak dan Kewajiban; ayat (2); huruf (d): membayar kontribusi kepada Pihak Kesatu sebagai bantuan dalam realisasi penerimaan retribusi daerah dari Pasar Palabuhanratu selama pelaksanaan pembangunan sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- 2) Huruf (g); Menyerahkan Bagi Hasil dari keuntungan hasil penjualan unit dan fasilitas lainnya kepada Pihak Kesatu, sebagai berikut:
 - a) ayat (1): Besarnya nilai Bagi Hasil yang disepakati sebesar 15,86% (Lima Belas Koma Delapan Puluh Enam Perseratus) dari nilai keuntungan Pihak Kedua;
 - b) ayat (2): Dasar penentuan nilai keuntungan adalah perhitungan seluruh biaya penjualan unit dikurangi oleh Total biaya Investasi Pihak Kedua yang merupakan hasil audit Akuntan Publik yang ditunjuk dan disepakati Para Pihak; dan
 - c) ayat (3): Dalam hal keuntungan yang diperoleh oleh Para Pihak mengalami penurunan, maka Para Pihak sepakai nilai Bagi Hasil adalah Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pada Tahun 2016 dilaksanakan audit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. La Midjan & Rekan (Izin usaha :Kep-1103/KM.171998) yang beralamat di Jalan Cigadung Raya Tengah Komplek Cigadung Greenland K-2 Bandung 40191. Audit dilaksanakan terhadap asersi manajemen tentang Nilai Investasi dan Kewajaran Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada BOT Pasar Modern Palabuhanratu. Dalam laporannya Nomor: 02PEM/AUP/SK/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, perhitungan Bagi Hasil 15,86 % dari laba kotor adalah Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah).

Pada Tahun 2018 mengingat kondisi keuangannya yang tidak baik Direktur PT PTB menyampaikan Surat Kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Nomor 002/PTB/II/2018 perihal Penyerahan Unit Tempat Usaha sebagai kompensasi tanggal 23 Februari 2018 kemudian ditindak lanjuti dengan *Addendum* Nota Kesepakatan antara Bupati Sukabumi dengan Direktur PT PTB Nomor 050/Pj.89-Hukham/2018 – 048/PRYK-PLT/PTB/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Pada Tahun 2019 dibuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sisa Tunggalan antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT PTB terhadap Pembayaran Bagi Hasil Penjualan Unit Tempat Usaha dan Penggantian Retribusi Kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Palabuhanratu, Nomor: 900/25.B-Sapras/2019 - 001/BA-KPAT/PTB-PLR/I/2019 tanggal 02 Januari 2019.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

9. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Cibadak

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Cibadak dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/19.1-HUK/2011 dan Nomor 016/GKS/PKS/2011 antara Pemkab Sukabumi dengan PT Graha Karya Semesta (GKS). Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp4.176.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. pembangunan Pasar Cibadak dan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai bangunan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi; dan
- b. jangka waktu pengelolaan pasar (listrik, air, keamanan dan kebersihan) selama 2 tahun.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

10. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Sukaraja

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Sukaraja dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.22/PJ-4-HUK/2012 antara Pemkab Sukabumi dengan PT Pembangunan Andalas Sejati (PAS). Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp150.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan untuk pembangunan Pasar Sukaraja sampai dengan penjualan kios merupakan hak guna pakai selama masa 20 tahun terhitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai bangunan diserahkan kembali ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

11. Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Parungkuda

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pasar Parungkuda dimuat dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/497/Psr dan Nomor 668/SJAPK/02/2016 antara Pemkab Sukabumi dengan PT Sarana Jaya Allia Parungkuda (SJAP). Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp960.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan untuk pembangunan Pasar Parungkuda sampai dengan penjualan kios merupakan hak guna pakai

selama masa 25 tahun terhitung sejak pembangunan selesai. Setelah masa hak guna pakai selesai bangunan diserahkan kembali ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

12. Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi

Kerjasama Pemanfaatan Tanah di Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dimuat dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 030/Pj.39-Hukham/2018 dan Nomor 032/OISCA-IND/VIII/2018 antara Pemkab Sukabumi dengan OISCA Indonesia. Nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Perjanjian tersebut memuat ketentuan:

Sewa Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas 50.000 m² yang terletak di Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dengan masa perjanjian selama 5 (lima) tahun.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga disajikan pada **Lampiran 21**.

5.3.1.5.4. Aset Tak Berwujud (ATB)

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp18.751.651.310,39 dan Rp16.937.105.750,39. Mutasi Aset Tidak Berwujud selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	16.937.105.750,39
Mutasi Tambah	Rp	1.835.755.560,00
Mutasi Kurang	Rp	(21.210.000,00)
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	18.751.651.310,39

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.751.651.310,39 mengalami kenaikan sebesar Rp1.814.545.560,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp16.937.105.750,39.

Penambahan Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2024 sebesar Rp1.835.755.560,00 terdiri dari:

1. Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Belanja Modal sebesar Rp553.421.700,00;
2. Penambahan yang dianggarkan dalam kapitalisasi belanja barang dan jasa Tahun 2024 sebesar Rp1.202.823.460,00 yang seharusnya merupakan bagian dari belanja modal yang menambah Aset Tidak Berwujud terdiri dari :
 - a. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Persediaan Barang yang diserahkan tahun 2023 pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman sebesar Rp880.961.200,00 yang merupakan belanja kajian DED Perencanaan RP2KPKP Kawasan Kumuh;

- b. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Jasa Konsultansi pada Dinas Sekretariat DPRD sebesar Rp49.617.000,00 yang merupakan belanja Aplikasi Sistem Informasi Kerjasama Media;
 - c. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Jasa Konsultansi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp49.672.500,00 yang merupakan belanja Aplikasi Sistem Informasi Perdagangan;
 - d. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun dari akun Jasa Konsultansi pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp222.572.760,00 yang merupakan belanja Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang, Sistem Informasi Penyelenggaraan Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Sistem Informasi Pertanahan Dan Tata Ruang.
3. Koreksi penambahan dari kesalahan pencatatan rekening (rekas)/pindah kode barang/akun pada Dinas Kesehatan sebesar Rp79.510.400,00 akun Aset Tetap Lainnya dikarenakan kurang tepatnya pembebanan rekening belanja dalam perencanaan anggaran merupakan belanja aplikasi berupa Sistem RME Medisy dan System Informasi Full Modul.

Pengurangan Aset Tidak Berwujud yang merupakan koreksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Inspektorat sebesar Rp21.210.000,00 yang merupakan belanja penunjang perangkat server.

5.3.1.5.4.1. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu aset tidak berwujud secara bertahap dalam rentang waktu tertentu di setiap periode akuntansi.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp2.337.819.423,00) dan (Rp2.230.138.149,00). Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	(2.230.138.149,00)
Mutasi Tambah	Rp	(107.681.274,00)
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	(2.337.819.423,00)

Saldo Akumulasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.337.819.423,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp107.681.274,00) dari saldo tahun sebelumnya sebesar (Rp2.230.138.149,00).

Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar (Rp107.681.274,00 merupakan penambahan dari Beban Amortisasi Tahun 2024.

Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.81 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Jenis ATB	Akumulasi Amortisasi 2023	Penambahan		Pengurangan		Akumulasi Amortisasi 2024
				Koreksi catat	Beban Amortisasi 2024	Koreksi catat	Penghapusan	
1	Dinas Pendidikan	Software	(272.375.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(272.375.000,00)
2	Dinas Kesehatan	Software	(649.876.998,00)	0,00	(3.266.667,00)	0,00	0,00	(653.143.665,00)
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Software	(190.515.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(190.515.000,00)
4	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Software	(143.082.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.082.000,00)
5	Dinas Lingkungan Hidup	Software	(47.432.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.432.000,00)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Software	(26.570.130,00)	0,00	(3.287.027,00)	0,00	0,00	(29.857.157,00)
7	Dinas Sosial	Software	(45.625.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.625.000,00)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Software	(27.343.333,00)	0,00	(1.900.000,00)	0,00	0,00	(29.243.333,00)
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Software	(27.140.558,00)	0,00	(3.323.333,00)	0,00	0,00	(30.463.891,00)
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Software	(18.510.833,00)	0,00	(2.290.000,00)	0,00	0,00	(20.800.833,00)
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Software	(49.750.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.750.000,00)
12	Sekretariat Daerah	Software	(65.560.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.560.000,00)
13	Sekretariat DPRD	Software	(55.160.002,00)	0,00	(22.921.583,00)	0,00	0,00	(78.081.585,00)
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Software	(72.025.000,00)	0,00	(2.900.000,00)	0,00	0,00	(74.925.000,00)
15	Badan Pendapatan Daerah	Software	(239.460.182,00)	0,00	(30.626.653,00)	0,00	0,00	(270.086.835,00)
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Software	(48.375.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.375.000,00)
17	Dinas Kelahanan Pangan	Software	(44.500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.500.000,00)
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Software	(3.300.000,00)	0,00	(9.900.000,00)	0,00	0,00	(13.200.000,00)
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Software	(24.500.000,00)	0,00	(2.347.419,00)	0,00	0,00	(26.847.419,00)
20	Dinas Peternakan	Software	(37.140.280,00)	0,00	(5.243.333,00)	0,00	0,00	(42.383.613,00)
21	Dinas Pariwisata	Software	(49.115.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.115.000,00)
22	Dinas Pertanian dan Tata Ruang	Software	0,00	0,00	(7.419.092,00)	0,00	0,00	(7.419.092,00)
23	Dinas Perikanan	Software	(24.770.833,00)	0,00	(4.954.167,00)	0,00	0,00	(29.725.000,00)
24	Kecamatan Bojongsengi	Software	(34.076.000,00)	0,00	(7.302.000,00)	0,00	0,00	(41.378.000,00)
25	Kecamatan Purabaya	Software	(33.935.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.935.000,00)
Jumlah			(2.230.138.149,00)	0,00	(107.681.274,00)	0,00	0,00	(2.337.819.423,00)

Rincian lebih lanjut ATB dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

5.3.1.5.4.2. Aset Tak Berwujud Neto

Berdasarkan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud, maka nilai buku Aset Tidak Berwujud dapat dihitung sebagai berikut:

Aset Tidak Berwujud	Rp	18.751.651.310,39
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	(2.337.819.423,00)
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	Rp	<u>16.413.831.887,39</u>

5.3.1.5.5. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp804.446.603.403,88 dan Rp909.838.190.722,05. Mutasi Aset Lain-lain selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	909.838.190.722,05
Mutasi Tambah	Rp	314.641.781.305,39
Mutasi Kurang	Rp	(420.033.368.623,56)
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	<u>804.446.603.403,88</u>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp804.446.603.403,88 mengalami Penurunan sebesar Rp105.391.587.318,17 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp909.838.190.722,05.

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Aset Lain-Lain Tahun 2024 sebesar Rp314.641.781.305,39 terdiri dari:

- koreksi Piutang PBB yang dalam proses penghapusan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp649.052.179,00, serta dampak dari pembatalan NOP atas SPPT Tahun 2023; dan
- Penambahan aset lain-lain yang berasal dari akun Aset Tetap karena adanya ubah kondisi dari baik atau kurang baik menjadi rusak berat, hilang dan tidak ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi dan usulan ubah kondisi sebesar Rp295.105.393.126,39;
- Penambahan asset lain-lain dari Dana TDF tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 44/KM.7/2024 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2024 sebesar Rp18.887.336.000,00.

2. Mutasi Kurang

Mutasi Pengurangan Aset Lain-Lain selama tahun 2024 sebesar Rp420.033.368.623,56 terdiri dari:

- Pengurangan Aset Lain-lain dari pencairan Dana TDF selama tahun 2024 sebesar Rp98.357.825.000,00;
- Reklasifikasi aset lain-lain ke aset tetap sebesar Rp306.648.835.043,40 berdasarkan hasil inventarisasi dan usulan ubah kondisi; dan

- c. Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp9.844.681.922,79 yang berasal dari penghapusan melalui mekanisme penjualan meliputi.

Tabel 5.82 Penghapusan Aset yang Dijual

No.	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset	Nilai Penghapusan (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	000.2.4/9133/BPKAD/2024	Aset Lainnya	4.727.039.159,57
2.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	000.2.4/11798/BPKAD/2024	Aset Lainnya	809.244.722,14
3.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	000.2.4/11799/BPKAD/2024	Aset Lainnya	4.245.873.041,08
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	000.2.4/11800/BPKAD/2024	Aset Lainnya	62.525.000,00
Jumlah				9.844.681.922,79

- d. Penghapusan aset rusak berat selama tahun 2024 sebesar Rp5.182.026.657,37 yang terdiri dari.

Tabel 5.83 Penghapusan Aset yang rusak berat

No.	Nama Perangkat Daerah	No. SK Penghapusan	Golongan Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	000.2.4/5289-BPKAD/2024 000.2.4/6880/BPKAD/2024	Aset Lainnya	1.067.719.482,91
2	Dinas Lingkungan Hidup	000.2.4/2713-BPKAD/2024	Aset Lainnya	374.097.677,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	000.2.4/9131/BPKAD/2024	Aset Lainnya	1.315.490.206,56
4	Sekretariat Daerah	000.2.4/9132/BPKAD/2024	Aset Lainnya	2.397.216.590,90
5	Dinas Peternakan	000.2.4/3087-BPKAD/2024	Aset Lainnya	27.502.700,00
Jumlah				5.182.026.657,37

Aset tanah yang tercatat pada aset lain-lain sebesar Rp6.088.930.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset tanah Pasar Cicurug yang tercatat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp5.205.565.000,00 merupakan aset yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga melalui sistem *Built Operate and Transfer (BOT)* selama jangka waktu 20 tahun. Di atas tanah tersebut telah dibangun kios-kios Pasar Cicurug berdasarkan perjanjian kemitraan dengan Pihak III melalui surat perjanjian No. 510/PJ.335-Huk/2010 dan No. 025/TBJA/Dir/PKS/V/2010. Meskipun perjanjian kerja sama tersebut telah diputus sesuai surat keputusan kontrak No. 511.2/2957/Diskoperindag tanggal 4 Desember 2014, namun Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak dapat memanfaatkan aset tanah tersebut untuk kegiatan operasionalnya karena di atas tanah tersebut telah dibangun kios yang disewakan kepada pedagang dengan jangka waktu 20 tahun.
2. Aset tanah yang tercatat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp883.365.000,00 merupakan aset yang sampai saat ini masih dalam proses penelusuran. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan aset tanah tersebut termasuk dalam bidang tanah yang tercatat pada Sekretariat Daerah dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 29 Tahun 2015 sehingga dikoreksi ke aset lain-lain pada LKPD Tahun 2021 Audited.

Aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya merupakan barang bergerak dan barang tidak bergerak dengan kondisi rusak berat, hilang dan tidak diketemukan keberadaannya

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp804.446.603.403,88 meliputi:

1. Piutang PBB yang akan dihapuskan	Rp	21.945.968.824,00
2. Piutang lainnya kemitraan yang akan dihapuskan	Rp	646.947.000,00
3. Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp	18.887.336.000,00
4. Tanah Sengketa	Rp	6.088.930.000,00
5. Peralatan dan Mesin tidak ditemukan/rusak berat	Rp	293.691.412.412,51
6. Gedung dan Bangunan rusak berat	Rp	181.738.374.558,13
7. Jalan, Jaringan dan Irigasi rusak berat	Rp	235.934.577.440,88
8. Aset Tetap Lainnya rusak berat	Rp	45.513.057.168,36
Jumlah	Rp	804.446.603.403,88

Rincian Aset Lain-lain disajikan pada **Lampiran 23**.

5.3.1.5.5.1. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp518.672.267.225,40) dan (Rp609.944.927.647,29). Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (01 Januari 2024)	Rp	(609.944.927.647,29)
Mutasi Tambah	Rp	(181.930.489.104,16)
Mutasi Kurang	Rp	273.203.149.526,05
Saldo Akhir (31 Desember 2024)	Rp	(518.672.267.225,40)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar (Rp518.672.267.225,40) mengalami penurunan sebesar Rp91.272.660.421,89 dari saldo tahun sebelumnya sebesar (Rp609.944.927.647,29).

1. Mutasi Tambah

Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2024 sebesar (Rp181.930.489.104,16) terdiri dari:

- pengalihan pencatatan Penyisihan Piutang PBB dampak dari pembatalan NOP atas SPPT Tahun 2024 menjadi Aset Lain-lain sebesar (Rp472.641.413,49);
- Penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain karena adanya ubah kondisi baik atau kurang baik menjadi rusak berat sebesar (Rp181.457.847.690,67):

2. Mutasi Kurang

Mutasi Pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain selama tahun 2024 sebesar (Rp273.203.149.526,05) terdiri dari:

- Pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain yang merupakan koreksi ke akun akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp258.313.059.745,89) karena kondisi barang baik dan kurang baik

serta barang diketemukan kembali berdasarkan usulan ubah kondisi dan hasil inventarisasi;

- b. Pengurangan akumulasi penyusutan karena kesalahan pencatatan pada Dinas Perikanan sebesar (Rp74.267.843,00);
- c. Pengurangan akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar (Rp9.837.587.829,79) yang merupakan penghapusan aset rusak berat melalui mekanisme penjualan terdiri dari:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar (Rp4.726.941.941,57);
 - 2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebesar (Rp809.244.722,14);
 - 3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Rp4.238.992.833,08); dan
 - 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar (Rp62.408.333,00);
- d. Pengurangan akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar (Rp4.978.234.107,37) yang merupakan penghapusan aset rusak berat karena pemusnahan terdiri dari:
 - 1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebesar (Rp1.067.719.482,91);
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp205.607.827,00);
 - 3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp1.307.690.206,56); dan
 - 4) Sekretariat Daerah sebesar (Rp2.397.216.590,90).

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.84 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2024

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan 2023	Penambahan	Pengurangan		Akumulasi Penyusutan 2024
		Koreksi Catat	Koreksi Catat	Penghapusan	
Aset Lain-lain	(609.944.927.647,29)	(181.930.489.104,16)	(258.387.327.588,89)	(14.815.821.937,16)	(518.672.267.225,40)
Jumlah	(609.944.927.647,29)	(181.930.489.104,16)	(258.387.327.588,89)	(14.815.821.937,16)	(518.672.267.225,40)

5.3.1.5.5.2. Aset Lain-lain Neto

Berdasarkan perhitungan Akumulasi Penyusutan dan Penyisihan Aset Lain-lain di atas, maka Aset Lain-lain Neto diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Aset Lain-lain	Rp	804.446.603.403,88
Akumulasi Penyusutan/Penyisihan	Rp	(518.672.267.225,40)
Aset Lain-lain Neto	Rp	285.774.336.178,48

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain disajikan pada **Lampiran 24**.

5.3.2. KEWAJIBAN

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp21.499.934,00 dan Rp155.068.721,00. Utang tersebut merupakan Utang Pajak Pusat dari belanja kegiatan BOS Tahun 2024 yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp21.499.934,00.

Rincian Utang PFK disajikan pada **Lampiran 25**.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp4.660.595.824,67 dan Rp4.681.569.751,84. Jumlah tersebut terdiri dari:

1. pendapatan sewa lahan Rumah Sakit oleh bank jabar untuk jangka waktu 5 tahun dari lahan RSUD Palabuhanratu senilai Rp50.625.000,00;
2. pendapatan sewa lahan Rumah Sakit oleh bank jabar untuk jangka waktu 5 tahun RSUD sekarwangi sebesar Rp793.135.667,00;
3. Pendapatan sewa lahan OISCA Indonesia senilai Rp59.041.271,67;
4. pendapatan diterima dimuka dari Pajak Reklame sebesar Rp1.270.952.154,00;
5. pendapatan sewa tanah Poklahsar Sumber Laut sebesar Rp5.852.000,00;
6. Pendapatan diterima dimuka dari Retribusi IMTA sebesar Rp1.727.347.824,00;
7. pendapatan sewa tanah SPBU Kidang Kencana sebesar Rp160.933.333,33;
8. pendapatan sewa tanah PT Bias Petrasia Persada Sebesar Rp95.880.000,00;
9. pendapatan sewa tanah Yayasan Ar-Raayah Sebesar Rp142.185.375,00
10. pendapatan sewa tanah PT. Semen Jawa senilai Rp61.397.000,00;
11. pendapatan sewa tanah PT. Metaphora Andalan Utama senilai Rp4.213.600,00;
12. pendapatan sewa tanah Sdr. Judin Sebesar Rp393.073,75;
13. pendapatan sewa tanah Sdr. Afandi Sebesar Rp13.379.708,00;
14. pendapatan sewa tanah Sdr. Batara Silalahi P.B Sebesar Rp2.227.417,92; dan
15. pendapatan sewa lahan kantor Sekretariat Daerah oleh Bank BJB untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp199.648.400,00.
16. Pendapatan sewa lahan Yayasan Insan Harapan Palabuhanratu Milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas 5.000 m2 yang terletak di desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu selama 5 (Lima) tahun sebesar Rp73.384.000,00

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp59.524.252.906,00 dan Rp30.099.495.519,00. Utang Belanja tersebut terdiri dari Utang Belanja Telepon sebesar Rp38.521.676,00, Utang Belanja Listrik sebesar Rp1.728.074.154,00, Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp70.827.947,00, Utang Belanja Internet sebesar Rp443.603.517,00, Utang

Belanja Persediaan sebesar Rp8.549.119.537,00, Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan sebesar Rp864.296.322,00, Utang Belanja Belanja modal sebesar Rp11.510.474.339,00, Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp288.253.000,00 dan utang belanja jasa pihak ketiga sebesar Rp36.031.082.414,00.

Rincian Utang Belanja disajikan pada **Lampiran 26**.

5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp4.238.892.918,00. Utang Jangka Pendek Lainnya sebelum tahun 2024 merupakan Utang Belanja Modal, pada tahun 2024 Utang Belanja modal disajikan pada Utang Belanja.

5.3.3. EKUITAS

5.3.3.1. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp6.080.722.118.495,41 dan Rp5.951.428.357.881,26.

Penjelasan dan rincian lebih lanjut terkait dengan ekuitas dijabarkan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menggambarkan pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit laporan operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk Perusahaan Negara/Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional menyajikan pos-pos pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi operasi normal pemerintah daerah. Akun-akun pada kegiatan operasional terdiri dari Akun Pendapatan – LO berupa PAD, Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Akun Beban berupa Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Penyisihan, dan Beban lain atas operasi normal pemerintah daerah. Selisih Pendapatan dan Beban menghasilkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.85 Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PENDAPATAN	4.254.892.505.036,28	4.166.058.426.892,90	88.834.078.143,38	2,13
PENDAPATAN ASLI DAERAH	786.185.827.230,28	774.233.594.171,53	11.952.233.058,75	1,54
Pendapatan Pajak Daerah	332.890.324.470,17	311.681.183.999,46	21.209.140.470,71	6,80
Pendapatan Retribusi Daerah	421.790.383.480,00	13.950.910.359,00	407.839.473.121,00	2.923,39
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.805.493.730,11	14.615.664.930,07	1.189.828.800,04	8,14
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	15.699.625.550,00	433.985.834.883,00	(418.286.209.333,00)	(96,38)
PENDAPATAN TRANSFER	3.338.090.459.162,00	3.196.140.514.951,00	141.949.944.211,00	4,44
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	2.898.937.606.793,00	2.761.011.293.154,00	137.926.313.639,00	5,00
Dana Bagi Hasil Pajak	79.898.331.945,00	98.239.863.000,00	(18.341.531.055,00)	(18,67)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	130.330.082.250,00	153.048.398.000,00	(22.718.315.750,00)	(14,84)
Dana Alokasi Umum	1.794.375.618.900,00	1.617.720.835.948,00	176.654.782.952,00	10,92
Dana Alokasi Khusus	894.333.573.698,00	892.002.196.206,00	2.331.377.492,00	0,26
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.451.314.000,00	11.838.424.000,00	(6.387.110.000,00)	(53,95)
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	5.451.314.000,00	11.838.424.000,00	(6.387.110.000,00)	(53,95)
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	330.941.753.522,00	317.883.588.017,00	13.058.165.505,00	4,11
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	330.941.753.522,00	317.883.588.017,00	13.058.165.505,00	4,11
BANTUAN KEUANGAN	102.759.784.847,00	105.407.209.780,00	(2.647.424.933,00)	(2,51)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	102.759.784.847,00	105.407.209.780,00	(2.647.424.933,00)	(2,51)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	130.616.218.644,00	195.684.317.770,37	(65.068.099.126,37)	(33,25)
Pendapatan Hibah	130.616.218.644,00	195.684.317.770,37	(65.068.099.126,37)	(33,25)
BEBAN	4.147.476.041.071,16	3.778.033.980.695,74	369.442.060.375,42	9,78
Beban Pegawai	1.649.271.842.052,00	1.517.182.568.749,00	132.089.273.303,00	9,71
Beban Persediaan	602.264.655.194,02	517.076.716.846,00	85.187.938.348,02	16,47
Beban Jasa	738.709.942.409,00	693.686.795.414,00	45.023.146.995,00	6,49
Beban Pemeliharaan	108.847.724.337,79	112.429.289.902,00	(3.581.565.564,21)	(3,19)
Beban Perjalanan Dinas	87.369.904.346,00	84.264.299.900,00	3.105.604.446,00	3,69

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah	283.982.978.370,91	194.185.259.932,34	89.797.718.438,57	46,24
Beban Bantuan Sosial	11.350.000.000,00	16.200.000.000,00	(4.850.000.000,00)	(29,94)
Beban Penyusutan	324.066.922.007,26	286.228.837.505,58	37.838.084.501,68	13,22
Beban Amortisasi	107.681.274,00	140.027.429,00	(32.346.155,00)	(23,10)
Beban Penyisihan Piutang	9.365.199.183,18	8.957.808.229,82	407.390.953,36	4,55
Beban Transfer	235.975.560.538,00	232.066.119.608,00	3.909.440.930,00	1,68
Beban Lain-lain	96.163.631.359,00	115.616.257.180,00	(19.452.625.821,00)	(16,83)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	107.416.463.965,12	388.024.446.197,16	(280.607.982.232,04)	(72,32)

5.4.1.1. PENDAPATAN – LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan - LO dari kegiatan operasional terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.254.892.505.036,28 dan Rp4.166.058.426.892,90 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp786.185.827.230,28 dan Rp774.233.594.171,53. Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

Tabel 5.86 Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023

No	Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	332.890.324.470,17	311.681.183.999,46	21.209.140.470,71	6,80
2	Pendapatan Retribusi Daerah	421.790.383.480,00	13.950.910.359,00	407.839.473.121,00	2.923,39
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.805.493.730,11	14.615.664.930,07	1.189.828.800,04	8,14
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	15.699.625.550,00	433.985.834.883,00	(418.286.209.333,00)	(96,38)
	Jumlah	786.185.827.230,28	774.233.594.171,53	11.952.233.058,75	1,54

5.4.1.1.1.1. Pajak Daerah-LO

Jumlah Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp332.890.324.470,17 dan Rp311.681.183.999,46. Pengelolaan Pajak Daerah-LO seluruhnya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.87 Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Pajak Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak ReklamePajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	3.058.738.181,50	2.917.604.204,71	141.133.976,79	4,84
2	Pajak Reklame Kain-LO	72.115.000,00	190.944.843,75	(118.829.843,75)	(62,23)
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	100,00
4	Pajak Reklame Berjalan-LO	213.949.013,67	276.258.508,00	(62.309.494,33)	(22,55)
5	Pajak Air Tanah-LO	76.968.127.576,00	76.755.884.662,00	212.242.914,00	0,28
6	Pajak Sarang Burung Walet-LO	7.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00	7,14

No	Pajak Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
7	Pajak Batu Kapur-LO	4.628.315.496,00	6.042.610.209,00	(1.414.294.713,00)	(23,41)
8	Pajak Bentonit-LO	238.507.698,00	560.114.281,00	(321.606.583,00)	(57,42)
9	Pajak Granit/Andesit-LO	324.952.698,00	333.299.568,00	(8.346.870,00)	(2,50)
10	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	66.142.040,00	159.390.400,00	(93.248.360,00)	(58,50)
11	Pajak Pasir Kuarsa-LO	691.117.496,00	1.136.132.448,00	(445.014.952,00)	(39,17)
12	Pajak Tanah Liat-LO	92.679.834,00	143.365.212,00	(50.685.378,00)	(35,35)
13	Pajak Zeolit-LO	76.730.250,00	114.262.500,00	(37.532.250,00)	(32,85)
14	PBBP2-LO	104.240.645.022,00	85.044.165.382,00	19.196.479.640,00	22,57
15	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	51.176.733.751,00	52.078.182.453,00	(901.448.702,00)	(1,73)
16	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	15.231.352.849,00	14.374.566.630,00	856.786.219,00	5,96
17	PBJT-Tenaga Listrik-LO	69.766.908.509,00	66.218.096.212,00	3.548.812.297,00	5,36
18	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	5.290.271.737,00	4.651.688.741,00	638.582.996,00	13,73
19	PBJT-Jasa Parkir-LO	380.813.744,00	411.793.713,00	(30.979.969,00)	(7,52)
20	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	361.283.575,00	265.824.032,00	95.459.543,00	35,91
	Jumlah	332.890.324.470,17	311.681.183.999,46	21.209.140.470,71	6,80

5.4.1.1.1.2. Retribusi Daerah - LO

Jumlah Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp421.790.383.480,00 dan Rp13.950.910.359,00. Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.88 Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Retribusi Daerah	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	406.294.773.125,00	0,00	406.294.773.125,00	∞
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	2.753.583.000,00	2.182.925.000,00	570.658.000,00	26,14
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.080.000,00	15.070.000,00	1.010.000,00	6,70
4	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	Dinas Perhubungan	80.034.000,00	22.809.000,00	57.225.000,00	250,89
5	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.482.622.501,00	1.120.292.851,00	362.329.650,00	32,34
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	0,00	1.250.505.550,00	(1.250.505.550,00)	(100,00)
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	118.106.000,00	(118.106.000,00)	(100,00)
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	85.572.000,00	(85.572.000,00)	(100,00)
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	168.195.000,00	160.349.200,00	7.845.800,00	4,89
		Dinas Pekerjaan Umum	442.970.800,00	442.968.300,00	2.500,00	0,00
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	716.297.500,00	884.898.000,00	(168.600.500,00)	(19,05)
		Dinas Peternakan	190.646.500,00	298.226.000,00	(107.579.500,00)	(36,07)
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	Dinas Perikanan	24.000.000,00	30.250.000,00	(6.250.000,00)	(20,66)
		Dinas Peternakan	15.802.000,00	14.008.000,00	1.794.000,00	12,81
11	Retribusi Tempat Pelelangan	Dinas Perikanan	293.618.270,00	172.540.580,00	121.077.690,00	70,17
12	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	0,00	266.940.500,00	(266.940.500,00)	(100,00)
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan	70.796.000,00	46.598.000,00	24.198.000,00	51,93
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	787.270.000,00	(777.270.000,00)	(98,73)
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Perikanan	100.100.000,00	125.545.000,00	(25.445.000,00)	(20,27)
		Dinas Pertanian	50.000.000,00	63.500.000,00	(13.500.000,00)	(21,26)

No	Retribusi Daerah	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Dinas Peternakan	41.200.000,00	30.500.000,00	10.700.000,00	35,08
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	4.318.773.923,00	(4.318.773.923,00)	(100,00)
17	Retribusi Izin Trayek	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.150.000,00	101.750.000,00	(98.600.000,00)	(96,90)
18	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	1.411.512.455,00	(1.411.512.455,00)	(100,00)
19	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	Dinas Perhubungan	46.377.000,00	0,00	46.377.000,00	∞
20	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	∞
21	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Dinas Pariwisata	708.088.000,00	0,00	708.088.000,00	∞
22	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	Dinas Perhubungan	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	∞
23	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Dinas Kesehatan	636.000.000,00	0,00	636.000.000,00	∞
		Dinas Perhubungan	17.947.944,00	0,00	17.947.944,00	∞
24	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.503.422.222,00	0,00	4.503.422.222,00	∞
25	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.115.879.618,00	0,00	3.115.879.618,00	∞
	Jumlah		421.790.383.480,00	13.950.910.359,00	407.839.473.121,00	2.923,39

5.4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.805.493.730,11 dan Rp14.615.664.930,07. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:.

Tabel 5.89 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Tahun 2024 dan 2023

No	PHPKDYD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	PT BPD Jabar & Banten	8.831.856.185,00	9.714.577.214,00	(882.721.029,00)	(9,09)
2	Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri	6.170.195.961,60	4.623.514.080,02	1.546.681.881,58	33,45
3	PT LKM Sukabumi	114.603.392,51	222.218.817,05	(107.615.424,54)	(48,43)
4	Perumda Pesona Wisata	28.454.324,00	55.354.819,00	(26.900.495,00)	(48,60)
5	Perumda BPR Sukabumi	660.383.867,00	0,00	660.383.867,00	∞
	Jumlah	15.805.493.730,11	14.615.664.930,07	1.189.828.800,04	8,14

Jumlah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut merupakan hak pemerintah daerah sukabumi atas laba yang diperoleh oleh perusahaan daerah pada Tahun 2024 yang terdiri dari:

1. penerimaan dividen tahun 2023 dari Bank BJB sebesar Rp8.831.856.185,00;
2. bagian laba tahun 2024 dari Perumda Air Minum sebesar Rp6.170.195.961,60;
3. bagian laba Tahun 2024 dari PT LKM Sukabumi sebesar Rp114.603.392,51;

4. bagian laba Tahun 2024 dari Perumda Pesona Pariwisata sebesar Rp28.454.324,00;
5. bagian laba Tahun 2024 dari Perumda BPR Sukabumi sebesar Rp660.383.867,00.

5.4.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp15.699.625.550,00 dan Rp433.985.834.883,00. Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.90 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023

No	Lain-lain PAD Yang Sah	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hasil Penjualan Tanah-LO	Badan Pendapatan Daerah	1.000.000,00	4.530.000,00	(3.530.000,00)	(77,92)
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO		97.536.928,00	41.392.100,00	56.144.828,00	135,64
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO		46.725.000,00	12.807.500,00	33.917.500,00	264,83
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO		0,00	147.500.000,00	(147.500.000,00)	(100,00)
5	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO		396.840.384,00	108.114.100,00	288.726.284,00	267,06
6	Hasil Sewa BMD-LO	Dinas Pariwisata	20.500.000,00	29.400.000,00	(8.900.000,00)	(30,27)
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	163.200.000,00	149.200.000,00	14.000.000,00	9,38
		Dinas Peternakan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		Badan Pendapatan Daerah	347.109.037,00	715.518.393,00	(368.409.356,00)	(51,49)
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00
		Dinas Perhubungan	0,00	49.957.045,00	(49.957.045,00)	(100,00)
7	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	67.000.000,00	60.000.000,00	7.000.000,00	11,67
8	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	Sekretariat Daerah	0,00	27.487.167,00	(27.487.167,00)	(100,00)
9	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	Badan Pendapatan Daerah	2.211.607.962,00	3.305.989.060,00	(1.094.381.098,00)	(33,10)
10	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO		7.560.518,00	0,00	7.560.518,00	∞
11	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO		1.239.239.218,00	461.560.878,00	777.678.340,00	168,49
12	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO		1.571.660.524,00	0,00	1.571.660.524,00	∞
13	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO		116.703.954,00	661.574.725,00	(544.870.771,00)	(82,36)
14	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		187.308.962,00	123.887.213,00	63.421.749,00	51,19
15	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO		16.681.339,00	44.028.938,00	(27.347.599,00)	(62,11)
16	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO		13.374.823,00	36.667.458,00	(23.292.635,00)	(63,52)
17	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO		920.094,00	772.861,00	147.233,00	19,05
18	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO		10.329.195,00	15.335.716,00	(5.006.521,00)	(32,65)
19	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO		186.624,00	112.808,00	73.816,00	65,44
20	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO		1.374.009,00	1.828.439,00	(454.430,00)	(24,85)

No	Lain-lain PAD Yang Sah	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
21	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO		9.448.954,00	22.018.491,00	(12.569.537,00)	(57,09)
22	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO		8.255.896,00	15.151.839,00	(6.895.943,00)	(45,51)
23	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO		919.981.106,00	1.304.962.106,00	(384.981.000,00)	(29,50)
24	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	Dinas Lingkungan Hidup	113.000,00	77.248.380,00	(77.135.380,00)	(99,85)
25	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	Dinas Lingkungan Hidup	48.650,00	0,00	48.650,00	∞
		Dinas Perikanan	20.000,00	0,00	20.000,00	∞
26	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	556.440,00	2.658.000,00	(2.101.560,00)	(79,07)
27	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	Badan Pendapatan Daerah	241.987.312,00	9.600.924.409,00	(9.358.937.097,00)	(97,48)
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.663.288.710,00	(2.663.288.710,00)	(100,00)
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO		0,00	1.693.288,00	(1.693.288,00)	(100,00)
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO		1.890.313.872,00	0,00	1.890.313.872,00	∞
31	Pendapatan dari BLUD-LO	RSUD Sekarwangi	60.818.000,00	160.158.726.385,00	(160.097.908.385,00)	(99,96)
		RSUD Palabuhanratu	0,00	103.096.590.440,00	(103.096.590.440,00)	(100,00)
		RSUD Sagaranten	0,00	7.708.163.690,00	(7.708.163.690,00)	(100,00)
		Laboratorium dan Klinik Kesehatan Daerah	0,00	1.343.337.494,00	(1.343.337.494,00)	(100,00)
		UPTD Puskesmas	0,00	127.874.644.533,00	(127.874.644.533,00)	(100,00)
32	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	Laboratorium dan Klinik Kesehatan Daerah	1.534.282.655,00	0,00	1.534.282.655,00	∞
33	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	RSUD Sekarwangi	485.046.200,00	0,00	485.046.200,00	∞
		RSUD Palabuhanratu	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	∞
34	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	RSUD Sekarwangi	1.090.485.840,00	14.073.162.717,00	(12.982.676.877,00)	(92,25)
		RSUD Palabuhanratu	59.056.544,00	0,00	59.056.544,00	∞
		RSUD Sagaranten	2.797.106,00	0,00	2.797.106,00	∞
35	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	11,76
		Badan Pendapatan Daerah	2.823.355.404,00	0,00	2.823.355.404,00	∞
	Jumlah		15.699.625.550,00	433.985.834.883,00	(418.286.209.333,00)	(96,38)

5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Jumlah Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.338.090.459.162,00 dan Rp3.196.140.514.951,00. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.91 Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	2.898.937.606.793,00	2.761.011.293.154,00	137.926.313.639,00	5,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	79.898.331.945,00	98.239.863.000,00	(18.341.531.055,00)	(18,67)
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	130.330.082.250,00	153.048.398.000,00	(22.718.315.750,00)	(14,84)
	Dana Alokasi Umum	1.794.375.618.900,00	1.617.720.835.948,00	176.654.782.952,00	10,92
	Dana Alokasi Khusus	894.333.573.698,00	892.002.196.206,00	2.331.377.492,00	0,26
2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.451.314.000,00	11.838.424.000,00	(6.387.110.000,00)	(53,95)
	Dana Insentif Daerah	5.451.314.000,00	11.838.424.000,00	(6.387.110.000,00)	(53,95)
3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	330.941.753.522,00	317.883.588.017,00	13.058.165.505,00	4,11
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	330.941.753.522,00	317.883.588.017,00	13.058.165.505,00	4,11
4	BANTUAN KEUANGAN	102.759.784.847,00	105.407.209.780,00	(2.647.424.933,00)	(2,51)
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	102.759.784.847,00	105.407.209.780,00	(2.647.424.933,00)	(2,51)
	Jumlah	3.338.090.459.162,00	3.196.140.514.951,00	141.949.944.211,00	4,44

Pendapatan Transfer – LO terdiri dari:

5.4.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.898.937.606.793,00 dan Rp2.761.011.293.154,00. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

5.4.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp79.898.331.945,00 dan Rp98.239.863.000,00. Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.92 Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari PBB – LO	29.756.899.955,00	42.390.781.000,00	(12.633.881.045,00)	(29,80)
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 – LO	41.308.087.000,00	44.027.445.000,00	(2.719.358.000,00)	(6,18)
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri – LO	1.837.446.000,00	3.428.792.000,00	(1.591.346.000,00)	(46,41)
4	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau – LO	6.995.898.990,00	8.392.845.000,00	(1.396.946.010,00)	(16,64)
	Jumlah	79.898.331.945,00	98.239.863.000,00	(18.341.531.055,00)	(18,67)

5.4.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp130.330.082.250,00 dan Rp153.048.398.000,00. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.93 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	193.499.000,00	3.974.923.000,00	(3.781.424.000,00)	(95,13)
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LO	140.838.000,00	1.854.317.000,00	(1.713.479.000,00)	(92,40)
3	Bagi Hasil dari Royalti – LO	4.183.277.000,00	3.709.919.000,00	473.358.000,00	12,76
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	1.724.263.000,00	1.940.732.000,00	(216.469.000,00)	(11,15)
5	Bagi Hasil Sawit – LO	1.601.853.000,00	0,00	1.601.853.000,00	∞

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LO	3.424.378.750,00	2.524.457.000,00	899.921.750,00	35,65
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LO	2.322.743.250,00	6.188.530.000,00	(3.865.786.750,00)	(62,47)
8	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LO	115.121.221.250,00	132.855.520.000,00	(17.734.298.750,00)	(13,35)
9	Bagi Hasil dari Kehutanan IIUPH-LO	1.618.009.000,00	0,00	1.618.009.000,00	∞
	Jumlah	130.330.082.250,00	153.048.398.000,00	(22.718.315.750,00)	(14,84)

5.4.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum - LO

Dana Alokasi Umum - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.794.375.618.900,00 dan Rp1.617.720.835.948,00. DAU Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp176.654.782.952,00 atau 10,92% dari tahun sebelumnya.

5.4.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus - LO

Dana Alokasi Khusus - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 894.333.573.698,00 dan Rp892.002.196.206,00. Dana Alokasi Khusus - LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.94 Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2024 dan 2023

No	DAK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	19.569.922.494,00	0,00	19.569.922.494,00	100,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	10.352.722.834,00	18.777.778.413,00	(8.425.055.579,00)	(44,87)
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	11.836.902.000,00	2.622.757.000,00	9.214.145.000,00	351,32
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	6.436.542.000,00	6.120.899.000,00	315.643.000,00	5,16
5	DAK Bidang Keluarga Berencana	90.171.293.305,00	86.498.522.405,00	3.672.770.900,00	4,25
6	DAK Bidang Kesehatan	51.223.970.689,00	39.125.190.500,00	12.098.780.189,00	30,92
7	DAK Bidang Pertanian	54.547.690.500,00	19.774.794.250,00	34.772.896.250,00	175,84
8	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1.499.355.000,00	523.040.000,00	976.315.000,00	186,66
9	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	0,00	10.709.201.200,00	(10.709.201.200,00)	(100,00)
10	DAK Bidang Pendidikan	644.597.298.722,00	464.647.521.365,00	179.949.777.357,00	38,73
11	DAK Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.148.137.000,00	6.201.522.151,00	(5.053.385.151,00)	(81,49)
12	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	797.281.354,00	799.027.600,00	(1.746.246,00)	(0,22)
13	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah	1.021.496.800,00	12.239.989.902,00	(11.218.493.102,00)	(91,65)
14	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	0,00	223.592.016.320,00	(223.592.016.320,00)	(100,00)
15	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	724.961.000,00	369.936.100,00	355.024.900,00	95,97
16	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	0,00	406.000.000,00	100,00
	Jumlah	894.333.573.698,00	892.002.196.206,00	2.331.377.492,00	0,26

5.4.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 5.451.314.000,00 dan Rp11.838.424.000,00. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.95 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Insentif Daerah	5.451.314.000,00	11.838.424.000,00	(6.387.110.000,00)	(53,95)
	Jumlah	5.451.314.000,00	11.838.424.000,00	(6.387.110.000,00)	(53,95)

5.4.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Transfer Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp330.941.753.522,00 dan Rp317.883.588.017,00. Transfer Pemerintah Provinsi -LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.96 Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	63.822.970.290,00	60.190.050.270,00	3.632.920.020,00	6,04
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	45.632.389.950,00	41.285.980.200,00	4.346.409.750,00	10,53
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	69.761.756.864,00	70.689.527.812,00	(927.770.948,00)	(1,31)
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	752.452.296,00	695.460.350,00	56.991.946,00	8,19
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	150.972.184.122,00	145.022.569.385,00	5.949.614.737,00	4,10
	Jumlah	330.941.753.522,00	317.883.588.017,00	13.058.165.505,00	4,11

5.4.1.1.2.4. Bantuan Keuangan - LO

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 102.759.784.847,00 dan Rp105.407.209.780,00. Bantuan Keuangan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.647.424.933,00 atau 2,51% dari tahun sebelumnya.

5.4.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp130.616.218.644,00 dan Rp195.684.317.770,37. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.97 Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hibah dari Pemerintah – LO	60.893.756.916,00	98.366.724.654,00	(37.472.967.738,00)	(38,10)
2	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO	48.928.110.027,00	52.115.200.743,00	(3.187.090.716,00)	(6,12)
3	Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	20.794.351.701,00	27.130.883.759,37	(6.336.532.058,37)	(23,36)
4	Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi – LO	0,00	18.071.508.614,00	(18.071.508.614,00)	(100,00)
	Jumlah	130.616.218.644,00	195.684.317.770,37	(65.068.099.126,37)	(33,25)

Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Tahun 2024 sebesar Rp130.616.218.644,00 terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat Tahun 2024 sebesar Rp60.893.756.916,00 yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan Hibah KTP dari pemerintah pusat sebesar Rp1.659.666.000,00.
 - b. Penerimaan Hibah Penerangan Jalan Umum dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp7.416.889.784,00.
 - c. Penerimaan Hibah Gedung dan Bangunan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp616.807.617,00.
 - d. Penerimaan Hibah berupa peralatan dan mesin dari BNPB Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.127.948.000,00.

- e. Penerimaan Hibah barang dari Kementerian PUPR sebesar Rp50.072.445.515,00 yang diteruskan ke Perumda Air Minum tahun 2024.
2. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO sebesar Rp48.928.110.027,00 terdiri dari;
 - a. Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi – LO sebesar Rp10.128.100.427,00 merupakan Dana Jasa/Bonus Produksi PT STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK
 - b. Hibah barang berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum dari developer perumahan tahun 2024 ke dinas perumahan dan kawasan permukiman sebesar Rp38.800.009.600,00
3. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp20.794.351.701,00 terdiri dari:
 - a. Hibah berupa barang persediaan alat kesehatan dari Kantor Wilayah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5.015.801.401,00.
 - b. Hibah berupa barang persediaan dari BNPB Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 80.083.500,00.
 - c. Hibah bangunan (Gadobangkong) dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp15.679.756.800,00.
 - d. Hibah peralatan & mesin Lomba Asset Award Jawa Barat Tahun 2023 sebesar Rp18.710.000,00

5.4.1.2. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.147.476.041.071,16 dan Rp3.778.033.980.695,74. Beban Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.98 Beban Tahun 2024 dan 2023

No	Beban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	1.649.271.842.052,00	1.517.182.568.749,00	132.089.273.303,00	8,71
2	Beban Persediaan	602.264.655.194,02	517.076.716.846,00	85.187.938.348,02	16,47
3	Beban Jasa	738.709.942.409,00	693.686.795.414,00	45.023.146.995,00	6,49
4	Beban Pemeliharaan	108.847.724.337,79	112.429.289.902,00	(3.581.565.564,21)	(3,19)
5	Beban Perjalanan Dinas	87.369.904.346,00	84.264.299.900,00	3.105.604.446,00	3,69
6	Beban Hibah	283.982.978.370,91	194.185.259.932,34	89.797.718.438,57	46,24
7	Beban Bantuan Sosial	11.350.000.000,00	16.200.000.000,00	(4.850.000.000,00)	(29,94)
8	Beban Penyusutan	324.066.922.007,26	286.228.837.505,58	37.838.084.501,68	13,22
9	Beban Amortisasi	107.681.274,00	140.027.429,00	(32.346.155,00)	(23,10)
10	Beban Penyisihan Piutang	9.365.199.183,18	8.957.808.229,82	407.390.953,36	4,55
11	Beban Transfer	235.975.560.538,00	232.066.119.608,00	3.909.440.930,00	1,68
12	Beban Lain-lain	96.163.631.359,00	115.616.257.180,00	(19.452.625.821,00)	(16,83)
	Jumlah	4.147.476.041.071,16	3.778.033.980.695,74	369.442.060.375,42	9,78

Beban Operasi adalah beban yang timbul akibat adanya kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban Operasi meliputi:

5.4.1.2.1. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.649.271.842.052,00 dan Rp1.517.182.568.749,00. Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.99 Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Pegawai	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	653.567.357.799,00	607.137.829.008,00	46.429.528.791,00	7,65
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	62.050.319.204,00	57.735.454.615,00	4.314.864.589,00	7,47
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	9.571.205.000,00	9.495.125.000,00	76.080.000,00	0,80
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	52.117.832.950,00	50.018.195.000,00	2.099.637.950,00	4,20
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.262.640.000,00	5.454.155.000,00	(1.191.515.000,00)	(21,85)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	34.624.148.542,00	34.236.011.850,00	388.136.692,00	1,13
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.211.589.538,00	2.537.094.884,00	3.674.494.654,00	144,83
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	7.456.965,00	7.355.388,00	101.577,00	1,38
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	40.313.449.168,00	39.123.932.606,00	1.189.516.562,00	3,04
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.344.949.373,00	1.248.039.527,00	96.909.846,00	7,76
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.034.816.176,00	3.745.391.973,00	289.424.203,00	7,73
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	175.531.729.255,40	175.225.438.788,00	306.290.467,40	0,17
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	22.897.162,00	38.683.000,00	(15.785.838,00)	(40,81)
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	16.853.409.066,60	16.089.440.974,00	763.968.092,60	4,75
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	12.437.250.000,00	13.255.500.000,00	(818.250.000,00)	(6,17)
16	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	42.336.249.681,00	42.131.532.254,00	204.717.427,00	0,49
17	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	277.849.671.340,00	213.628.063.500,00	64.221.607.840,00	30,06
18	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	8.082.015.000,00	6.381.750.000,00	1.700.265.000,00	26,64
19	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.138.340.479,00	5.682.848.517,00	(2.544.508.038,00)	(44,78)
20	Beban Uang Representasi DPRD	1.113.420.000,00	1.114.260.000,00	(840.000,00)	(0,08)
21	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	132.941.800,00	137.467.400,00	(4.525.600,00)	(3,29)
22	Beban Tunjangan Beras DPRD	165.658.900,00	170.849.200,00	(5.190.300,00)	(3,04)
23	Beban Uang Paket DPRD	95.424.000,00	95.508.000,00	(84.000,00)	(0,09)
24	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.614.459.000,00	1.615.677.000,00	(1.218.000,00)	(0,08)
25	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.983.375,00	131.087.250,00	(12.103.875,00)	(9,23)
26	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.778.625,00	14.433.300,00	(654.675,00)	(4,54)
27	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.045.936,00	8.820.000.000,00	45.936,00	0,00
28	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.470.000.000,00	2.205.000.000,00	(735.000.000,00)	(33,33)
29	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	605.889,00	643.104,00	(37.215,00)	(5,79)

No	Beban Pegawai	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
30	Beban Pembulatan Gaji DPRD	30.100,00	29.722,00	378,00	1,27
31	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.609.644.256,00	7.618.091.592,00	(8.447.336,00)	(0,11)
32	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	10.333.140.000,00	10.333.140.000,00	0,00	0,00
33	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	379.050.000,00	6.300.000,00	372.750.000,00	5.916,67
34	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
35	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.460.000,00	5.964.000,00	(504.000,00)	(8,45)
36	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
37	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.476.160,00	4.562.460,00	(1.086.300,00)	(23,81)
38	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.995.006,00	1.622.480,00	372.526,00	22,96
39	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.440,00	1.140,00	300,00	26,32
40	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.428.800,00	64.475.890,00	(59.047.090,00)	(91,58)
41	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
42	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
43	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.360.000,00	393.120.000,00	(32.760.000,00)	(8,33)
44	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.001.646.000,00	967.404.000,00	34.242.000,00	3,54
45	Beban Pegawai BOS	85.684.133.400,00	83.592.863.250,00	2.091.270.150,00	2,50
46	Beban Pegawai BLUD	125.831.503.386,00	116.564.897.797,00	9.266.605.589,00	7,95
	Jumlah	1.649.271.842.052,00	1.517.182.568.749,00	132.089.273.303,00	8,71

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki realisasi Beban Pegawai Tahun 2024 tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.99.1 Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	906.109.530.209,00	807.105.460.288,00	99.004.069.921,00	12,27
2	Dinas Kesehatan	262.368.292.392,00	241.429.967.964,00	20.938.324.428,00	8,67
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	51.259.779.263,00	49.633.221.847,00	1.626.557.416,00	3,28

5.4.1.2.2. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang habis pakai, barang yang akan diserahkan dan barang yang akan dijual termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah Beban Persediaan tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp602.264.655.194,02 dan Rp517.076.716.846,00. Beban Persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.100 Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

No.	Beban Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Barang Pakai Habis	602.264.655.194,02	517.076.716.846,00	85.187.938.348,02	16,47
	Jumlah	602.264.655.194,02	517.076.716.846,00	85.187.938.348,02	16,47

Adapun SKPD yang memiliki realisasi Beban Persediaan Tahun 2024 tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.100.1 Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	164.188.304.705,00	138.667.120.900,00	25.521.183.805,00	18,40
2	Dinas Kesehatan	138.073.611.830,44	126.602.734.944,23	11.470.876.886,21	9,06
3	Dinas Pendidikan	102.183.926.602,00	85.521.183.962,00	16.662.742.640,00	19,48

5.4.1.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Jumlah Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp738.709.942.409,00 dan Rp693.686.795.414,00. Beban Jasa dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.101 Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Jasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Kantor	363.044.093.530,00	240.606.020.255,00	122.438.073.275,00	50,89
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	207.430.880.135,00	184.560.858.555,00	22.870.021.580,00	12,39
3	Beban Sewa Tanah	106.544.887,00	67.500.000,00	39.044.887,00	57,84
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.882.211.900,00	3.948.447.438,00	2.933.764.462,00	74,30
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.807.686.336,00	4.886.937.474,00	920.748.862,00	18,84
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	28.720.000,00	0,00	28.720.000,00	∞
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	222.643.500,00	0,00	222.643.500,00	∞
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.194.078.346,00	5.975.048.116,00	1.219.030.230,00	20,40
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.497.524.505,00	6.443.129.865,00	(2.945.605.360,00)	(45,72)
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	14.150.000,00	5.153.404.031,00	(5.139.254.031,00)	(99,73)
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	401.759.200,00	326.930.000,00	74.829.200,00	22,89
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.910.635.363,00	17.298.514.886,00	8.612.120.477,00	49,79
13	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	41.959.250.789,00	21.972.497.740,00	19.986.753.049,00	90,96
14	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.843.605.677,00	22.982.753.265,00	21.860.852.412,00	95,12
15	Beban Barang dan Jasa BOS	31.366.158.241,00	31.571.407.421,00	(205.249.180,00)	(0,65)
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	147.893.346.368,00	(147.893.346.368,00)	(100,00)
	Jumlah	738.709.942.409,00	693.686.795.414,00	45.023.146.995,00	6,49

Adapun SKPD yang memiliki realisasi Beban Jasa Tahun 2024 tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.101.1 Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	399.877.618.142,00	378.078.819.337,00	21.798.798.805,00	5,77
2	Dinas Pendidikan	74.424.903.766,00	72.675.248.141,00	1.749.655.625,00	2,41
3	Dinas Pertanian	45.426.306.860,00	15.528.853.064,00	29.897.453.796,00	192,53

5.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi dan manfaat dari aset ke kondisi normal.

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp108.847.724.337,79 dan Rp112.429.289.902,00. Beban pemeliharaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.102 Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	201.459.454,00	409.279.268,00	(207.819.814,00)	(50,78)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.846.728.287,00	46.068.824.145,00	777.904.142,00	1,69
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.706.995.152,79	15.864.735.943,00	(1.157.740.790,21)	(7,30)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.013.009.944,00	50.050.250.546,00	(3.037.240.602,00)	(6,07)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	79.531.500,00	36.200.000,00	43.331.500,00	119,70
	Jumlah	108.847.724.337,79	112.429.289.902,00	(3.581.565.564,21)	(3,19)

Adapun SKPD yang memiliki realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2024 tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.102.1 Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pekerjaan Umum	47.916.746.528,00	51.173.529.963,00	(3.256.783.435,00)	(6,36)
2	Dinas Pendidikan	22.040.290.400,00	26.210.828.194,00	(4.170.537.794,00)	(15,91)
3	Dinas Kesehatan	13.419.349.484,00	14.105.530.872,00	(686.181.388,00)	(4,86)

5.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan jabatan.

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp87.369.904.346,00 dan Rp84.264.299.900,00. Beban Perjalanan Dinas tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.103 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.201.833.546,00	84.069.884.676,00	3.131.948.870,00	3,73
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	168.070.800,00	194.415.224,00	(26.344.424,00)	(13,55)
	Jumlah	87.369.904.346,00	84.264.299.900,00	3.105.604.446,00	3,69

Adapun SKPD yang memiliki realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.103.1 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	24.572.842.002,00	22.494.514.007,00	2.078.327.995,00	9,24
2	Dinas Pendidikan	10.624.971.626,00	11.492.433.890,00	(867.462.264,00)	(7,55)
3	Sekretariat DPRD	9.664.915.600,00	10.674.003.549,00	(1.009.087.949,00)	(9,45)

5.4.1.2.6. Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Jumlah Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp283.982.978.370,91 dan Rp194.185.259.932,34. Beban Hibah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.104 Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Hibah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	456.412.418,91	2.775.313.660,00	(2.318.901.241,09)	(83,55)
2	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	107.716.342.000,00	8.050.000.000,00	99.666.342.000,00	1.238,09
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.059.423.144,00	150.695.135,34	908.728.008,66	603,02
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	41.450.000.000,00	47.881.983.461,00	(6.431.983.461,00)	(13,43)
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.278.000.000,00	81.609.326.000,00	(73.331.326.000,00)	(89,86)
6	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)
7	Beban Hibah kepada Koperasi	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
8	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	670.000.000,00	745.000.000,00	(75.000.000,00)	(10,07)
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	48.437.466.958,00	49.216.805.676,00	(779.338.718,00)	(1,58)
10	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.690.884.750,00	3.596.136.000,00	94.748.750,00	2,63
11	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	51.209.416.000,00	0,00	51.209.416.000,00	∞
12	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	20.965.033.100,00	0,00	20.965.033.100,00	∞
	Jumlah	283.982.978.370,91	194.185.259.932,34	89.797.718.438,57	46,24

Adapun SKPD yang memiliki realisasi Beban Hibah Tahun 2024 tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.104.1 Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	122.286.916.058,00	121.836.131.676,00	450.784.382,00	0,37
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	111.807.226.750,00	11.921.136.000,00	99.886.090.750,00	837,89
3	Sekretariat Daerah	33.345.000.000,00	41.572.370.000,00	(8.227.370.000,00)	(19,79)

5.4.1.2.7. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.350.000.000,00 dan Rp16.200.000.000,00. Beban Bantuan Sosial tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.105 Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Bantuan Sosial	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	11.350.000.000,00	16.200.000.000,00	(4.850.000.000,00)	(29,94)
	Jumlah	11.350.000.000,00	16.200.000.000,00	(4.850.000.000,00)	(29,94)

Adapun SKPD yang memiliki realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.105.1 Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.350.000.000,00	15.200.000.000,00	(4.850.000.000,00)	(31,91)
2	Dinas Sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00

5.4.1.2.8. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan beban yang dapat disusutkan (*Depreciable Asset*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp324.066.922.007,26 dan Rp286.228.837.505,58. Beban Penyusutan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.106 Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Penyusutan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Alat Besar	2.524.571.346,22	2.735.770.920,13	(211.199.573,91)	(7,72)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	11.885.769.965,99	13.782.605.398,63	(1.896.835.432,64)	(13,76)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.579.762.301,89	2.108.592.195,91	(528.829.894,02)	(25,08)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	3.433.806.696,00	3.384.773.932,00	49.032.764,00	1,45
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.076.990.614,31	24.111.982.647,42	(34.992.033,11)	(0,15)
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.923.927.175,00	5.390.594.012,12	(466.666.837,12)	(8,66)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	43.387.691.534,00	40.696.062.846,23	2.691.628.687,77	6,61
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	7.468.023.847,90	9.853.777.510,77	(2.385.753.662,87)	(24,21)
9	Beban Penyusutan	273.093.358,00	300.894.351,00	(27.800.993,00)	(9,24)
10	Beban Penyusutan Komputer	36.160.266.744,00	36.000.402.293,00	159.864.451,00	0,44
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	327.625,00	191.115,00	136.510,00	71,43
12	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00
13	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	623.731.297,00	398.187.703,00	225.543.594,00	56,64
14	Beban Penyusutan Alat Peraga	17.540.950,00	23.710.496,00	(6.169.546,00)	(26,02)
15	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	20.004.008,00	17.692.006,00	2.312.002,00	13,07

No	Beban Penyusutan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
16	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	2.486.227.401,16	3.051.398.845,00	(565.171.443,84)	(18,52)
17	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	776.540.466,00	396.080.852,00	380.459.614,00	96,06
18	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	43.414.105.680,00	40.864.278.010,00	2.549.827.670,00	6,24
19	Beban Penyusutan Monumen	270.791.257,00	278.857.849,00	(8.066.592,00)	(2,89)
20	Beban Penyusutan Bangunan Menara	33.837.536,00	37.950.614,00	(4.113.078,00)	(10,84)
21	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.925.128.149,00	1.860.098.580,00	65.029.569,00	3,50
22	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	118.913.424.013,79	81.786.176.915,37	37.127.247.098,42	45,40
23	Beban Penyusutan Bangunan Air	16.692.896.899,00	15.823.059.514,00	869.837.385,00	5,50
24	Beban Penyusutan Instalasi	2.288.201.213,00	2.447.255.387,00	(159.054.174,00)	(6,50)
25	Beban Penyusutan Jaringan	889.949.429,00	878.131.012,00	11.818.417,00	1,35
	Jumlah	324.066.922.007,26	286.228.837.505,58	37.838.084.501,68	13,22

Adapun SKPD yang memiliki realisasi Beban Penyusutan Tahun 2024 tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.106.1 Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pekerjaan Umum	124.706.440.962,50	88.170.410.239,88	36.600.735.833,62	41,51
2	Dinas Kesehatan	78.626.166.417,42	78.953.395.068,61	(327.228.651,19)	(0,41)
3	Dinas Pendidikan	62.881.510.166,72	59.940.695.013,39	2.940.815.153,33	4,91

5.4.1.2.9. Beban Amortisasi

Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Jumlah Beban Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp107.681.274,00 dan Rp140.027.429,00. Beban Amortisasi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.107 Beban Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Amortisasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	107.681.274,00	140.027.429,00	(32.346.155,00)	(23,10)
	Jumlah	107.681.274,00	140.027.429,00	(32.346.155,00)	(23,10)

Adapun SKPD yang memiliki realisasi Beban Amortisasi Tahun 2024 tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.107.1 Beban Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Badan Pendapatan Daerah	30.626.653,00	30.626.653,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	22.921.583,00	21.543.333,00	1.378.250,00	6,40
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	7.419.092,00	0,00	7.419.092,00	∞

5.4.1.2.10. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.365.199.183,18 dan Rp8.957.808.229,82. Beban Penyisihan Piutang tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.108 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Penyisihan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Pajak Reklame	27.720.441,13	10.506.888,57	17.213.552,56	163,83
2	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	27.567.235,96	33.132.671,56	(5.565.435,60)	(16,80)
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	62.268.796,51	68.782.456,35	(6.513.659,84)	(9,47)
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.042.874.718,40	8.771.049.565,31	271.825.153,09	3,10
5	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	24.832.986,00	0,00	24.832.986,00	∞
6	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	54.616.157,18	51.882.287,03	2.733.870,15	5,27
7	Beban Penyisihan Uang Muka	125.318.848,00	22.454.361,00	102.864.487,00	458,10
	Jumlah	9.365.199.183,18	8.957.808.229,82	407.390.953,36	4,55

Adapun SKPD yang memiliki realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.108.1 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Badan Pendapatan Daerah	9.160.431.192,00	8.883.471.581,79	276.959.610,21	3,12
2	Dinas Kesehatan	150.151.834,00	22.454.361,00	127.697.473,00	568,70
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	54.616.157,18	51.882.287,03	2.733.870,15	5,27

5.4.1.2.11. Beban Penyisihan Dana Bergulir

Beban Penyisihan Dana Bergulir merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Jumlah Beban Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.2.12. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jumlah Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 masing-masing Rp235.975.560.538,00 dan Rp232.066.119.608,00. Rincian Beban Transfer tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.109 Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Transfer	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	25.169.743.398,00	30.901.627.292,00	(5.731.883.894,00)	(18,55)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.541.907.000,00	1.715.262.000,00	(173.355.000,00)	(10,11)
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	194.620.359.500,00	192.449.230.316,00	2.171.129.184,00	1,13
4	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	14.643.550.640,00	7.000.000.000,00	7.643.550.640,00	109,19
	Jumlah Beban Transfer	235.975.560.538,00	232.066.119.608,00	3.909.440.930,00	1,68

Adapun SKPD yang memiliki realisasi Beban Transfer Tahun 2024 tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.109.1 Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	235.975.560.538,00	232.066.119.608,00	3.909.440.930,00	1,68

5.4.1.2.13. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Jumlah beban lain-lain untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp96.163.631.359,00 dan Rp115.616.257.180,00. Beban Lain-Lain tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.110 Beban Lain-lain Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Lain-lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Makan dan Minum	65.951.166.118,00	87.815.462.077,00	(21.864.295.959,00)	(24,90)
2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	30.212.465.241,00	27.800.795.103,00	2.411.670.138,00	8,67
	Jumlah	96.163.631.359,00	115.616.257.180,00	(19.452.625.821,00)	(16,83)

Adapun SKPD yang memiliki realisasi Beban Lain-lain Tahun 2024 tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.110.1 Beban Lain-lain Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	31.184.400.761,00	41.485.410.287,00	(10.301.009.526,00)	(24,83)
2	Dinas Kesehatan	16.041.662.847,00	14.731.469.261,00	1.310.193.586,00	8,89
3	Dinas Perhubungan	12.406.891.525,00	113.615.400,00	12.293.276.125,00	10.820,08

5.4.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.2.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih lebih pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah

masing-masing sebesar Rp3.260.055.795,35 dan Rp3.215.495.981,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.111 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

No	Surplus Non Operasional	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO	0,00	110.775.132,90	(110.775.132,90)	(100,00)
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	3.260.055.795,35	3.104.720.848,85	155.334.946,50	5,00
	Jumlah	3.260.055.795,35	3.215.495.981,75	44.559.813,60	1,39

Surplus dari Kegiatan Non Operasional - LO diperoleh dari pembayaran piutang pajak daerah sebesar Rp3.260.055.795,35 yang sudah disisihkan tahun-tahun sebelumnya.

5.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih kurang pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.952.036.283,00 dan Rp17.538.935.817,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023

No	Defisit Non Operasional	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	8.952.036.283,00	17.538.935.817,31	(12.198.388.082,31)	(69,55)
	Jumlah	8.952.036.283,00	17.538.935.817,31	(12.198.388.082,31)	(69,55)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO diperoleh dari Kegiatan Non Operasional-LO Lainnya sebesar Rp8.952.036.283,00, nilai tersebut diperoleh dari nilai buku aset tetap dan aset lainnya rusak berat yang dihapuskan sebesar Rp2.892.414.703,00 dan nilai kerugian dari hasil investasi penyertaan modal ke Perumda Agro Sukabumi Mandiri sebesar Rp4.922.674.205,00 dan Perumda Aneka Tambang Energi Rp1.136.947.375,00.

5.4.3. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan diluar kendali entitas.

Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.690.789.250,00 dan Rp3.842.635.027,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113 Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023

No	Pos Luar Biasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Luar Biasa	5.690.789.250,00	3.842.635.027,00	1.848.154.223,00	48,10
	Jumlah	5.690.789.250,00	3.842.635.027,00	1.848.154.223,00	48,10

5.4.3.1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa merupakan pendapatan yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan di luar kendali entitas. Jumlah Pendapatan Luar Biasa-LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.3.2. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa merupakan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan di luar kendali entitas.

Jumlah Beban Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.690.789.250,00 dan Rp3.842.635.027,00. Beban Luar Biasa dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.114 Beban Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Luar Biasa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Tidak Terduga	5.690.789.250,00	3.842.635.027,00	1.848.154.223,00	48,10
	Jumlah	5.690.789.250,00	3.842.635.027,00	1.848.154.223,00	48,10

5.4.4. SURPLUS/DEFISIT -LO

Surplus/Defisit - LO adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan - LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Jumlah Surplus/Defisit - LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp96.033.694.227,47 dan Rp369.858.371.334,60. Surplus Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp273.824.677.107,13 atau 74,04% dari saldo tahun sebelumnya.

5.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.788.673.721,00. Jumlah ini diperoleh dari selisih lebih Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp465.833.428.950,00, selisih kurang dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp472.505.457.250,00, selisih kurang dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp133.568.787,00.

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Sukabumi per 31 Desember 2024 sebesar Rp122.402.744.787,54 diperoleh dari Saldo Awal Kas per 1 Januari 2024 sebesar Rp129.208.341.874,54 dikurangi penurunan kas selama Tahun 2024 sebesar Rp6.805.597.087,00.

Saldo Akhir Kas Tahun 2024 terdiri atas:

1. Kas di Kas Daerah	: Rp 11.938.686.203,21
2. Kas di BLUD	: Rp 104.664.314.706,33
3. Kas di Bendahara BOK	: Rp 5.774.689.194,00
4. Kas di Bendahara BOS	: Rp 3.554.750,00
5. Kas Lainnya	: Rp 21.499.934,00
Jumlah	Rp 122.402.744.787,54

Penjelasan lebih lanjut Aktivitas Arus Kas dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari aktivitas operasional pemerintah daerah yang bersifat rutin.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing surplus sebesar Rp465.833.428.950,00 dan Rp471.896.444.482,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi diperoleh dari selisih arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut:

		Tahun 2024		Tahun 2023
Arus Masuk Kas	Rp	4.650.551.023.318,00	Rp	4.355.471.581.814,00
Arus Keluar Kas	Rp	4.184.717.594.368,00	Rp	3.883.575.137.332,00
Arus Kas Bersih	Rp	465.833.428.950,00	Rp	471.896.444.482,00

5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp4.650.551.023.318,00 dan Rp4.355.471.581.814,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Arus Masuk Kas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	311.451.340.143,00	296.621.618.659,00	14.829.721.484,00	5,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	435.166.331.384,00	15.734.711.666,00	419.431.619.718,00	2.665,65
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.747.880.107,00	11.204.895.847,00	(457.015.740,00)	(4,08)
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	15.529.161.290,00	431.100.855.099,00	(415.571.693.809,00)	(96,40)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	99.860.191.945,00	97.295.875.168,00	2.564.316.777,00	2,64
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	190.404.808.250,00	74.086.336.000,00	116.318.472.250,00	157,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.794.375.618.900,00	1.617.720.835.948,00	176.654.782.952,00	10,92

No	Arus Masuk Kas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	894.333.573.698,00	892.002.196.206,00	2.331.377.492,00	0,26
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	455.561.618.788,00	458.599.894.000,00	(3.038.275.212,00)	(0,66)
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	330.232.613.539,00	330.976.016.827,00	(743.403.288,00)	(0,22)
11	Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	102.759.784.847,00	105.407.209.780,00	(2.647.424.933,00)	(2,51)
12	Penerimaan Hibah	10.128.100.427,00	10.390.996.000,00	(262.895.573,00)	(2,53)
13	Penerimaan Lainnya	0,00	14.330.140.614,00	(14.330.140.614,00)	(100,00)
	Jumlah	4.650.551.023.318,00	4.355.471.581.814,00	295.079.441.504,00	6,77

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp4.184.717.594.368,00 dan Rp3.883.575.137.332,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Arus Keluar Kas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pembayaran Pegawai	1.562.873.635.244,00	1.433.769.705.499,00	129.103.929.745,00	9,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.628.328.140.675,00	1.545.735.837.526,00	82.592.303.149,00	5,34
3	Pembayaran Hibah	282.467.142.808,00	201.738.167.426,00	80.728.975.382,00	40,02
4	Pembayaran Bantuan Sosial	11.350.000.000,00	16.200.000.000,00	(4.850.000.000,00)	(29,94)
5	Pembayaran Bantuan Keuangan	659.374.214.928,00	646.210.700.316,00	13.163.514.612,00	2,04
6	Pembayaran Tak Terduga	13.612.810.315,00	7.303.837.273,00	6.308.973.042,00	86,38
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	25.169.743.398,00	30.901.627.292,00	(5.731.883.894,00)	(18,55)
8	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.541.907.000,00	1.715.262.000,00	(173.355.000,00)	(10,11)
	Jumlah	4.184.717.594.368,00	3.883.575.137.332,00	301.142.457.036,00	7,75

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas kas yang menghasilkan aset dan/atau menambah/mengurangi ekuitas di masa depan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp472.505.457.250,00) dan (Rp526.824.463.031,00) dengan rincian sebagai berikut:

		Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas	Rp	495.377.312,00	Rp 0,00
Arus Keluar Kas	Rp	473.000.834.562,00	Rp 526.824.463.031,00
Arus Kas Bersih	Rp	(472.505.457.250,00)	Rp (526.824.463.031,00)

5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp495.377.312,00 dan Rp0,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117 Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

No	Arus Masuk Kas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Penjualan atas Tanah	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	∞
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	97.536.928,00	0,00	97.536.928,00	∞
3	Penjualan Aset Lainnya	396.840.384,00	0,00	396.840.384,00	∞
	Jumlah	495.377.312,00	0,00	495.377.312,00	∞

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp473.000.834.562,00 dan Rp526.824.463.031,00 dalam bentuk Belanja Modal berupa pembelian/pengadaan.

Tabel 5.118 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

No	Arus Keluar Kas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	7.560.518,00	7.369.751,00	190.767,00	2,59
2	Perolehan Tanah	5.497.605.625,00	8.564.932.779,00	(3.067.327.154,00)	(35,81)
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	137.827.608.937,00	109.205.698.235,00	28.621.910.702,00	26,21
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	99.767.531.290,00	230.468.623.068,00	(130.701.091.778,00)	(56,71)
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.086.195.806,00	90.543.039.151,00	28.543.156.655,00	31,52
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	23.039.068.736,00	46.799.800.047,00	(23.760.731.311,00)	(50,77)
7	Perolehan Aset Lainnya	553.421.700,00	0,00	553.421.700,00	∞
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	87.221.841.950,00	41.235.000.000,00	45.986.841.950,00	111,52
	Jumlah Arus Keluar Kas	473.000.834.562,00	526.824.463.031,00	(53.823.628.469,00)	(10,22)

5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas kas untuk pembiayaan daerah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitori merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas yang tidak mempengaruhi operasi berupa dana titipan atau uang persediaan yang harus disetor atau dikembalikan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp133.568.787,00) dan (Rp186.625.253,00) dengan rincian sebagai berikut:

		Tahun 2024		Tahun 2023
Arus Masuk Kas	Rp	198.994.792.427,00	Rp	192.730.025.406,00
Arus Keluar Kas	Rp	199.128.361.214,00	Rp	192.916.650.659,00
Arus Kas Bersih	Rp	(133.568.787,00)	Rp	(186.625.253,00)

5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar Rp198.994.792.427,00 merupakan penerimaan atas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar Rp199.128.361.214,00 merupakan pengeluaran atas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan saldo Ekuitas pada awal periode pelaporan yaitu tanggal 1 Januari 2024. Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.951.428.357.881,26 dan Rp5.598.328.857.520,95.

5.6.2. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO pada Laporan Perubahan Ekuitas diperoleh dari Surplus/Defisit pada Laporan Operasional. Surplus/Defisit – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp96.033.694.227,47 dan Rp369.858.371.334,60.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan pos pada LPE untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau pencatatan akun atas laporan periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan atau penyesuaian yang diakibatkan perubahan kebijakan yang mempengaruhi penyajian secara retrospektif.

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 secara akumulasi sebesar Rp33.260.066.386,68 terdiri dari:

1. Koreksi Piutang

Koreksi nilai piutang tahun sebesar (Rp6.746.345,89), merupakan koreksi atas nilai piutang pajak bumi dan bangunan hasil validasi STS yang belum terinput pada sistem sebesar (Rp116.729.400,00) dan nilai penyisihan piutang hasil validasi STS sebesar Rp109.983.054,11 sehingga nilai bersihnya sebesar (Rp6.746.345,89).

2. Koreksi Persediaan

Koreksi nilai persediaan senilai Rp4.274.472,00 merupakan koreksi nilai saldo bahan bakar minyak tahun 2023 hasil rekonsiliasi dengan pihak ketiga atas sisa persediaan tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup.

3. Koreksi Investasi

Koreksi pencatatan nilai ekuitas atas penyertaan modal kepada BUMD sebesar (Rp2.576.398.766,86) meliputi pencatatan pengurangan nilai penyertaan modal untuk jasa produksi PT LKM sebesar (Rp55.554.704,26), pembagian jasa produksi, CSR, Dana Pensiun dan cadangan pendidikan di Perumda Pesona Pariwisata sebesar (Rp22.141.927,60), adanya koreksi ekuitas pada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri atas kesalahan pencatatan ekuitas tahun sebelumnya sebesar (Rp40.000.000,00) dan koreksi penilaian kembali atas nilai kewajiban jaminan pensiun pegawai sebesar (Rp1.297.285.340,00), serta koreksi laba/rugi tahun lalu sebesar (Rp76.522.220,00), adanya koreksi laba/rugi tahun sebelumnya pada Perumda Aneka Tambang Energi sebesar (Rp1.084.894.575,00).

4. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp63.822.853.431,77 meliputi koreksi ekuitas atas penambahan aset tetap tanah yang berasal dari hasil reinventarisasi data aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang belum tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang Milik Daerah yang merupakan bagian dari pengamanan Barang Milik Daerah secara fisik, administrasi dan hukum baik di pengguna barang maupun di pengelola barang sebesar Rp63.506.851.000,00, koreksi pencatatan aset tetap gedung dan bangunan yang belum tercatat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp298.897.000,00, serta koreksi pencatatan gedung dan bangunan dari barang ekstrakompetable dikapitalisasi ke intrakompetable pada Kecamatan Purabaya sebesar Rp17.105.431,77.

5. Koreksi Penyusutan

Koreksi ekuitas atas nilai akumulasi penyusutan sebesar (Rp27.983.916.404,34) terdiri dari :

- a) akumulasi penyusutan jembatan karena perbaikan umur ekonomis aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar (Rp26.377.442.958,00) pada Dinas Pekerjaan Umum;
- b) akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan sebesar (Rp562.396.326,93) yang berasal dari hibah *developer* perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c) akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar (Rp81.960.614,00) yang berasal dari hibah *developer* perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d) akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang berasal dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar (Rp119.098.551,00);
- e) penambahan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun sebelumnya pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp31.723.230,00);
- f) penambahan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun sebelumnya karena kelebihan umur ekonomis pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar (Rp367.528.217,00)
- g) pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang berasal dari koreksi kesalahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun sebelumnya pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp5.495.000,00;
- h) pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun sebelumnya pada Dinas Sosial sebesar Rp14.006.245,00;

- i) pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun sebelumnya pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp3.772.736,00;
- j) penambahan akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan yang berasal dari hibah Dirjen Perhubungan pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp238.057.500,00);
- k) penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun lalu Dinas Perikanan sebesar (Rp63.099.352,00);
- l) Pengurangan akumulasi penyusutan aset lainnya rusak berat karena kesalahan pencatatan tahun sebelumnya pada Dinas Perikanan sebesar Rp74.267.843,00;
- m) pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun sebelumnya pada dinas Pariwisata sebesar Rp6,00;
- n) penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari hibah pada Dinas Pertanian sebesar (Rp33.676.611,00);
- o) Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang berasal dari hadiah asset award Jawa Barat tahun 2023 yang belum tercatat sebesar (Rp890.953,00) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- p) pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun sebelumnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.767.224,00;
- q) penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari aset tetap yang belum tercatat tahun sebelumnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar (Rp1.494.485,00);
- r) penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun lalu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar (Rp27.864.704,00);
- s) penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun sebelumnya pada Inspektorat sebesar (Rp1,41);
- t) pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun sebelumnya pada Kecamatan Cibadak sebesar Rp1.741.682,00;

- u) Pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun sebelumnya pada Kecamatan Kalibunder sebesar Rp2.473.188,00;
- v) penambahan akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun sebelumnya pada Kecamatan Kalibunder sebesar (Rp170.054.001,00); dan
- w) penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun lalu pada Kecamatan Purabaya sebesar (Rp2.162.824,00).

Daftar Koreksi Ekuitas disajikan pada **Lampiran 27**.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.080.722.118.495,41 dan Rp5.951.428.357.881,26.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada awalnya Kabupaten Sukabumi merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Cianjur, pada tanggal 10 September 1870 Pemerintah Kolonial Belanda melakukan perubahan struktur pemerintahan berupa pembentukan beberapa *afdeling* di Jawa Barat yang salah satunya adalah *Afdeling* Sukabumi, dan berdasarkan *Besluit* Gubernur Jenderal Belanda Nomor 71 tanggal 25 April 1921 *Afdeling* Sukabumi dipisahkan dari Kabupaten Cianjur dan berdiri sendiri sebagai Kabupaten Sukabumi.

Status Pemerintahan Kabupaten Sukabumi ini terakhir diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

Kabupaten Sukabumi secara geografis berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan posisi geografis terletak diantara 6° 57' - 7° 25' Lintang Selatan dan 108°49' - 107°00' Bujur Timur dan mempunyai luas daerah 4.128 km² atau 14,39 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, Wilayah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 Kecamatan, 381 Desa dan 5 Kelurahan.

Adapun 47 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Kecamatan Sukabumi | 25. Kecamatan Purabaya |
| 2. Kecamatan Sukaraja | 26. Kecamatan Jampangkulon |
| 3. Kecamatan Cisaat | 27. Kecamatan Ciemas |
| 4. Kecamatan Kadudampit | 28. Kecamatan Surade |
| 5. Kecamatan Gegerbitung | 29. Kecamatan Kalibunder |
| 6. Kecamatan Sukalarang | 30. Kecamatan Ciracap |
| 7. Kecamatan Cireunghas | 31. Kecamatan Cibitung |
| 8. Kecamatan Kebonpedes | 32. Kecamatan Waluran |
| 9. Kecamatan Gunungguruh | 33. Kecamatan Sagaranten |
| 10. Kecamatan Cibadak | 34. Kecamatan Cidolog |
| 11. Kecamatan Cikembar | 35. Kecamatan Cidahu |
| 12. Kecamatan Nagrak | 36. Kecamatan Kalapanunggal |
| 13. Kecamatan Cikidang | 37. Kecamatan Parakansalak |
| 14. Kecamatan Cicantayan | 38. Kecamatan Kalandungan |
| 15. Kecamatan Caringin | 39. Kecamatan Bojonggenteng |
| 16. Kecamatan Cicurug | 40. Kecamatan Palabuhanratu |
| 17. Kecamatan Parungkuda | 41. Kecamatan Warungkiara |
| 18. Kecamatan Cisolok | 42. Kecamatan Tegalbuled |
| 19. Kecamatan Simpenan | 43. Kecamatan Pabuaran |
| 20. Kecamatan Bantargadung | 44. Kecamatan Cidadap |
| 21. Kecamatan Cikakak | 45. Kecamatan Curugkembar |
| 22. Kecamatan Jampangtengah | 46. Kecamatan Ciambar |
| 23. Kecamatan Nyalindung | 47. Kecamatan Cimanggu |
| 24. Kecamatan Lengkong | |

Batas-batas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Sukabumi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

Organisasi pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah sebagai eksekutif meliputi Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Dinas Teknis, Lembaga Teknis Daerah, Kantor, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Badan Usaha Milik Daerah serta DPRD sebagai legislatif.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.578–Pemksm/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2019 Tanggal 26 September 2019 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan dengan telah berakhirnya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi masa jabatan tahun 2019–2024 maka sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.315-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Masa Jabatan Tahun 2024-2029, susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi per 31 Desember 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Susunan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dan 2024

No	Jabatan	2023	2024
1	Ketua DPRD	Yudha Sukmanagara, BBA., SH	Budi Azhar Mutawali, S.IP
2	Wakil Ketua DPRD	Budi Azhar Mutawali, S.IP	Yudha Sukmanagara, BBA., SH
3	Wakil Ketua DPRD	M. Sodikin, ST	H. Usep
4	Wakil Ketua DPRD	Yudi Suryadikrama, SH	Ramzi Akbar YUsuf, SM
5	Anggota DPRD	Usep Wawan, S.Pd., M.M.Pd	Hamzah Gurnita, S.H.
6	Anggota DPRD	Tedi Setiadi	Bayu Permana
7	Anggota DPRD	Hera Iskandar, S.E	Aang Erlan Hudaya
8	Anggota DPRD	Siti Hilmianti Fauziah, S.E	Saepul Rahman, S.Sy., M.H.
9	Anggota DPRD	Ade Dasep Zaenal Abidin, S.H	Nandar, S.Pd.
10	Anggota DPRD	Gatot Denny Irianto, S.H	Dadang Hermawan
11	Anggota DPRD	H. Badru Dudu M	H. Asep Rizwan Efendi
12	Anggota DPRD	Dennys Ali Perkasa, S.S.T Pel, M.Mar	Teddy Setiadi

No	Jabatan	2023	2024
13	Anggota DPRD	H. M Agus Mulyadi, SE., M.H	Hera Iskandar
14	Anggota DPRD	H. Deni Gunawan, S.IP	Ruslan Abdul Hakim
15	Anggota DPRD	Sylvie Gustiana Derin, S.Pd	Syarif Hidayat
16	Anggota DPRD	Hj. Imas Karlinah, S.H	Taopik Guntur
17	Anggota DPRD	H. Ujang Abdurrohimi Rochmi	H. Junajah Jajah Nurdiansyah, S.Pd.
18	Anggota DPRD	Hj. Leni Liawati, S.Si	Yudi Suryadikrama, S.H.
19	Anggota DPRD	Muhamad Yusuf, S.T	Hj. Elis Ernawati
20	Anggota DPRD	Amran Munawar Lutphi, A.Md	Sendi A. Maulana
21	Anggota DPRD	Ramzi Akbar Yusuf, S.M	Paoji, S.E.
22	Anggota DPRD	Ai Sri Mulyati, S.Ag	Anang, S.Pd.
23	Anggota DPRD	Anjak Priatama Sukma, S.Sos., M.Si	Rika Yulistina
24	Anggota DPRD	Eji Aziz Ismail, S.Pd.I	Deni Gunawan, S.I.P.
25	Anggota DPRD	Aang Erlan Hudaya	H. M. Loka Tresnajaya, S.E.
26	Anggota DPRD	Dadan Hasanudin, S.Ag	Ferry Supriyadi
27	Anggota DPRD	H. Usep	Sylvie Gustiana Derin, S.Pd.
28	Anggota DPRD	Nandar, S.Pd	Rahma Sakura Ramkar
29	Anggota DPRD	H. Anwar Sadad, S.Pd.I	Mochamad Reza Taojiri
30	Anggota DPRD	H. Nasrudin Sumitrapura, S.Pd	Asri Mulyawati, S.Pd.
31	Anggota DPRD	Hj. Elis Ernawati	Ujang Abdurrohimi Rochmi
32	Anggota DPRD	Suganda	Hj. Leni Liawati, S.Si.
33	Anggota DPRD	Paoji	Hendra Purnama, S.Si.
34	Anggota DPRD	Anang Janur, S.Pd	Iwan Ridwan, M.Pd.
35	Anggota DPRD	Mansurudin, A.Md	Uden Abdunnatsir
36	Anggota DPRD	Edi Sudrajat, SE., M.M	Muhammad Solihin
37	Anggota DPRD	Jalil Abdillah, S.IP	Erpa Aris Purnama, S.Si.
38	Anggota DPRD	Ir. Heri Antoni, M.Si	Mansurudin. A.Md.
39	Anggota DPRD	Rendy Rakasiwi	Edi Sudrajat, S.E., M.M.
40	Anggota DPRD	H. Ujang Rahmat, S.Pd.I	Faizal Akbar Awaludin, S.Pd.
41	Anggota DPRD	Hj. Zakiah Rahmah Addawiyah, S.E	Saepuloh, S.E.
42	Anggota DPRD	Drs. H. Yusuf Ridwan	Jalil Abdillah, S.I.P.
43	Anggota DPRD	H. Andri Hidayana	Rudi Heryanto
44	Anggota DPRD	Badri Suhendi, S.IP., M.H	Lugi Septiandi Herman
45	Anggota DPRD	A.Yamin, S.IP., M.H	Ariestiandi
46	Anggota DPRD	Agung Nugraha	Dilla Nurdian
47	Anggota DPRD	Wawan Juansyah, S.Ag	Hj. Zakiah Rahmah Addawiyah, S.E.
48	Anggota DPRD	Eneng Susi	Bambang Nurpalah
49	Anggota DPRD	Muslihin	H. Apep Saepul Mahdan, S.I.P.
50	Anggota DPRD	Dahyat Raharja	H. Andri Hidayana

Sedangkan susunan perangkat Pemerintahan Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi per 31 Desember 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2 Jumlah Anggota DPRD dan PNS Kabupaten Sukabumi

No	Uraian	2023	2024
1	Anggota DPRD	50	50
2	Pegawai Negeri Sipil	9.712	8.119
3	P3K	2.373	3.974
	Jumlah	12.135	12.143

2. Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari: 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 16 Dinas Tipe A, 6 Dinas Tipe B, 3 Dinas Tipe C, 4 Badan Tipe A, Sat. Pol PP, 47 Kecamatan dan 3 RSUD. Adapun rinciannya sebagai berikut:
- a. Sekretariat Tipe A, terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Sekretariat DPRD
 - b. Inspektorat
 - c. Dinas Tipe A, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum
 - 4) Dinas Sosial
 - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 6) Dinas Ketahanan Pangan
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 10) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 11) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 - 12) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 - 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 14) Dinas Arsip dan Perpustakaan
 - 15) Dinas Pariwisata
 - d. Dinas Tipe B, terdiri dari:
 - 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 4) Dinas Perhubungan
 - 5) Dinas Perikanan
 - 6) Dinas Pertanian
 - 7) Dinas Peternakan
 - 8) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - 9) Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
 - 10) Satuan Polisi Pamong Praja
 - e. Dinas Tipe C, terdiri dari:

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 - f. Badan Tipe A, terdiri dari :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Badan Pendapatan Daerah
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

g. Kecamatan sejumlah 47 Kecamatan

h. RSUD:

- 1) RSUD Palabuhanratu
- 2) RSUD Sekarwangi
- 3) RSUD Sagaranten

3. Sedangkan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3 Susunan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024

No	Nama	2023	2024
1	Bupati	Drs.H. Marwan Hamami, MM	Drs.H. Marwan Hamami, MM
2	Wakil Bupati	Drs.H. Iyos Somantri.,M.Si	Drs.H. Iyos Somantri.,M.Si
3	Sekretaris Daerah	Ade Suryaman SH., MM	Ade Suryaman SH., MM
4	Asisten Sekda Bidang Pemerintah dan Sosial/Kesejahteraan Rakyat	-	-
5	Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan	Ir. Bambang Widyanto, M.T	H. Yulipri, ST, MT
6	Asisten Sekda Bidang Administrasi	-	-
7	Inspektur	H. Komarudin, SE., M.Si	H. Komarudin, SE., M.Si
8	Sekretaris DPRD	Hj. Lina Evelin Marlina, S.IP.,MM	Hj. Lina Evelin Marlina, S.IP.,MM
9	Dinas Pendidikan	Eka Nandang Nugraha, S.IP. MM	Eka Nandang Nugraha, S.IP. MM
10	Dinas Kesehatan	Agus Sanusi, SKM. M.Si	Agus Sanusi, SKM. M.Si
11	Dinas Pekerjaan Umum	-	Drs. Dede Rukaya, M.M
12	Dinas Sosial	Wawan Godawan Saputra, SIP	Wawan Godawan Saputra, SIP
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usman Jaelani, SH.,MM	Usman Jaelani, SH.,MM
14	Dinas Ketahanan Pangan	Drs. Hari Riyadi, MM	Drs. Hari Riyadi, MM
15	Dinas Lingkungan Hidup	-	Prasetyo, AP., M.Si
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	H. Amir Hamzah, S.Sos., M.Si	H. Amir Hamzah, S.Sos., M.Si
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	Drs. Uus Pirdaus, MM
18	Dinas Komunikasi, Infomatika dan Persandian	-	Mubtadi Latip, SIP
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	H. Yulipri, ST, MT	Sigit Widarmadi, A.md., SE
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	Dr.Drs.H. Ali Iskandar, MH
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Hj. Aisah, S.E., Ak., M.Sc.	Hj. Aisah, S.E., Ak., M.Sc.
22	Dinas Pariwisata	Sigit Widarmadi, A.md., SE	Sendi Apriadi, S.STP, M.Si
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Drs. Aam Amar Halim , M.Si	Dani Tarsoni, ST., MT
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Ir. Lukman Sudrajat	Ir. Lukman Sudrajat
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Drs. H. Eki Radiana Rizki, M.Si	Drs. H. Eki Radiana Rizki, M.Si
26	Dinas Perhubungan	Drs.H. Budianto, M.Si	Drs.H. Budianto, M.Si
27	Dinas Perikanan	Nunung Nurhayati, S.Sos, KP, M.Si	Nunung Nurhayati, S.Sos, KP, M.Si
28	Dinas Peternakan	-	DRH. Asep Kurnadi
29	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Ir. Asep Rahmat Mulyana, MT	Ir. Asep Rahmat Mulyana, MT
30	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Drs. H. ArdianaTrisnawiana, MM	Drs. Yudi Mulyadi, M.Si
31	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Drs. H. Raden Uang Burhanudin, MM	Erry Erstanto Yulia, S.IP

No	Nama	2023	2024
32	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah	-	Aep Majmudin, SE, MM
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ir. Toha Wildan Athoilah, MT	Ir. Toha Wildan Athoilah, MT
34	Badan Pendapatan Daerah	-	HERDY SOMANTRI SUBANDI, S.IP.,M.Si
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ir. TEJA SUMIRAT, MM	Ir. TEJA SUMIRAT, MM
36	Satpol PP	H. Akhmad Riyadi, A.TD., MBA., MM	H. Akhmad Riyadi, A.TD., MBA., MM
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Deden Sumpena, S.Pd.I., KP., M.Si
38	Dinas Pertanian	Sri Hastuty Harahap, SP, MSE, MA	Sri Hastuty Harahap, SP, MSE, MA
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Drs. Gun Gun Gunardi	Drs. Gun Gun Gunardi
40	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	Drs. Tri Romadhono Suwardianto	Drs. Tri Romadhono Suwardianto
41	Camat Sukabumi	Gin Gin Ginanjar Permana, S.STP	Drs. Asep Suhenda
42	Camat Sukaraja	Erry Erstanto Yulia, S.IP.	Arid Ahmad Ridwan, S.IP., M.Si.
43	Camat Cisaat	Drs. Yudi Mulyadi, M.Si	Drs.H. Heri Sukarno
44	Camat Kadudampit	-	Susandikrilah, S.IP., M.A.P
45	Camat Gegerbitung	Nani Rusyanti, S.IP	Drs.H. Asep Mahmud, M.Si
46	Camat Sukalarang	Drs. Yayan Mulia Suryana	Hj. Ratu Badrijawati, S.IP.,M.Si
47	Camat Cireunghas	Drs. H. Asep Mahmud, M.Si	Dedi Ruswandi, SH
48	Camat Kebonpedes	Antono, S.IP	Nani Rusyanti, S.IP
49	Camat Gunungguruh	Drs. Asep Suhenda	Kusyana, S.IP., M.Si
50	Camat Cibadak	Abdul Naafi AR, ,S.STP, MP	Mulyadi, S.PD.I, Kp, M.Si
51	Camat Cikembar	-	Anna Rudiannugraha, SH., M.Si., Kp
52	Camat Nagrak	Adang Sutianda, S.IP	Adang Sutianda, S.IP
53	Camat Cikidang	Hasanudin, S.STP	Hasanudin, S.STP
54	Camat Cicantayan	Anwari, S.SOS.MM	Hj. R.Riny Zuraidah Zakhroh, SH., MM
55	Camat Caringin	Drs.H. Heri Sukarno	Yayah Sobariah, S.IP
56	Camat Cicurug	Ading, S.Sos	Judi Budimansjah, S.IP
57	Camat Parungkuda	Deden Sumpena, S.Pd.i, S.IP, M.Si	Kurnia Lismana, AP
58	Camat Cidahu	Kurnia Lismana, AP	H. Tamtam Alamsyah, S.IP
59	Camat Kalapanunggal	Arif Solihin, S.IP., M.Si	Ading, S.Sos
60	Camat Parakansalak	Agung Gunawan, S.Sos, M.Si	Rukman Taufik, S.AG
61	Camat Kabandungan	Yuki Ramdan Priana, S.STP., M.A.P	H. Ece Misbah, S.IP.,MS
62	Camat Bojonggenteng	Drs. Lesto Rosadi	Sri Resmiati, ,S.Tr.Keb., S.KM., MM
63	Camat Palabuhanratu	Dr.Drs.H. Ali Iskandar, MH	Deni Yudono, SKM, MM, Kp
64	Camat Warungkiara	H. Pendi Efendi, S.IP	Ali Murtado, S.STP.,M.I.Pol.
65	Camat Cislok	Drs. Jenal Abidin, M.A.P	Drs. Jenal Abidin, M.A.P
66	Camat Simpenan	Prama Rezamudra, S.STP	R. Ade Akhsan Bratadiredja, S.T, Kp., M.Si.
67	Camat Bantargadung	-	Asep Rusli Rusmawijaya, S.Pd, Kp. M.MPd
68	Camat Cikakak	-	Sutopo, S.IP. M.Si

No	Nama	2023	2024
69	Camat Jampangtengah	Chaerul Ichwan, S.STP	Chaerul Ichwan, S.STP
70	Camat Lengkong	Dedi Ruswandi, SH	Ade Rikman, S.Ag
71	Camat Jampangkulon	Kusyana, S.IP., M.Si	Dading, S.PD
72	Camat Ciemas	Usep Supelita, SE., M.Si	Usep Supelita, SE., M.Si
73	Camat Surade	Suryana, S.IP., Kp., M.Si	Suryana, S.IP., Kp., M.Si
74	Camat Kalibunder	Deni Yudono, SKM, MM, Kp	Encep Iwan Kartawiria, S.IP., M.Si
75	Camat Ciracap	Drs. Iwan Muhdiawan, MM	Drs. Iwan Muhdiawan, MM
76	Camat Cibitung	Anna Rudiannugraha, SH, M.Si	Kurnia Abdullah, S.IP, M.Si
77	Camat Waluran	Ali Murtado, S.STP., M.I.Pol.	Supendi, S.IP., M.Si
78	Camat Sagaranten	Ridwan Agus Mulyawan, S.IP., M.Si	Ridwan Agus Mulyawan, S.IP., M.Si
79	Camat Purabaya	Mulyadi, S.PD.I, Kp, M.Si	Sri Yuliani, S.IP, M.Si
80	Camat Nyalindung	-	Antono, S.IP
81	Camat Cidolog	H. Habiburohman, S.Ag., M.Si	H. Habiburohman, S.Ag., M.Si
82	Camat Tegalbuleud	Supendi, S.IP., M.Si	Encep Iskandar, SH, M.Si
83	Camat Pabuaran	R. Ade Akhsan Bratadiredja, S.T, Kp., M.Si.	Ikhsan Muchlis Sani, S.STP., M.Ec.Dev
84	Camat Cidadap	Azwar Fauzi Abd. Mufti, S.STP, M.Si	Azwar Fauzi Abd. Mufti, S.STP, M.Si
85	Camat Curugkembar	Asep Mulyadi, S.STP. M.Si	Asep Mulyadi, S.STP. M.Si
86	Camat Ciambar	Hj. R. Riny Zuraidah Zakhroh, SH, MM	Arif Solihin, S.IP.M.Si
87	Camat Cimanggu	Asep Rusli Rusmawijaya, S.Pd, Kp. M.MPd	Dusep Sadeli, S.IP

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025 - 2030 menetapkan bahwa : Drs. H. Asep Japar, MM sebagai Bupati Kabupaten Sukabumi dan H Andreas, SE sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi yang resmi dilantik dan mulai definitif per tanggal 20 Februari 2025.

BAB VII PENUTUP

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dapat dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca Laporan Keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tujuan, sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan, pada pelaksanaannya ditentukan oleh penerimaan, semangat, komitmen dan dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif, legislatif serta masyarakat umum.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan lebih optimal apabila sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

BUPATI SUKABUMI



H. ASEP JAPAR